



VIKTIMOLOGI
PANDANGAN ADVOKAT
————— **TERHADAP** —————
PERBUATAN PIDANA DAN KORBAN

Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**VIKTIMOLOGI PANDANGAN ADVOKAT
TERHADAP PERBUATAN PIDANA
DAN KORBAN**

Dr Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.



VIKTIMOLOGI PANDANGAN ADVOKAT TERHADAP PERBUATAN PIDANA DAN KORBAN

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Februari 2022

15,5 cm x 23 cm

ISBN

978-623-419-057-1

Penulis:

Dr Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.

Desain Cover:

Adji Azizurrachman

Tata Letak:

Amar Al Farizi

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com


Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media



Kupersembahkan kepada:

1. *Orang yang mengasahi dan menyayangiku:*
 - a. Kedua orang tuaku (Almarhum Hasanuddin Panjaitan dan Aisyah).
 - b. Kedua mertuaku (Almarhum Sunardi dan Isnawati).
 - c. Istri dan anakku (Erniyati dan Rayyan Sastra Panjaitan).
 2. Ibu yang telah memberikan ilmu:
 - a. SDN No. 010028 Simpang Empat, Asahan.
 - b. SMPN 1 Simpang Empat, Asahan.
 - c. SMAN 1 Simpang Empat, Asahan.
 - d. Universitas Asahan.
 - e. Universitas Jayabaya, Jakarta.
 - f. Universitas Islam Bandung.
 3. Tempat mengabdikan:
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh,

Tanpa izin dari Allah SWT., sudah dapat dipastikan buku ini hanya ada dalam pikiran liar, tak berwujud dan tak mewarnai bagaimana perbuatan pidana dan korban menjadi literasi pengembangan ilmu hukum. Buku ini disusun dengan tema besar Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban. Penggunaan kata advokat pada tema besar buku ini bukan berarti menjadi pandangan dari seluruh advokat yang ada di Indonesia, dibatasi kepada penulis yang memang memiliki latar belakang sebagai advokat.

Penulis menyadari sepenuhnya, diskusi panjang untuk mewujudkan gagasan yang ada selama ini telah dilalui dengan suka dan duka tertentu, Alhamdulillah telah membuahkan hasil. Terimakasih yang tak terhingga kepada semua komponen yang tak dapat disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, semoga Allah SWT., memberikan balasan dan karunia kepada mereka yang telah memberikan semangat kepada penulis. Perenungan dan pengkajian panjang telah dilakukan, segala kekurangan untuk memperindahkannya menjadi nilai yang bersifat konstruktif.

Kepada penerbit, terimakasih telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga saja penerbitan buku ini menjadi penyemangat bagi penulis untuk berkarya kembali, dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk semua pihak, amin.

Billahi taufik wal hidayah,
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Medan, Asahan 2022
Penulis,

Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

JUDUL BUKU	i
TENTANG BUKU	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENGANTAR KE ILMU VIKTIMOLOGI	1
BAB II	
VIKTIMOLOGI DAN PERKEMBANGANNYA	5
A. Sejarah Viktimologi	6
B. Pengertian Viktimologi	8
C. Fase Perkembangan Viktimologi	10
D. Tujuan Viktimologi	11
E. Hubungan Viktimologi Dan Kriminologi	13
F. Hubungan Viktimologi Dengan Hukum Pidana	14
BAB III	
KORBAN	17
A. Pengertian Korban	18
B. Ruang Lingkup Korban	20
C. <i>Playing Victim</i>	26
D. <i>Victim Blaming</i>	28
E. <i>Victim Mentality</i>	30
F. <i>Re-Victimization</i>	32
BAB IV	
PERAN KORBAN DALAM	
TERJADINYA PERBUATAN PIDANA	37
A. Pendahuluan	38
B. Rangsangan Korban Dalam Perbuatan Pidana	40
C. Resep Penanggulangan Perbuatan Pidana	45
D. Kesimpulan	50
BAB V PERBUATAN PIDANA TANPA KORBAN	53
A. Pendahuluan	54
B. Perbuatan Pribadi Yang Tidak Menimbulkan Korban Pada Pihak Lain	56
C. Ketentuan Hukum	61
D. Sikap Negara	62
E. Penutup	65

BAB VI	
HAK KORBAN PERBUATAN PIDANA	67
A. Pendahuluan	68
B. Hak Korban	70
C. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	75
D. Persoalan Yang Melekat Dalam Pelaksanaan Hak Korban	77
E. Penutup	79
BAB VII	
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	81
A. Pendahuluan	82
B. <i>Restorative Justice</i> Pada Kepolisian	83
C. <i>Restorative Justice</i> Pada Kejaksaan	86
D. <i>Restorative Justice</i> Pada Pengadilan	88
E. Antara <i>Retributive Justice</i> Dengan <i>Restorative Justice</i>	90
BAB VIII	
PENGUATAN <i>RESTORATIVE</i>	
<i>JUSTICE</i> PADA PEMERINTAH	
DESA DALAM RANGKA MELINDUNGI KORBAN	97
A. Pendahuluan	98
B. Patologi Sosial Masyarakat Desa	100
C. Kepala Desa Dan <i>Restorative Justice</i>	104
D. Legalitas Perdamaian di Desa	107
E. Penutup	111
BAB IX	
PERLINDUNGAN KORBAN KASUS PEMBUNUHAN DAN	
PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN	
HUBUNGANNYA DENGAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	113
A. Pendahuluan	114
B. Perlindungan Korban Dalam Hukum Islam	116
C. Hukum Islam Dan <i>Restorative Justice</i>	123
D. Penutup	126
DAFTAR PUSTAKA	127



BAB I
PENGANTAR KE ILMU VIKTIMOLOGI
(BERPIKIR KRITIS TERHADAP
HUKUM, PERBUATAN PIDANA DAN
KORBAN)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah terdapatnya jaminan keadilan berdasarkan hukum yang berkeadilan. Jaminan keadilan terhadap semua orang sejalan dengan sila ke 5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan keadilan pada negara hukum, **Marbun** sebagaimana diungkap kembali oleh **W. Riawan Tjandra** mengatakan:¹

“Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan”.

Pemaknaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berarti dalam pandangan sempit pada hal-hal tertentu saja, tetapi pemaknaan keadilan dalam segala hal bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga hukum yang berkeadilan bagi pelaku dan korban dalam perbuatan pidana, sehingga hukum yang diterapkan dan sanksi hukum yang dilaksanakan benar-benar adil dan negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada semua warga negaranya.

Memahami bagaimana perbuatan pidana terjadi membutuhkan pengetahuan yang relevan untuk itu, tidak dapat dilakukan dengan sistem tebak-tebakan, karena keadilan juga tidak diterapkan secara tebak-tebakan, tetapi berdasarkan kepastian hukum yang adil, atas dasar itu pula bagaimana memahami sebuah perbuatan pidana terjadi juga harus dengan kepastian hukum yang adil dengan dilndasi pikiran yang adil tentunya.

Viktimologi sebagai sebuah ilmu memandang dan menganalisa perbuatan pidana yang terjadi dari unsur korban. Penempatan korban sebagai objek utama dari viktimologi tidaklah dimaknai viktimologi sekedar sebagai ilmu yang “melindungi” korban, tetapi

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 14

juga termasuk melihat dan menganalisa apakah perbuatan pidana yang terjadi ada peranan korban sebagai unsur yang menentukan (*essentialia*) atau tidak atau hanya merupakan *accidentalialia* belaka, bagaimana penggunaan hukum pidana dari sisi korban, penanggulangan pidana berbasis korban, penggunaan *restorative justice* atau keadilan restoratif bagi korban dan lain-lain hal yang berhubungan dengan korban dalam sebuah perbuatan pidana.

Tidak ada kejahatan yang dapat dihukum kecuali atas dasar undang-undang yang telah mengatur terlebih dahulu, dan tidak pula disebut sebagai kejahatan sepanjang undang-undang tidak mengaturnya meskipun perbuatan tersebut menimbulkan korban. "Padahal, salah satu indikasi telah terjadinya kejahatan adalah oleh karena adanya korban dan kerugian".² Akibatnya kemudian, kejahatan hanya ditentukan sepihak oleh undang-undang, telah atau belum diatur.

Kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* untuk menumpas kejahatan dianggap tidak mampu untuk meminimalisir terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, hal ini terjadi karena hukum pidana sebagaimana diatur melalui KUHP tidak lepas hanya sekedar bagaimana menghukum pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi meninggalkan hubungan sebab akibat atau *causaliteitsvraagstuk* perbuatan pidana antara pelaku dan korban dalam menghukum.

"Ajaran kausalitas merupakan ajaran sebab akibat atau hubungan analogis antara sebab dan akibat".³ Karena modelnya hanya analogis, sebab akibat tidak sampai kepada model menghukum secara utuh kepada pelaku dan pendorong terjadinya perbuatan pidana dari unsur korban, hanya sampai pada tujuan siapa yang bertanggungjawab karena faktor telah melakukan perbuatan pidana dan siapa pendorong terjadinya perbuatan pidana dari unsur di luar korban.

Dengan adanya ajaran kausalitas, pertanyaan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang telah terjadi seharusnya tidak hanya berhenti dengan dihukumnya pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi seharusnya dan seadilnya juga seandainya korban turut serta mendorong agar terjadi perbuatan pidana diberikan sanksi hukum, tujuannya agar tidak ada

² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 102

³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 96

pihak-pihak yang mengambil peran sebagai *playing victim* dalam perbuatan pidana.

“Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan mengenakan pidana kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”⁴. Pemikiran tersebut sah-saha saja, namun ketika hubungan sebab akibat dari terjadinya perbuatan pidana tidak menjadi dasar penghukuman tetapi hanya sebatas siapa yang melakukannya, itu sudah menunjukkan ketidakadilan, mempertontonkan kepada masyarakat perihal proses penegakan hukum yang kurang tepat dan berakibat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak tercapai, dan pada akhirnya dapat menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan tidak akan selesai.

Sistem peradilan pidana harus diformulasikan kembali atau direstorasi ulang agar keseimbangan dan keadilan hukum benar-benar adil berdasarkan hukum yang dilandasi dengan peraturan yang adil dan pemikiran yang adil dan menempatkan pelaku dan korban secara adil dari aspek “perbuatan pidana”, bukan sekedar dari aspek pelakunya saja. Jika keduanya harus dihukum karena telah sama-sama melahirkan perbuatan pidana, silakan, sepanjang hukum yang berkeadilan berdasarkan peraturan yang adil dan pemikiran yang adil untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memang menghendaki demikian.

“Perubahan pada diri “hukum” ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi *chaos*, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau *grass root*. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah memulihkan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya”⁵.

Buku ini mengkaji viktimologi dari berbagai aspek, tidak hanya sekedar dari sisi hukum nasional yang sedang berlaku, tetapi juga melihat dari sisi hukum Islam, bahkan buku ini mengkaji bagaimana hubungna perbuatan dengan hak asasi manusia, termasuk juga pada satu bab tertentu buku ini mencoba membuka cakrawala berpikir *restorative justice* sebagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat pedesaan Indonesia.

⁴ Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, h. 14

⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 27



BAB II
VIKTIMOLOGI DAN
PERKEMBANGANNYA

A. SEJARAH VIKTIMOLOGI

Ilmu yang berhubungan dengan perbuatan pidana dari sudut korban memang relarif baru dalam perkembangannya, sejarah menunjukkan pembahasan perbuatan pidana lebih didahului dari sisi pelaku dan pemidanaan. Padahal dalam perbuatan pidana pelaku dan korban saling melekat dan tidak dapat dipisah, tidak akan disebut sebagai perbuatan pidana jika tidak ada pelaku dan korban. Perbuatan pelaku sarannya pasti kepada korban dan korban sudah pasti merupakan buah tangan dari pelaku.

Faktor kajian tersebut menjadikan pembahasan korban dalam hukum pidana tertinggal dan didominasi pembahasan tentang pelaku dan cara-cara memberikan hukuman kepada pelaku baik dari sisi hukum pidana maupun hak asasi manusia, akibatnya kemudian secara hukum keberadaan pelaku dan korban dalam sistem penegakan hukum tidak berimbang, hukum seolah-olah memberikan keadilan lebih luas kepada pelaku, tidak kepada korban, hal ini juga yang kemudian melekat dalam ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. "Perlindungan terhadap korban tersebut jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap terdakwa sangat tidak memadai. Hak-hak tersangka dan terdakwa jauh lebih banyak dijamin di dalam KUHP"⁶.

Akibatnya kemudian keadilan dalam hukum pidana hanya tertuju kepada pelaku, tidak menyemangati korban. Kekecewaan pasti akan timbul, penghukuman dalam hukum pidana dianggap solusi kurang adil oleh korban, kondisi seperti ini justru tidak menyelesaikan persoalan yang ada, membalas perbuatan (*retribution*) dengan model balas dendam menjadi pintu terahir dari upaya untuk mendapatkan keadilan.

Balas dendam bukanlah perbuatan yang terhormat, balas dendam lahir dari penyakit yang menjangkiti hati yang dirasakan akibat dari adanya pertikaian. Balas dendam merupakan perbuatan bodoh karena telah mentoleransi kebencian dalam jiwa serta tidak ada balas dendam yang akan mendatangkan kebaikan, perbuatan tersebut justru menimbulkan kebencian pada masyarakat.

⁶ Ema Mukarramah (ed), *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2018. h. 37

Balas dendam bukanlah hal yang baik dari sisi budaya, hukum dan agama. Penyelesaian dengan cara membalas perbuatan (*retribution*) melalui balas dendam sangat dilarang dalam Islam. "Menurut Islam, satu-satunya cara terbaik untuk `membalas dendam` adalah dengan menjadi jiwa yang pemaaf. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Tidaklah seseorang memaafkan kezaliman (terhadap dirinya) kecuali Allah akan menambah kemuliaannya," (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)".⁷

Titik awal pembahasan perbuatan pidana dari sisi korban tidak lepas dari usaha yang dilakukan **Hans von Henting**, pada tahun 1941 beliau menulis buku dengan judul *Remark on the interaction of perpetrator and victim*, kemudian disusul dengan buku keduanya yang berjudul *The Criminal and His Victim*. Dari buku ke dua tersebut, **Hans von Henting** menyatakan secara tegas bahwa korban juga mempunyai peran dalam terjadinya suatu perbuatan pidana.

"Von Henting telah membuka cakrawala pemikiran baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada interaksi yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat *interrelationship* atau *dial relationship* antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pentahapan sempit"⁸

Selain **Hans von Henting**, ada juga tokoh lain, yaitu **Benjamin Mendelshon** pada tahun 1947 menulis sebuah artikel dengan judul *New bio-psico-sosial horizons: Victimology*, kemudian disusul dengan bukunya pada tahun 1956 dengan judul *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, untuk pertama kali istilah viktimologi diperkenalkan ke publik oleh **Benjamin Mendelshon** sehingga dikenal seperti sekarang ini. Tokoh-tokoh lain yang menyemangati viktimologi bermunculan seperti **Ellenberger**, **H. Mainhein**, **Schafer** dan **Fiseler**.

⁷ <https://www.sarungatlas.co.id/post/article/balas-dendam-dalam-islam-bolehkah>

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 35

Perhatian terhadap korban ditindaklanjuti dengan simposium korban kejahatan di Jerusalem pada tanggal 5-6 September 1973 dengan kesimpulan “viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi ilmiah mengenai para korban”⁹. Simposium ke dua diadakan di Boston pada tanggal 5-9 September 1976. Kemudian di Milan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985 diadakan *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, hasil pertemuan di Milan diadopsi oleh PBB tanggal 29 November 1985 dengan sebutan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan atau lebih dikenal dengan nama *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.

B. PENGERTIAN VIKTIMOLOGI

Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin, terdiri dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* menunjuk kata ilmu. Secara terminologi istilah viktimologi berarti “ilmu korban”, bukan berarti ilmu korban menunjukkan “ilmunya si korban”, melainkan viktimologi berarti ilmu tentang korban, yaitu suatu studi tentang korban dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya kata “korban” tidak hanya terfokus pada perbuatan pidana saja, kata korban sudah meluas dalam berbagai aspek perbuatan, baik pidana, ekonomi, kekuasaan, sosial bahkan lingkungan hidup.

Korban dalam hubungannya dengan perbuatan pidana tidak hanya terbatas pada satu orang saja, tetapi juga bisa kepada kelompok orang, badan hukum perdata atau bahkan negara juga bisa menjadi korban sepanjang mengalami kerugian atau penderitaan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pihak lainnya.

Kata korban pada viktimologi tidak menunjukkan kepada pengorbanan, karena pada hakekatnya pengorbanan merupakan bentuk kebaktian atau kesetiaan pada suatu pihak. Pengorbanan merupakan proses dari sebuah kejadian. Pengorbanan lahir dari berbagai perbuatan yang secara sadar menunjukkan kecintaan kepada pihak lainnya dalam rangka mewujudkan suatu harapan, jadi tidak ada hubungan antara kata pengorbanan dengan kata korban pada viktimologi.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 40

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian viktimologi seperti berikut ini:

1. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁰
2. Viktimologi digunakan untuk menggambarkan studi tentang individu yang dirugikan oleh penjahat.¹¹
3. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹²
4. Viktimologi adalah disiplin ilmu yang membahas dan atau mempelajari tentang korban dalam segala aspek dan fasenya.¹³
5. Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.¹⁴
6. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana (kejahatan) dan korban, seperti sebab-sebab timbulnya korban, akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya korban, dan berbagai hal tentang korban yang menjadi permasalahan manusia sebagai kenyataan sosial.¹⁵
7. Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶
8. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁷

Secara sederhana dapat disebut bahwa viktimologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan korban. Baik korban pidana, korban kekuasaan, korban budaya atau korban dari lingkungan hidup.

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 43

¹¹ Amira Paripurna dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 5

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9

¹³ Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM-UNES, Padang, 2019, h. 3

¹⁴ JE. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, h. 4

¹⁵ Pudji Astuti dan Gelar Ali Ahmad, *Viktimologi*, Unesa University Press, Surabaya, 2020, h. 1

¹⁶ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 1

¹⁷ Margie G. Sopacua, "Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *Jurnal Sasi*, Volume 21, Nomor 2, 2015, h. 13

Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang menitikberatkan kajian pada korban tidak hanya membatasi dirinya pada bagaimana perlindungan terhadap korban, tetapi juga melihat jauh ke dalam bagaimana hubungan korban dengan perbuatan pidana, dalam arti perbuatan pidana murni karena kehendak pelaku atau justru karena keinginan dari korban sendiri.

C. FASE PERKEMBANGAN VIKTIMOLOGI

Hadirnya viktimologi sebagai sebuah ilmu tidaklah begitu saja, ada proses panjang yang dilalui, para ahli membagi ada tiga fase perkembangan viktimologi yang meliputi:

1. Fase *Penal or special victimology*.

Fase ini menunjukkan perkembangan pertama hadirnya viktimologi sebagai sebuah disiplin ilmu, kehadirannya membatasi diri pada objek kajian korban kejahatan saja sehingga dikenal dengan sebutan *penal or special victimology*. Tujuan utama pada fase pertama ini adalah untuk lebih memahami pengaruh timbal balik antara pelaku dan korban dalam sebuah perbuatan pidana serta bagaimana mengatasinya. Kajian viktimologi masih cukup sederhana, tidak melebar kepada berbagai aspek lainnya, jadi masih murni pada hubungan korban kejahatan pidana.

2. Fase *General victimology*.

Pada fase ini pemahaman terhadap korban mulai meluas, tidak hanya sebatas pada korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan lain-lain kecelakaan.

3. Fase *New victimology*.

New victimology menunjukkan bahwa objek kajian viktimologi telah diperluas dari yang semula sebagai korban kejahatan saja, naik ke level berikutnya korban kejahatan dan pelanggaran serta yang terbaru viktimologi juga mengkaji korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya perbuatan pidana tidak hanya menimbulkan korban saja tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia pada korban atas penyalahgunaan kekuasaan pelaku. Fase *new victimology* ditandai dengan keluarnya resolusi PBB tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Dari ke tiga fase perkembangan viktimologi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek kajian viktimologi secara khusus adalah korban kejahatan (korban perbuatan pidana) dan secara umum objek kajiannya adalah segala macam korban yang tidak hanya terjadi karena perbuatan pidana saja, tetapi juga meliputi seperti korban kekuasaan, korban kecelakaan lalu lintas, korban kecelakaan kerja, korban lingkungan hidup dan lain-lain korban yang ada pada masyarakat.

D. TUJUAN VIKTIMOLOGI

Secara prinsip tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan, semua ilmu pasti memiliki tujuan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, viktimologi yang senantiasa berhubungan dengan hukum pidana juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari ilmu viktimologi tidak hanya sekedar bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi juga bagaimana mencari solusi alternatif agar tidak timbul perbuatan pidana, dalam hal ini hukum pidana dari sudut viktimologi menjadi sasaran antara agar masyarakat menjadi tertip dan tidak memposisikan diri sebagai korban dalam perbuatan pidana.

Tindakan memposisikan diri sebagai korban dalam perbuatan pidana berarti secara sadar korban berkeinginan agar terjadi perbuatan pidana dan korbannya tidak lain adalah diri korban sendiri. Seperti seseorang yang sedang bergantung didahan kayu yang rapuh, terjatuh dan terluka, keinginan terjatuh dan terluka karena secara sadar melakukan perbuatan bergantung didahan yang rapuh tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang tujuan viktimologi, yaitu:

1. Viktimologi merupakan ilmu yang membantu mengungkap terjadinya perbuatan pidana dari sisi korban.
2. Viktimologi mengantarkan bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dari aspek korban.
3. Viktimologi merupakan dasar dalam pengembangan penyelesaian viktimisasi.
4. Viktimologi menghantarkan setiap pihak agar tidak bermain peran sebagai *playing victim*. Dalam hubungan ini, dibutuhkan sanksi hukum yang tegas terkait dengan *playing victim* dalam perbuatan pidana.

Tujuan viktimologi menurut **Rahmat Hi Abdullah** adalah sebagai berikut:¹⁸

“Untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya”

Separovic sebagaimana dikutip oleh **Julaidin** menyebutkan ada tiga tujuan dari viktimologi, yaitu:¹⁹

1. Menganalisis berbagai aspek masalah korban (*to analyze the manifold aspect of the victim's problem*). Dalam tujuan untuk menganalisa berbagai aspek masalah korban ini meliputi kerugian dan/atau penderitaan korban.
2. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan (*to explain the causes for victimization*). Hal ini meliputi suatu analisis serta penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korban. Dalam kajian viktimologi akan tampak bahwa timbulnya korban tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan pelaku kejahatan, namun dapat pula disebabkan oleh kesalahan korban dari tingkat yang ringan hingga kesalahan penuh dipihak korban
3. Menciptakan suatu sistem kebijakan dalam upaya untuk mengurangi penderitaan manusia (*to develop a system of measures for reducing human suffering*). Hal ini dapat berupa kebijakan perlindungan hukum bagi korban berupa pemberian hal dalam sistem peradilan pidana maupun kebijakan lain berupa restitusi dan/atau kompensasi.

¹⁸ Rahmat Hi Abdullah, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Jurnal Yustika*, Volume 22, Nomor 1, 2019, h. 57

¹⁹ Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*, h. 38-39

E. HUBUNGAN VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI

Viktimologi dan kriminologi sama-sama membahas mengenai kejahatan di luar aspek yuridis, hanya saja berbeda sudut pandang. Aspek yuridis kejahatan murni menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Sudut pandang viktimologi adalah kejahatan dari aspek korban, sedangkan sudut pandang kriminologi adalah penjahat.

kriminologi “pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan”²⁰. “Dalam mempelajari kriminologi, fokus utama kita diarahkan kepada “pelaku” kejahatan, ini berbeda dengan pada saat kita mempelajari hukum pidana, yang kita pelajari adalah aturan-arutan yang mengikat pelaku tersebut, dan sementara korban oleh ilmu yang dinamakan dengan viktimologi”²¹. Sekalipun antara viktimologi dan kriminologi berbeda sudut pandang melihat terjadinya fenomena kejahatan, namun viktimologi dan kriminologi merupakan pasangan yang saling melengkapi seperti sisi dari mata uang yang saling berfungsi untuk satu tujuan, yaitu tujuan menjelajahi fenomena yang berhubungan dengan kejahatan.

“Adanya hubungan antara krminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan”²²

Perhatian terhadap fenomena kejahatan tidak hanya seputar munculnya kejahatan dari sisi pelaku, akan tetapi akibat dari kejahatan menimbulkan korban, dari sini akan terlihat perhatian terhadap kejahatan tidak akan efektif apabila dilihat dari satu sudut pandang pelaku saja, tetapi akan lebih efektif apabila dilihat juga dari sisi korban. Jika pandangan dan analisa dilakukan dari dua sudut yang berbeda (pelaku dan korban) maka penempatan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* akan sangat efektif.

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 2

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 2

²² Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, h. 15

Namun apabila sudut pandang kejahatan hanya tertuju kepada salah satu pihak, misalnya hanya kepada pelaku, penempatan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* hanya akan menjadi penangkal bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana murni dari keinginannya, di luar itu pemidanaan tidak akan efektif menekan pertumbuhan kejahatan. Disinilah salah satu letak hubungan harmonis antara viktimologi dengan kriminologi dalam mengurai fenomena kejahatan dan “viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi”.²³

F. HUBUNGAN VIKTIMOLOGI DENGAN HUKUM PIDANA

Kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat anti sosial, tidak dikehendaki masyarakat namun tetap terjadi pada masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan agar kejahatan tidak semakin membesar, termasuk didalamnya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penghukuman bagi yang tersalah. namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin butuh pembahasan yang mendalam terkait dengan kausalitas maraknya kejahatan dengan pemberian sanksi pidana.

Kausalitas tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berada pada doktrin yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ahli. Akibatnya penghukuman hanya tertuju seputar balas dendam kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, tidak melihat kenapa perbuatan tersebut terjadi dan bagaimana hubungannya dengan korban.

Padaahal antara hukum pidana dengan viktimologi memiliki hubungan yang erat untuk membongkar praktek kejahatan dan kenapa terjadi kejahatan. “Melalui viktimologi dapat kita ketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: 1. Faktor penyebab munculnya kejahatan 2. Bagaimana seseorang menjadi korban 3. Upaya mengurangi terjadinya korban 4. Hak dan kewajiban korban kejahatan”.²⁴ “Studi Viktimologi juga memberikan dampak yang signifikan bagi ilmu hukum

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 72

²⁴ Margie G. Sopacua, “Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)”, h. 12

pidana dalam menjawab sejauh mana korban memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan”.²⁵

Viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan pidana dari sisi korban, sehingga jelas sebab dan akibatnya, “Setiap peristiwa yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi”²⁶. Namun karena KUHP tidak menerapkan kausalitas penghukuman, bagaimana hubungan antara korban dengan kejahatan atau bagaimana hubungan korban dengan pelaku tidak menjadi ultimatum bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, begitu juga bagi penuntut umum bahkan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, akibatnya kemudian penghukuman pada perbuatan pidana hanya kepada faktor siapa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.



Sejatinya sebagai mitra dalam operasional hukum pidana, seharusnya viktimologi menjadi bagian yang integral dalam pemeriksaan perkara pidana, tidak sekedar seolah-olah sebagai anak tiri, yang ada dan dibutuhkan dalam pengembangan doktrin, tapi tidak dalam rangka penjatuhan sanksi pidana. Akibatnya kemudian angka kriminalitas tidak akan menurun, justru akan bertambah seiring dengan perkembangan jaman dan sulit untuk menyatakan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Untuk memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) sosial, harus diperankan hukum yang benar-benar seimbang dari sisi pelaku dan korban dalam hubungannya dengan perbuatan pidana, sehingga penghukuman benar-benar menempatkan secara adil kepada siapa, karena “kejahatan dengan keterkaitan antara pelaku, dan korban, baik sudah saling mengenal atau belum sudah terjadi sejak awal keberadaan umat manusia”²⁷. Pembuat undang-undang sesuai dengan rasa keadilan dan semangat untuk melakukan pemberantasan kriminalitas dibenarkan untuk membentuk ketentuan yang menempatkan ilmu viktimologi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, begitu juga bagi penuntut umum bahkan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

²⁵ Ridwan Arifin dan Arsitas Dewi Fatasya, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2019, h. 123

²⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, tanpa kota terbit, 2013, h. 84

²⁷ Sadikin S., *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan Korban*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, h. 3



BAB III
KORBAN

A. PENGERTIAN KORBAN

Di awal telah dijelaskan bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, seperti kenapa timbulnya korban, akibat sebagai korban, hubungan korban dengan perbuatan pidana, perlindungan terhadap korban, hubungan korban dengan pelaku dan berbagai hal dinamis yang berkaitan dengan korban. Fokus viktimologi dari kehadirannya sebagai ilmu sampai dengan sekarang tidak akan pernah bergeser dari kajian terhadap korban, dengan frasa lain dapat disebutkan korban merupakan pokok utama dalam penyelidikan viktimologi.

Lalu timbul pertanyaan, apa itu korban? Pertanyaan ini akan terjawab dengan memahami pengertian korban. Para ahli dan bahkan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan pengertian terhadap korban, yang meliputi:

1. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁸
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹
3. Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.³⁰
4. Korban adalah orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.³¹

Korban dalam pengertian peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam berbagai peraturan berikut ini:

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 262

²⁹ Rena Yulia dan Aliyih Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg", *Jurnal Yudisial*, Volume 13, Nomor 1, 2020, h. 58

³⁰ Adil Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 43, Nomor 4, 2014, h. 554

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 595

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 Nopember 1985. Korban berarti orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.

Pengertian korban secara umum adalah pihak yang menderita, baik karena perbuatan pihak lain maupun karena perbuatannya sendiri. Sementara pengertian korban secara khusus berlandaskan hukum pidana adalah pihak yang menderita karena perbuatan pidana. Pihak yang menderita bisa merujuk kepada orang maupun badan hukum perdata atau gabungan antara orang dan badan hukum perdata atau bahkan negara, sedangkan pengertian "karena

perbuatan pihak lain” dapat merujuk karena perbuatan orang atau perbuatan badan hukum perdata atau gabungan antara perbuatan orang dengan perbuatan badan hukum perdata, atau bahkan perbuatan negara karena menjalankan kekuasaan..

B. RUANG LINGKUP KORBAN

Ruang lingkup korban tidak lepas dari apa yang telah dikemukakan para sarjana tentang viktimologi. Ruang lingkup korban dimaknai sebagai jenis korban yang dilihat dari unsur viktimisasi (perbuatan yang melahirkan korban). Ruang lingkup korban meliputi:

1. Berdasarkan jenis viktimisasi.

Korban berdasarkan viktimisasi yang dialaminya dapat dibedakan menjadi:

a. Korban bencana alam.

Merupakan korban yang terjadi karena faktor alam, seperti banjir, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, atau karena perbuatan serangan hewan. Pada posisi ini, timbulnya korban secara umum bukan karena keinginan manusia, tetapi karena kehendak di luar manusia.

Begitupun secara khusus lahirnya korban karena faktor alam juga tidak dapat dilepaskan dari peran manusia, seperti perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup dan berakibat kepada rusaknya alam sehingga menimbulkan bencana alam, atau perbuatan manusia yang secara sadar sengaja mendatangi habitat hewan buas, risikonya kemungkinan besar akan dimangsa hewan.

b. Korban perbuatan pidana.

Korban perbuatan pidana lahir secara khusus dari perbuatan pidana, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penelantaran dan lain sebagainya yang berasal dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Perbuatan pidana dapat terjadi karena murni dikehendaki, diketahui dan dilakukan oleh si pelaku (*willens en weten*) atau terjadi karena adanya sugesti dari pihak lain kepada pelaku.

Baik perbuatan itu murni karena dikehendak, diketahui dan dilakukan oleh si pelaku (*willens en weten*) maupun karena adanya faktor sugesti dari pihak lain kepada pelaku, sepanjang

bertentangan dengan hukum pidana dan melahirkan korban, tetap disebut sebagai perbuatan pidana.

c. Korban kekuasaan.

Korban kekuasaan adalah korban yang lahir dari rezim (*régime*) yang berkuasa. Terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Penyalahgunaan kekuasaan merupakan penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kekuasaan merupakan fungsi yang harus dilaksanakan atas nama negara dan rakyat untuk mengatur semua pihak guna mencapai keadilan, kemakmuran dan ketertiban. “Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan masyarakat”.³² Jika kekuasaan dipandang sebagai hak dan dilaksanakan karena hak, secara alamiah akan melahirkan kediktatoran. Kekuasaan harus dikontrol agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakannya, batas pengontrolan tersebut harus dilakukan secara legalitas.

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) timbul dari hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kekuasaan yang dimiliki dengan pelaksanaan kekuasaan yang dapat diperkirakan akibatnya dari suatu perbuatan (*requirement of foreseeability*). Seperti seorang kepala daerah yang memiliki kekuasaan membuat peraturan kepala daerah yang melampaui batas-batas kewenangannya, akibatnya kemudian akan timbul ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) sehingga melahirkan korban pada sisi lainnya. Pencegahan (*deterrence*) penyalahgunaan kekuasaan

³² Sri Nur Hari Susanto, “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi” *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 4, 2020, h. 649

diperlukan agar kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terpenuhi dan tidak lahir korban.

2. Berdasarkan jumlah korban.

Berdasarkan jumlah korban dapat diklasifikasikan korban terdiri atas:

- a. Korban individual (*primary victimization*), merupakan korban tunggal, baik meliputi orang pribadi maupun badan hukum perdata.
- b. Korban berkelompok (*secondary victimization*), adalah korban yang bersifat jamak atau banyak, baik orang-orang maupun kumpulan badan hukum atau gabungan antara orang-orang dengan badan hukum.
- c. Korban masyarakat umum/korban negara (*tertiary victimization*), yaitu korban yang meliputi masyarakat secara umum dan bersifat luas, atau negara menjadi korban akibat perbuatan tertentu, seperti pada kasus virus korona, tidak hanya masyarakat yang menjadi korbannya, tetapi juga negara, dalam hal ini keuangan negara.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui berapa banyak jumlahnya dan siapa saja, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk tertentu.

3. Berdasarkan hubungan korban.

“Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya”.³³ Korban dalam hal ini terbagi atas:

- a. Korban langsung (*direct victim*), adalah orang atau badan hukum perdata yang menderita secara langsung atas perbuatan pelaku. Seperti seseorang yang menjadi korban penganiayaan, menjadi korban pencurian data pribadi atau badan hukum yang menderita kerugian karena pencurian.
- b. Korban tidak langsung (*indirect victims*), adalah korban yang bukan secara langsung merasakan perbuatan pelaku, tetapi menjadi korban karena korban pertama. Seperti seorang anak

³³ Soeharto *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h.78

yang harus merasakan pahitnya kehidupan ketika orang tuanya mati terbunuh. Anak yang mengalami penderitaan tersebut merupakan korban tidak langsung, sedangkan orang tua merupakan korban langsung. atau seorang istri menderita karena suaminya menjadi korban tabrak lari, suami yang menjadi korban tabrak lari tersebut merupakan korban langsung dari perbuatan pelaku dan istrinya adalah korban tidak langsung yang harus menderita menghidupi keluarga karena suaminya tidak dapat bekerja akibat tabrak lari.

4. Berdasarkan derajat kesalahan korban.

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Merupakan korban murni dari perbuatan pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tanpa ada campur tangan dari korban.
- b. Korban karena kebodohnya. Korban terjadi karena kebodohnya sendiri, seperti mempercayai orang lain yang baru dikenal dan menawarkan jasa tumpangan untuk mengantarkan ke tempat tujuan yang dikehendaki korban, ternyata pemberi jasa adalah seseorang yang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana.
- c. Korban dengan kesalahannya sendiri dan melampoi perbuatan pelaku. Korban seperti ini terjadi pada saat penyerangan, dimana pelaku berkeinginan menyerang korban, namun dengan keadaan membela diri dari korban justru pelaku yang mati terbunuh.
- d. Korban imajiner. Merupakan pihak-pihak tertentu yang berpura-pura menjadi korban sehingga pihak lain merasa iba dan belas kasihan kepadanya padahal ia tidak menderita apa pun. Contohnya seseorang yang berpura-pura telah menjadi korban perampokan, lalu dengan segala macam tipu muslihatnya memohon agar orang lain memberi belas kasihan dengan cara memberikan uang atau yang lainnya. Dalam hal ini orang yang ditipu tersebut merupakan korban dari orang yang berpura-pura sebagai korban.

5. Berdasarkan hubungan korban dengan perbuatan pidana.

- a. *Nonparticipating victims*. Merupakan korban yang menolak kejahatan tetapi tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

- b. *Unrelated victim*, merupakan korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku. Hubungan pelaku dan korban baru timbul pada saat terjadinya perbuatan pidana.
- c. *Latent or predisposed victims*. Merupakan korban tertentu yang mempunyai karakter tertentu untuk cenderung menjadi korban, misalnya penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan.
- d. *Provocative victims*. Merupakan korban yang secara langsung memprovokasi agar terjadi perbuatan pidana. Contoh penagih hutang yang berkata kasar dan merendahkan pihak yang berhutang mengakibatkan pihak yang berhutang “naik darah” dan melakukan penganiayaan kepada pihak penagih hutang, akibatnya kemudian penagih hutang menjadi korban penganiayaan.
- e. *Participating victims*. Korban yang dengan sikap dan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. Baik sadar atau tidak sadar korban telah mempengaruhi, merangsang dan mensugesti pelaku agar melakukan perbuatan pidana. Contohnya seorang wanita yang berpakaian super minim dan berada dikumpulan laki-laki yang telah dewasa, secara otomatis keberadaan wanita tersebut telah mempengaruhi, merangsang dan mensugesti pihak laki-laki yang telah dewasa tersebut, eksekusinya bisa jadi seminimalnya lahir “pemikiran liar yang menerawang”, dan secara maksimal akibat beban puncak yang sedang mendera dapat terjadi pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan pada wanita yang bersangkutan.
- f. *False victims* atau dikenal juga dengan sebutan *self victimizing victims*, korban yang menjadi korban karena perbuatan yang telah dilakukannya sendiri (korban semu). Contohnya adalah pemakai narkotika, satu sisi adalah pelaku dan di sisi lainnya merupakan korban.

6. Berdasarkan faktor psikologis atau sosial korban.

- a. Korban kategori orang muda (*the young*). Korban merupakan orang muda, seperti anak-anak. Korban anak-anak bukan hanya secara fisik tidak kuat tetapi secara psikhis juga belum matang.
- b. Korban perempuan (*the female*). Perempuan cenderung menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual, terjadi karena

secara fisik perempuan lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki, walaupun tidak selamanya seperti itu.

- c. Korban usia tua (*the old*). Orang tua rentan untuk menjadi korban karena secara fisik dan psikhis telah terjadi penurunan daya kemampuan pada dirinya.
- d. Orang yang mengalami cacat mental atau retardasi mental (*mental retardation*), merupakan korban yang kemampuan mentalnya berada di bawah rata-rata, menjadi korban dan sasaran pelaku karena faktor mentalnya, seperti perbuatan pemerkosaan, perbudakan gaya baru, dan perbuatan lainnya yang melahirkan korban.
- e. Pengungsi Internasional. Pengungsi internasional terjadi karena mereka memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya. “Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut maka ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya”.³⁴ Kajian pengungsi internasional dengan pengungsi non internasional (lokal) sangatlah berbeda. “Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru, namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian Hukum Humaniter ataupun Hak Asasi Manusia Internasional”.³⁵ Sekalipun pengungsi internasional, pencari suaka dan imigran merupakan aktivitas perpindahan dari satu negara ke negara lainnya, namun pengertian pengungsi tidak sama dengan pencari suaka dan imigran. “Definisi pengungsi seringkali disamakan dengan pencari suaka, meskipun sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda”.³⁶
“Pengungsi adalah orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya

³⁴ Maya I. Notoprayitno, “Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 1, 2013, h. 103

³⁵ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 2

³⁶ <https://www.genpi.co/berita/16157/perbedaan-pengungsi-pencari-suaka-dan-imigran>

dan tidak menginginkan perlindungan dari negars tersebut”.³⁷ “Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan”.³⁸ Imigran adalah “orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara”³⁹

Pada umumnya pengungsi internasional merupakan korban yang melarikan diri dari negaranya karena faktor konflik politik atau konflik bersenjata, yang mengakibatkan kematian, penyiksaan, pemerkosaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan hukum dan larangan-larangan tanpa alasan hukum yang jelas.

- f. Kelompok sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat. Kelompok ini sering mengalami kriminalisasi, pengusuran dan kebencian karena faktor minoritas oleh masyarakat yang mayoritas, seperti layaknya kriminal. Contohnya adalah ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yang mengklaim bergerak di bidang sosial dan budaya, mendapat penentangan di beberapa daerah. Penolakan itu berujung pada pengusiran sedikitnya 1,100 eks anggota Gafatar dari dua desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.⁴⁰

C. PLAYING VICTIM

Salah satu peran dalam kehidupan yang sering dilakukan orang adalah dengan memposisikan dirinya sebagai korban. Mengambil posisi sebagai korban dalam sebuah peristiwa hukum cenderung terjadi bagi orang-orang yang memiliki tabiat seperti itu, dalam ilmu viktimologi, mengambil peran sebagai korban disebut sebagai *playing victim*. Mereka berjuang sebagai korban meskipun situasi yang terjadi sebenarnya karena kesalahannya sendiri.

Secara hukum *playing victim* tidak diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak ditemukan pengertiannya secara yuridis, akibatnya dengan berdalih kepada asas

³⁷ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

³⁸ <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>

³⁹ <https://kbbi.web.id/imigran>

⁴⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43504606>

legalitas, perbuatan dalam bentuk *playing victim* tidak dapat dipidana, namun ada dalam perbuatan. *Playing victim* lebih merupakan pengertian secara sosiologis daripada pengertian secara yuridis, karena itu *playing victim* merupakan gaya hidup yang menjadi corak kehidupan dari orang yang bersangkutan.

Sebagai gaya hidup yang menjadi corak kehidupan dari orang yang bersangkutan, *playing victim* seolah-olah sebagai profesi yang dipilih secara sadar, bahkan orang-orang yang memerankan “profesi” *playing victim* biasanya belajar tentang pengetahuan hukum kepada banyak pihak, sehingga memiliki *capital* untuk dapat bermain peran *playing victim* dalam kehidupannya.

Terjadinya *playing victim* karena individu yang bersangkutan gagal dalam mengendalikan kecenderungan melakukan perbuatan menyimpang (*derivative*) yang ada pada dirinya. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang mengambil peran sebagai korban, diantaranya adalah:

1. Korban menginginkan keuntungan materi dari peristiwa yang terjadi.
2. Korban ingin mengambil kesempatan dikenal secara instan tanpa proses panjang.
3. Korban ingin dinyatakan sebagai pihak yang lemah lagi dianiaya.
4. Korban karena sikap dan perilakunya menjadi korban

Tidak selamanya perbuatan pidana lahir karena murni kehendak pelaku, bisa saja perbuatan pidana terjadi karena adanya *playing victim* yang sedang dilakonkan korban, atau bahkan korban dan pelaku bekerjasama untuk melakukan perbuatan pidana, dimana korban dan pelaku berbagi peran dalam perbuatan pidana tersebut, sayang hal ini justru tidak diatur di dalam KUHP.

Henting sebagaimana dikutip oleh **Rena Yulia**, menegaskan bahwa peran korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:⁴¹

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.

⁴¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, h. 81

4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Dalam konteks *playing victim*, peranan korban menjadi ganda (fungsional), satu sisi merupakan pemantik untuk terjadinya perbuatan pidana dan di sisi lainnya sebagai korban. *Playing victim* menunjukkan korban sebagai salah satu pihak yang berperan sebagai pemegang saham pengendali dalam terjadinya perbuatan pidana. "Korban termasuk kategori partisipatif, artinya korban memiliki peran aktif sehingga terjadi suatu tindak pidana".⁴² Sekalipun korban memiliki peran ganda dalam terjadinya perbuatan pidana, hukum yang berlaku tidak pula melihat bagaimana perbuatan pidana terjadi apakah terlepas atau tidak dari peran korban? Hukum pidana semata-mata hanya melihat kepada siapa yang telah melakukan perbuatan pidana, bukan akar persoalan perbuatan pidana.

D. VICTIM BLAMING

Victim blaming merupakan fenomena yang terjadi dalam bentuk mempersalahkan korban. Tindakan mempersalahkan korban terjadi karena rasa yang mengabaikan terhadap kondisi orang lain. *Victim blaming* lahir sebagai respon dari adanya korban perbuatan pidana dan sikap yang diberikan cenderung mempersalahkan korban tanpa menganalisis duduk perkara secara utuh terlebih dahulu.

Victim blaming dapat terjadi pada semua bentuk perbuatan pidana, tidak hanya dibatasi pada kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus penghinaan, kasus pencurian atau kasus lalu lintas dalam bentuk tabrak lari. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga orang melakukan *victim blaming*, diantaranya pengalaman, latar belakang sosial, dan budaya. "*Victim blaming* dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental korban. Di antaranya adalah depresi, kecemasan, serta gangguan stres pasca trauma"⁴³.

⁴² Akhmad Heru Prasetyo, "Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persektubuhan", *Media Iuris*, Volume 2, Nomor 1, 2019, h. 2

⁴³ <https://tirto.id/mengenal-victim-blaming-dan-bahayanya-untuk-kesehatan-mental-gbAD>

Perbuatan dalam bentuk *victim blaming* terjadi dalam kehidupan manusia dengan cara mengajukan pertanyaan yang seolah-olah pertanyaan tersebut memojokkan korban dan korban dianggap sebagai pihak yang bersalah. Begitu korban angkat bicara dan diliput media,⁴⁴ *victim blaming* terhadap korban bermunculan. *Victim blaming* merupakan salah satu bentuk kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) yang sangat sulit ditemukan penegakan hukumnya dilapangan secara hukum pidana. Disebut sebagai *hidden crime* karena baik yang melakukan *victim blaming* maupun korban yang sesungguhnya sama-sama berusaha untuk tidak mengungkap perbuatan *victim blaming* dari pandangan publik. “Kejahatan terselubung pada umumnya tidak dilaporkan pada pihak berwenang”.⁴⁵

Dalam kehidupan yang sangat sederhana, kita sering menyatakan “ia kurang hati-hati” ketika melihat orang tersandung dan kemudian terjatuh pada saat berjalan. Narasi yang menyatakan “ia kurang hati-hati” merupakan *victim blaming*. Meskipun perbuatan *victim blaming* secara alamiah melekat dalam pikiran setiap manusia, bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, harus dihindari agar tidak terjadi perbuatan pidana berkelanjutan, apalagi *victim blaming* terhadap korban perbuatan pidana, sangat berbahaya.

Beberapa dampak negatif dari *victim blaming* adalah:⁴⁶

1. Tidak bisa memandang sesuatu secara objektif
2. Memarginalisasi korban yang selamat dari suatu kejadian
3. Menyepelkan suatu aksi kriminal
4. Membuat korban segan bicara atau melaporkan kejadian

⁴⁴ Media merupakan alat dalam menyampaikan informasi ke hadapan publik, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Kehadirannya mempercepat sampainya pemberitaan, ragam pendapat lahir dari informasi yang disampaikan media, ada yang memandang positif, memandang negatif bahkan ada pula yang tidak memandang sama sekali. Informasi dari media terhadap kasus pelecehan seksual misalnya, melahirkan berbagai pendapat dari masyarakat pasca membacanya. Ada yang memandang dengan ilustrasi penegakan hukum, ada yang memandang dengan ilustrasi tanda akhir jaman, ada yang memandang dengan ilustrasi ekonomi, bahkan ada pula yang memandang dengan ilustrasi salahnya korban seperti dengan melahirkan pernyataan: “kenapa bisa menjadi korban”, “mungkin korban terlalu seksi”, “korban berada ditempat dan waktu yang tidak benar”, dan lain-lain *statement* yang seolah-olah *statement* tersebut memojokkan dan menyalahkan korban. *Statement* tersebut merupakan bentuk dari *victim blaming*

⁴⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, h. 42

⁴⁶ <https://www.sehatq.com/artikel/sering-dialami-oleh-korban-apa-itu-victim-blaming>

Seperti telah disebutkan di atas, *victim blaming* timbul karena rasa yang mengabaikan terhadap keadaan yang dialami orang lain, keadaan ini sebenarnya dapat dihilangkan dengan menumbuhkan empati⁴⁷ kepada setiap orang, sehingga rasa pengalaman, rasa latar belakang sosial, dan rasa budaya yang melahirkan *victim blaming* dapat dikubur dalam-dalam. Jangan biarkan *victim blaming* melekat kuat pada diri kita lalu meruntuhkan rasa empati hanya karena faktor individualistis.

Victim blaming sudah seharusnya dihilangkan agar korban tidak lagi menjadi korban yang berkelanjutan dari korban pertama. Harus ada kesadaran bersama bahwa memposisikan seseorang menjadi korban baik karena perbuatan pidana maupun karena aspek yang timbul dari adanya korban pertama bukanlah perbuatan baik dalam kaca mata hukum, budaya maupun agama.

E. VICTIM MENTALITY

Orang yang memiliki *victim mentality* biasanya merasa menjadi korban dari segala situasi apapun. Bagi orang dengan model *victim mentality* kemungkinan besar akan tenggelam dalam situasi negativitas, senantiasa mencurigai pihak lain sekalipun pihak lain tersebut merupakan pihak kebenaran. Bahkan orang yang memiliki *victim mentality* akan senantiasa memaksakan pola pikirnya kepada orang lain. *Victim mentality* muncul dari situasi pengalaman trauma berat sebagai korban pada masa lalu.

Ada 6 karakteristik yang menunjukkan seseorang memiliki mentalitas korban (*victim mentality*), yakni:⁴⁸

1. Merasa tidak berdaya dalam memecahkan atau mengatasi suatu permasalahan.
2. Cenderung melihat permasalahan sebagai bencana.

⁴⁷ Empati merupakan keadaan yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lainnya, baik dari segi emosional maupun intelektual. Empati melahirkan persaudaraan dalam bentuk tolong-menolong dalam kebaikan bukan permusuhan, sehingga manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan, pertolongan akan meringankan beban orang dalam situasi sulit. Rasa empati perlu dikembangkan untuk melawan *victim blaming* sebagai permusuhan dan ucapkanlah kepada korban dengan perkataan yang baik.

⁴⁸ <https://tirto.id/apa-itu-victim-mentality-mentalitas-korban-yang-manipulatif-f8ue>

3. Cenderung berpikir bahwa ada seseorang yang berusaha merugikan atau menyakiti.
4. Memiliki keyakinan bahwa diri sendiri adalah sasaran penganiayaan.
5. Menolak untuk mempertimbangkan cara lain untuk mengatasi masalah.
6. Merasa terus menghidupkan kenangan menyakitkan, sulit memaafkan, dan menyimpan dendam.

Pada intinya, pola pikir *victim mentality* berakar pada trauma sebagai korban pada masa lalu, akibatnya kemudian sulit untuk melepaskan diri dari rasa korban terus menerus. Perasaan tetap sebagai korban sekalipun perbuatan pidana telah selesai dengan penghukuman pada pelaku justru akan melahirkan korban baru, dalam kesempatan itu penghukuman kepada pelaku bagi orang yang memiliki *victim mentality* bukanlah solusi tepat, penyelesaiannya mendekati kepada hubungan balas dendam, tetapi tidak hanya terbatas kepada pelaku, melainkan kepada pihak lainnya.

Lahirnya berbagai kasus *pedophile* pada masa sekarang diduga tidak lepas dari pengalaman pahit pelaku pada masa lalu yang pernah mengalami dan menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. "Kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa anak-anak"⁴⁹. "Pelaku adalah korban yang juga mengalami penyiksaan atau penganiayaan di masa lampau"⁵⁰. "Pengalaman pelecehan seksual masa kecil bisa memunculkan perilaku pelecehan atau kekerasan seksual di masa yang akan datang pada orang lain. Hal ini muncul karena korban menyimpan trauma"⁵¹.

John Dewey sebagaimana disampaikan oleh **Hasan Mustafa** mengatakan bahwa "perilaku kita tidak sekedar muncul berdasarkan pengalaman masa lampau, tetapi juga secara terus menerus berubah atau diubah oleh lingkungan -"situasi kita"- termasuk tentunya orang

⁴⁹ Reza Wahyu Pratama dan Riky Pribadi, "Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak", *Presumption Of Law*, Volume 3, Nomor 2, 2021, h. 183

⁵⁰ Agus Bambang Nugraha, "Dampak Pengalaman Masa Lalu Terhadap Munculnya Perilaku Membunuh Pelaku Pembunuhan Berantai", *Jurnal Sekolah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, h. 171

⁵¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5513640/kata-psikolog-soal-takmir-masjid-yang-setubuhi-6-bocah-usai-jadi-korban-sodomi>

lain”⁵². Dengan demikian lahirnya perbuatan *victim mentality* tidak akan terlepas dari perilaku yang dialami pada masa lampau yang kemudian terpengaruhi oleh situasi pasca mengalami sesuatu hal pada masa lampau tersebut. Intinya bahwa, pikiran, perasaan, sikap dan mental yang dialami pada masa lampau sangat mempengaruhi secara sadar tentang keputusan untuk berada pada wilayah *victim mentality* atau tidak.

Victim mentality terjadi karena mereka menyimpan trauma dalam jangka waktu yang cukup lama dan hidup dalam kondisi dukungan keluarga dan masyarakat yang kurang menguntungkan. Orang yang hidup dengan pola *victim mentality* akan menginternalisasi pesan kehidupan dan kemanusiaan secara negatif dan berkontribusi secara langsung pada pemikiran destruktif untuk melahirkan korban kepada pihak lain dengan cara serupa sesuai yang pernah dialaminya.

Oleh karena itu harus ada pemulihan yang mendekati sempurna kepada korban, dan jangan biarkan pikiran negatif senantiasa menguasai kehidupan korban jika tidak ingin korban terus-terusan berada dalam situasi *victim mentality* yang pada waktunya juga dapat melahirkan korban kembali, semua komponen harus saling mendukung untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan pada korban.

F. RE-VICTIMIZATION

Istilah korban menjadi korban kembali atau disebut juga sebagai *re victimization* merupakan perbuatan yang menjadikan korban pertama kembali menjadi korban dari perbuatan berikutnya sehingga pada korban yang sama terjadi pengulangan berbagai korban untuk beberapa kali perbuatan, baik karena dilakukan oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang berbeda.

Relasi antara korban pertama dan korban berikutnya pada orang yang sama dalam rangka *re victimization* dapat terjadi karena posisi yang membuat kerentanan korban (*victims vulnerability*) maupun karena kealpaan korban (*victims culpability*) sendiri. Posisi yang membuat kerentanan korban (*victims vulnerability*) terjadi karena korban berada pada subordinat pelaku, seperti korban dalam

⁵² Hasan Mustafa, “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 7, Nomor 2, 2011, h. 145

pengawasan pelaku, korban masih berusia muda, korban tinggal bersama pelaku, korban tergantung hidupnya kepada pelaku, kekuatan pelaku jauh lebih besar dari pada korban, korban penyandang disabilitas dan lain-lain sebab yang memposisikan korban sulit melepaskan diri dari kekuatan pelaku sehingga korban berada pada posisi yang tak berdaya. Posisi ini kemudian akan melahirkan kerentanan (*vulnerability*) dimana korban kemungkinan besar akan kembali menjadi korban kejahatan untuk yang keberapa kalinya.

Kealpaan korban (*victims culpability*) merujuk pada situasi dimana korban secara sadar atau tidak sadar telah turut serta berkontribusi secara nyata terhadap kejahatan yang terjadi pada dirinya sendiri. Seperti korban berkata dengan "bahasa yang menggoda", korban menikmati sesuatu hal yang dianggap istimewa dari pelaku, korban berpenampilan yang cukup menggoda, karena ketidaktahuan atau kepolosan korban. "Dalam tinjauan viktimologi, korban juga ikut serta dalam sebuah terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana"⁵³.

"Bocah TS (13) menjadi korban pemerkosaan hingga hamil dua bulan setelah disetubuhi Nursiansyah (32). Pemerkosaan dilakukan hingga empat kali di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Ferdo Elvianto mengatakan, korban disetubuhi empat kali di tiga lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi di dekat semak-semak pinggir tol Jalan Haji Lebar, Kembangan Selatan. "Posisi di semak-semak sini dekat kampus pada bulan Juli 2021 pukul 10 pagi," kata Ferdo kepada wartawan di kantornya, Senin (25/10/2021). Lokasi kedua, bertempat di dalam bengkel mobil, di Jalan Pemancingan, Srengseng, Kembangan. Jadi di dalam bengkel ini ada mobil. Mungkin (mobil) lagi mogok atau apa, nah di dalam mobil itu lah dia melakukan (pencabulan) itu. Kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 oktober 2021 pukul 21.00 WIB," kata Fredo. Sedangkan lokasi ketiga berada tidak jauh dari bengkel, yakni di rumah tersangka. "Tepatnya di Jalan pemancingan dalam RT 007 RW 005 di Srengseng, Jakarta

⁵³ Maria Cicilia Tri Palupi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi", *Merdeka Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2020, h. 95

Barat. Ini dilakukan sebanyak dua kali pada hari Minggu, 17 oktober 2021 pukul 20.30 WIB dan pukul 23.30 WIB. Jadi dua kali," lanjut dia".⁵⁴

Kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa korban menjadi korban kembali oleh pelaku yang sama, perbuatan dilakukan berulang kali pada waktu dan tempat yang berbeda, kenapa bisa terjadi pengulangan korban pada kasus tersebut, bahkan korban sampai hamil? Perlu analisa mendalam, tidak hanya sekedar analisa dari sisi pelaku saja, tetapi juga dari sisi korban dan bagaimana relasi antara pelaku dan korban. Patut diduga korban sampai hamil dua bulan dalam kasus tersebut menunjukkan pengulangan korban (*re victimization*) tidak lepas dari keinginan korban sendiri. Bisa jadi pengulangan korban tidak lepas dari faktor kealpaan korban (*victims culpability*).

"Dua bocah berinisial NR (5) dan NJ (9) diduga menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan para pelaku. Keduanya diperkosa dan dicabuli bergantian oleh keluarga dekat, dari kakek, kakak kandung, paman, hingga tetangganya sendiri. Aksi pencabulan sudah berlangsung lama dan dilakukan berulang kali. Aksi bejat itu dimulai oleh kakek korban berinisial DJ (70). Sudah berulang kali. Yang pertama kakeknya. Ketika kakeknya beraksi, dilihat oleh cucunya yang laki-laki atau kakak korban, yang kemudian juga melakukan aksi cabul terhadap adiknya. Ada kakaknya tiga orang, semuanya ikut melakukan, termasuk juga paman dan tetangga," kata Rico, Rabu (17/11)."⁵⁵

Berita di atas juga menunjukkan telah terjadi *re victimization* pada korban oleh pelaku yang berbeda. Pelaku merupakan orang dekat dengan korban, bahkan korban berada dalam pengawasan pelaku. Dalam kasus tersebut, pengulangan korban terjadi bukan karena faktor kealpaan korban (*victims culpability*), tetapi posisi korban yang sangat mempengaruhi kerentanan korban (*victims*

⁵⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/25/22403211/bocah-13-tahun-di-kembangan-diperkosa-4-kali-hingga-hamil>

⁵⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5817054/pelaku-pemerkosaan-2-bocah-di-padang-bertambah-jadi-7-orang>

vulnerability), berada dalam kekuasaan pelaku sehingga korban yang relatif berusia muda dan tinggal bersama pelaku sulit menolak untuk tidak menjadi korban lagi.

Sudah seharusnya setiap orang berperilaku *safety* supaya terhindar dari kesempatan menjadi korban agar selamat, aman dan terhindar dari perbuatan yang dapat berakibat kepada kecacatan atau bahkan kematian. Pendidikan *safety* dari kemungkinan perbuatan pidana harus diajarkan dari dini supaya tertanam perilaku *safety* dalam berbagai ruang, kesempatan dan waktu.

The top corners of the page feature decorative geometric patterns consisting of interconnected white lines forming a complex, crystalline structure against a black background. The patterns are symmetrical and extend from the corners towards the center.

BAB IV
PERAN KORBAN
DALAM TERJADINYA
PERBUATAN PIDANA

A. PENDAHULUAN

Keberadaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial tidak akan terlepas dari perilakunya. Perilaku merupakan “tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan”⁵⁶. “Perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi”⁵⁷. Perilaku manusia menunjukkan kepada segala aktifitas kehidupannya dengan lingkungan sekitarnya.

Perilaku manusia tidak akan lenggang dari perilaku baik dan perilaku buruk. Kebaikan akan bertunangan dengan keburukan, atau sebaliknya keburukan juga akan bertunangan dengan kebaikan, begitulah adanya saling berpasang-pasangan satu dengan lainnya. Perilaku baik akan menjadi penilai terhadap perilaku lainnya, begitu juga sebaliknya perilaku buruk akan menjadi penilai untuk perilaku lainnya. Dengan adanya dua perilaku yang berbeda tersebut (baik dan buruk) akan menjadikan celah untuk dapat melihat perbandingan dan nilai terhadap perilaku setiap manusia sehingga terjadi tindakan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Perilaku buruk senantiasa melahirkan keburukan, teramat jarang ditemukan keburukan melahirkan kebaikan sekalipun tidak tertutup untuk itu ada. Perilaku buruk merupakan perbuatan menyimpang yang tetap senantiasa tertolak ditengah-tengah masyarakat, sekalipun penyimpangan tersebut mendatangkan kebaikan pada sebagian kecil orang. “Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna”⁵⁸. Sejatinya, sebagai perilaku menyimpang, perbuatan buruk akan tetap mendapatkan penolakan dari masyarakat secara umum.

Tidak selamanya perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai aksi dari keinginan yang bersangkutan selaku pelaku dari bentuk perbuatan perilaku menyimpang, ada kalanya perbuatan pidana yang terjadi dilakukan karena adanya reaksi dari pihak lain. Reaksi dan aksi menjadi satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan untuk terjadinya sebuah perbuatan pidana.

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/perilaku>

⁵⁷ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Aksara Timur, Makasar, 2018, h. 135

⁵⁸ Vive Vike Mantiri, “Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan”, *Acta Diurna Komunikasi*, Volume 3, Nomor 1, 2014, h. 2

Secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadinya perilaku menyimpang untuk melakukan perbuatan pidana karena memang pelaku memiliki tabiat yang bersifat jahat, tetapi sebenarnya tidak selamanya demikian. Tidak selamanya niat jahat terus-terusan tertampil dihadapan publik, ada kalanya niat jahat juga dipengaruhi dengan resistensi yang ada, sehingga kejahatan terbenam dan tidak muncuk kepermukaan. Seperti contoh dalam kasus terjadinya perbuatan pidana pemerkosaan, tidak selamanya karena pelaku memiliki perilaku menyimpang atau memiliki hasrat sex yang berlebih sehingga harus disalurkan dengan cara memperkosa orang, bisa jadi pemerkosaan tersebut berlangsung karena adanya pengaruh dari luar yang mempengaruhi nilai kejahatan yang ada pada diri pelaku.

Ada kalanya perilaku menyimpang melakukan pemerkosaan terjadi karena terdapat rangsangan dari pihak lawan sehingga pelaku tidak dapat mengontrol kelebihan beban puncak yang ada padanya, rangsangan tersebut membuahkan perilaku menyimpang dengan melakukan pemerkosaan. Dalam kondisi yang demikian, pelaku dipandang telah bersalah dalam kaca mata umum dan kaca mata hukum, padahal terjadinya kesalahan itu juga terkadang tidak terlepas dari peran korban, namun karena hukum pidana Indonesia tidak mengenal kausalitas yang utuh dalam menjatuhkan hukuman, korban dalam hal ini terselamatkan oleh sistem peradilan pidana itu sendiri.

Peran korban melakukan rangsangan agar pihak lainnya menjadi pelaku perbuatan pidana merupakan kajian yang utuh dari viktimologi. Viktimologi menelusuri rekam jejak terjadinya perbuatan pidana dari unsur korban, tujuannya agar ditemukan resep mujarab dalam menanggulangi terjadinya penyimpangan yang berakibat lahirnya perbuatan pidana. Ibarat penyakit, viktimologi menjadi resep dalam pengobatan pasien.

Permasalahan fundamental terjadinya perbuatan pidana harus segera mungkin diatasi melalui perbaikan kebijakan dan penegakan hukum pidana yang lebih baik lagi dan akomodatif dalam menanggulangi kejahatan dari berbagai aspek, termasuk aspek korban sebagai pemberi titah terjadinya perbuatan pidana. "Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi mengakibatkan perubahan kehidupan masyarakat yang secara langsung

mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”,⁵⁹ dan perbuatan hukum baru tersebut tidak boleh kosong dari aturan hukum.

B. RANGSANGAN KORBAN DALAM PERBUATAN PIDANA

Berbicara tentang perbuatan pidana atau kejahatan banyak tema yang dapat dikaji secara lebih luas, tidak hanya sekedar pelaku maupun korban. Paling tidak dapat dimulai dari pengertian perbuatan pidana, pihak-pihak yang terlibat, dorongan terhadap perbuatan, akibat perbuatan atau hukum yang berlaku bahkan hubungan pelaku dan korban. Perbuatan pidana sebagai bentuk penyimpangan perilaku manusia seolah-olah tidak berhenti pada satu tema pembahasan, menarik untuk dibahas karena pada perbuatan pidana banyak aspek yang terkandung.

Perbuatan pidana terjadi karena adanya orang, sekelompok orang atau badan hukum perdata melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh hukum dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan dilarang karena secara legalitas terdapat hukum yang mengaturnya. Sepanjang perbuatan tersebut tidak diatur secara hukum meskipun telah melahirkan korban dan kerugian tak juga dapat disebut sebagai perbuatan pidana.

Dalam perspektif hukum, perbuatan pidana dipandang sebagai reaksi nyata atas tindakan yang dilakukan dengan penilaian secara legalitas. Nyata dalam bentuk perbuatannya memang nyata tidak abstrak, nyata siapa pelaku dan korbannya, nyata ada hukum yang mengatur, jadi tidak mencari bentuk perbuatan, mencari akibat perbuatan, mencari siapa pelaku dan siapa korban serta mencari hukum apa yang akan diberlakukan.

Reaksi nyata dalam perbuatan pidana tidak hanya terbatas pada “aktif” melakukan perbuatan yang mengakibatkan lahirnya korban. Perbuatan yang bersifat “pasif” juga dapat dipandang telah melakukan perbuatan pidana apabila pihak yang seharusnya memberikan pertolongan tetapi nyata tidak melakukan pertolongan (pasif). Dalam hal ini pelaku berbuat seolah-olah tidak aktif

⁵⁹ Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2020, h. 284

melakukan perbuatan pidana tetapi pasif melakukan perbuatan pidana dan berakibat munculnya korban. Dengan uraian tersebut, perbuatan pidana dapat terjadi dalam hubungan “nyata” tidak hanya sekedar aktif melakukan perbuatan pidana, tetapi juga termasuk pasif dalam melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana tidak hanya sebatas niat untuk melakukan perbuatan (*mens rea*) pidana, tetapi juga perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan nyata dari kehendak (*actus reus*) yang melakukan perbuatan pidana. Kehendak melakukan perbuatan pidana dilatari oleh kemauan untuk melakukan perbuatan pidana. Kemauan untuk melakukan perbuatan pidana bisa berasal dari dorongan pribadi pelaku yang bersangkutan dan bisa juga berasal dari dorongan pihak luar.

Hukum pidana Indonesia hanya mengatur secara jelas dan tegas bagaimana melaksanakan hukuman kepada pihak luar yang memberikan dorongan untuk terjadinya perbuatan pidana yang menimbulkan korban dipihak lainnya, dalam hal ini seperti otak pelaku. Tetapi tidak mengatur bagaimana menerapkan sanksi hukum kepada pihak luar yang memberikan dorongan atau rangsangan agar terjadi perbuatan pidana dan korbannya sendiri adalah pihak yang memberikan dorongan atau rangsangan terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Dalam kajian viktimologi, perbuatan pidana tidak selamanya lahir karena kehendak mutlak pelakunya, ada kalanya perbuatan pidana terjadi karena dipelopori oleh korban sendiri sehingga korban sebenarnya menjadi bagian dari perbuatan pidana. “Korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana”.⁶⁰ Korban dalam hal ini bermain peran (*roel play*) sebagai *playing victim* dan juga sebagai pelaku yang bersifat semu.

Secara umum tidak ada orang yang menghendaki dirinya menjadi korban, namun bukan berarti tidak ada orang yang tak ingin menjadi korban. Dapat dipastikan bahwa ada orang yang seolah-olah memiliki profesi sebagai *playing victim* dalam kehidupannya. Bagi sebagian kecil masyarakat, perilaku yang memang senantiasa mengambil kesempatan agar dirinya menjadi korban, dapat dilakukan dengan model *provocative victims* yaitu perilaku aktif

⁶⁰ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 35

mendorong dirinya menjadi korban atau model *participating victims* yaitu perilaku yang memudahkan dirinya menjadi korban.

Perilaku untuk menjadi korban dapat terjadi karena:

1. Korban menginginkan keuntungan materi dari peristiwa yang terjadi.
2. Korban ingin mengambil kesempatan dikenal secara instan tanpa proses panjang.
3. Korban ingin dinyatakan sebagai pihak yang lemah lagi dianiaya.
4. Korban karena sikap dan perilakunya menjadi korban.

Korban menginginkan “sesuatu” dari pelaku biasanya terjadi dengan modus tanpa diketahui pelaku, korban mendorong pelaku secara aktif untuk melakukan perbuatan pidana, target sebagai korban adalah korban sendiri bukan pihak lain. Dalam hal ini korban menjebak pelaku agar melakukan perbuatan pidana dan memposisikan korban sebagai korban yang sesungguhnya.

Seperti dalam perbuatan pidana yang berhubungan dengan seksual yang dilakukan secara rekayasa, disaat pelaku dan korban berada pada tempat tertentu seolah-olah akan terjadi perbuatan pidana, lalu datang pihak lain menangkap, terjadi perdamaian agar pelaku dan korban dinikahkan, atau terjadi perdamaian agar pelaku memberikan uang “tutup mulut” kepada pihak yang menangkap yang telah bekerjasama dengan korban sebelumnya, atau perbuatan diungkap ke publik seolah-olah pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang berhubungan dengan seksual dan korbannya adalah si polan, biasanya dalam ujian terakhir ini pelakunya adalah pejabat publik dengan harapan “jatuh secara marwah”, beragam target yang bisa diperoleh korban.

Kasus YS warga Desa Sukajaya, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dikabarkan hilang secara misterius, Selasa 18 November 2021 malam di Jalan Cadas Pangeran, viral di media sosial dan sontak menghebohkan kabar jagad maya.

“Kabar mengenai hilangnya Yana yang menjadi trending di media sosial ini pun menjadi sorotan netizen. Bahkan, tak sedikit pula yang menyangkutpautkan hilangnya pria 40 tahun tersebut dengan berbagai hal mistis. Namun, nyatanya kini Yana Supriatna ditemukan tengah berada di Cirebon, Jawa Barat”.⁶¹

⁶¹ <https://hot.liputan6.com/read/4714840/4-fakta-soal-pria-yang-hilang-di-cadas-pangeran-akhirnya-ditemukan-di-cirebon>

“Dengan ditemukannya Yana, Kantor SAR Bandung resmi menghentikan pencarian. Keterangan penghentian operasi disampaikan Kantor SAR Bandung melalui akun Instagram @basarnas_jabar”.⁶² Patut diduga YS ingin mengambil kesempatan dikenal secara instan tanpa proses panjang dan dari rangkaian berita, seolah-olah YS ingin memposisikan diri sebagai korban penculikan, namun YS “keliru” memahami skenario yang ia buat sendiri. Berhasil membuatnya dikenal mendunia melalui pemberitaan yang kencang untuk itu, bahkan dipihak lainnya menjadi repot karena beliau, namun di sisi lain justru perbuatannya itu dapat menempatkannya sebagai pesakitan karena telah menebarkan berita bohong.

Dalam kasus yang berhubungan dengan pigur publik misalnya, banyak pihak yang berkeinginan memposisikan dirinya sebagai korban agar dapat dikenal secara umum, seperti dalam kasus hubungan seksual yang pelakunya pejabat, artis, pengusaha kelas kakap atau bahkan aktor politis, ada *hidden wish* yang terselubung dari perbuatan memposisikan diri sebagai korban, tak hanya sekedar ingin mengambil kesempatan dikenal secara umum sehingga menaikkan peringkat (*rating*) tetapi juga kepentingan-kepentingan terselubung lainnya.

Korban ingin dinyatakan sebagai pihak yang dianiaya, sugesti perbuatan datang dari korban, lalu pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, ini tindakan nyata yang sering ditemukan dilapangan. Perbuatan pidana terjadi karena adanya sugesti langsung dari korban sehingga pelaku seketika melakukan penganiayaan terhadap korban, begitu korban mendapatkan status korban, korban pun menggunakan hak-haknya sebagai korban, bila perlu ungkap perkara ke publik sehingga timbul simpati banyak orang bahwa “beliau adalah korban” perbuatan si anu. Dalam posisi kasus seperti itu, siapa sebenarnya yang benar-benar korban? Pelakukah atau korban? dan bagaimana pula hukum pidana mengaturnya?

Bahkan dalam realita politis, banyak ditemukan pihak-pihak tertentu yang berkeinginan memainkan peran seolah-olah telah dianiaya, mengeluh karena tidak diberi fasilitas, mengeluh karena ditinggalkan dan tidak dilibatkan, mengeluh karena merasa dicurangi, mengeluh karena ini dan itu, keluhan dimuat dalam berbagai media, ujung-ujungnya bagaimana simpati orang lain

⁶² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021118210543-20-723226/pria-raib-di-cadas-pangeran-ditemu-kan-di-cirebon-diduga-cuma-modus>

datang pada yang bersangkutan. Bermain peran agar “korban dinyatakan sebagai pihak yang dianiaya” banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak hanya dari faktor hukum saja tetapi juga dapat terjadi karena faktor politis, bahkan faktor ekonomi.

Dalam realita sosial masyarakat misalnya, tidak sedikit ditemukan orang yang berpenampilan seperti “toko emas berjalan”, atau berpenampilan “setengah berpakaian” atau bahkan “berkata seolah raja”, dari sisi hak, sah-sah saja, karena semua orang memiliki hak untuk melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Dari sisi patut atau tidak patut menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena masih banyak orang yang masih berada di bawah kepatutan secara ekonomis, politis dan hukum..

Menjadikan diri seolah-olah “toko emas berjalan”, atau berpenampilan “setengah berpakaian” atau bahkan “berkata seolah raja” dari sisi viktimologi berarti menempatkan diri sebagai *playing victim* dalam bentuk *participating victims*, yaitu perilaku yang memudahkan dirinya menjadi korban perbuatan pidana. Siapa yang tidak terangsang ketika melihat ada orang seolah-olah “toko emas berjalan”, pikiran jahat dari pihak lain yang memang telah memiliki bibit-bibit kejahatan akan muncul seketika melihat kondisi dan peluang terbuka lebar untuk melakukan pencurian atau perampokan.

Tidak hanya toko emas berjalan, yang benar-benar sebagai toko emas yang terletak dilokasi modern dan dilengkapi dengan berbagai sekuriti yang handal masih saja mengalami perampokan diberbagai tempat, konon pula menjadi “toko emas berjalan” yang terasa mudah untuk melakukan perbuatan pidana dan menaklukkan korban, baik dengan hipnotis, pengancaman, penculikan atau perampokan secara langsung yang berakibat teraniayanya tubuh korban dan hilangnya perhiasan yang ada pada tubuhnya tersebut.

Berpenampilan “setengah berpakaian” merupakan kesempatan secara langsung untuk mempertontonkan tubuh dihadapan khalayak ramai, padahal menutup aurat merupakan kewajiban yang bersifat mutlak untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Terlepas dari sisi keindahan, etika atau agama, perbuatan tersebut sejatinya menjadi sugesti secara langsung kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan jahat dalam hubungannya dengan kesusilaan, baik kepada orang yang berpenampilan “setengah berpakaian” tersebut maupun kepada pihak lainnya.

Berpenampilan “setengah berpakaian” dapat berbentuk berpakaian tetapi tidak berfungsi menutup aurat atau berpakaian namun menyifati bentuk tubuh karena tipisnya atau sempitnya pakaian tersebut, seolah-olah dapat diibaratkan pemilik rumah sedang meninggalkan rumah dengan segala isinya yang mewah dalam keadaan pintu tanpa dikunci dan keamanan tidak terjaga secara maksimal, perbuatan seperti itu tidak lain ingin mengatakan “masuk dan ambillah”.

“Berkata seolah raja” seperti sebagai pemilik bumi dan seisinya dapat menimbulkan kepahitan, kepedihan, kelukaan bahkan kematian pada diri yang mendengarnya, akibatnya kemudian akan terjadi dendam yang memuncak dan harus diselesaikan dengan cara-cara tertentu untuk mengobati kepahitan, kepedihan dan kelukaan serta kematian pada diri pelaku dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

“Penggunaan bahasa verbal yang kasar juga merupakan perilaku agresif”⁶³. Perilaku agresif “berkata seolah raja” memang sepele, tetapi akibatnya cukup runyam, oleh karena itu jangan sepelekan hal sepele, senantiasa menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, hubungan baik dapat terkoyak begitu saja dan pelanggaran terhadap hukum menjadi penumpang gelap yang terkandung didalamnya.

C. RESEP PENANGGULANGAN PERBUATAN PIDANA

Untuk mewujudkan masyarakat yang tertip, damai, aman dan sejahtera diperlukan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, peraturan tersebut tidak bermaksud untuk membungkam hak-hak sipil, tetapi lebih kepada upaya hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Jika tidak diatur, maka terbuka peluang hukum alam dalam bentuk *homo homini lupus* yang terjadi, berjuang untuk supremasi dan siapa yang kuat akan bertahan, hal ini sah-sah saja tetapi menurut hukum para hewan bukan hukum untuk manusia.

Sejatinya manusia adalah *homo sapiens* yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi membuatnya *powerful* dan menjadi paling berkuasa diantara makhluk ciptaan Tuhan, “dimana binatang menjadi

⁶³ Anik Nur Khaninah dan Mochamad Widjanarko, “Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran”, *Jurnal Psikologi Undip*, Volume15, Nomor 2, 2016, h. 152

budak manusia”⁶⁴. Manusia cerdas memposisikan manusia sebagai kawan bagi semuanya, bukan lawan. Ketika manusia memposisikan diri sebagai lawan dari yang lainnya, berarti situasi dalam keadaan *state of nature*, keadaan dimana manusia masih hidup secara alamiah dan tidak ada hukum yang berlaku sebagaimana yang ada sekarang ini. Kekerasan dan kekejaman di luar batas kemanusiaan merupakan hal yang seolah-olah dianggap wajar dan lumrah pada keadaan *state of nature* yang menyebabkan manusia menjadi musuh secara alami (*natural enemies*).

Relasi manusia merupakan kawan bagi semuanya menjadi sangat bermakna karena didalamnya terdapat sikap dan perbuatan yang saling menghargai, saling menghormati dan saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan sikap dan perilaku yang saling menyakiti, mengoyak apalagi membunuh. Jadi untuk mengatur kehidupan masyarakat yang serba multi kepentingan, mutlak diperlukan hukum sebagai alat untuk mengatur agar keadaan dan situasi menjadi lebih baik lagi.

Tujuan hukum adalah “kedamaian, keadilan, kefaedahan (kemanfaatan), kepastian hukum dan sebagainya”.⁶⁵ “Hukum pidana itu fungsinya bagai pedang bermata dua. Di satu sisi mengatur tentang bagaimana negara itu mengatur perilaku tatanan sosial yang berlaku di masyarakat, dalam artian melindungi, dalam hal ini negara melindungi setiap warga negaranya. Di satu sisi lain, yaitu hukum pidana ini sebagai obat terakhir, *ultimatum remedium*”⁶⁶

Terjadinya perbuatan pidana dikalangan masyarakat tidak lepas dari sikap *separation of man and religion* (pemisahan manusia dengan agama), selain itu hukum pidana masih sebatas bagaimana menghukum terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana tanpa melihat kepada unsur sebab akibat terjadinya perbuatan pidana secara utuh antara pelaku dan korban.

Ketika hukum pidana dianggap sebagai *ultimatum remedium*, obat yang dipandang paling mujarab dalam memberantas perbuatan pidana, seharusnya tidak ada lagi perbuatan-perbuatan pidana lain

⁶⁴ V.L. Sinta Herindrasti, “*Sapiens A Brief History Of Humankind*: Kilas Balik Evolusi Manusia Dan Tantangan Ke Depan”, *Sociae Polites : Majalah Ilmiah Sosial Politik*, Volume 20, Nomor 1, 2019, h. 52

⁶⁵ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, 2016, h. 281-282

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, h.199

yang bermunculan satu persatu kepermukaan bumi. Tapi ternyata perbuatan pidana dengan berbagai corak, bentuk dan variasi yang berkembang senantiasa timbul dalam permukaan, itu artinya bahwa hukum pidana sulit untuk dinyatakan sebagai *ultimatum remedium*.

Lahirnya berbagai varian perbuatan pidana dari model yang dianggap biasa sampai dengan model yang dianggap modern menunjukkan bahwa penghukuman tidak menjadikan individu jera agar tidak melakukan perbuatan pidana, padahal sudah ada contoh tentang penghukuman. Harus ada perubahan model dalam memberikan sanksi pidana, jika selama ini pemberian sanksi hanya terbatas kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan pidana, harus digali sampai keakarnya apa sebenarnya yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pidana.

Jika akar perbuatan pidana berasal dari korban, seharusnya model pemidanaan tidak hanya dilakukan dan atau terbatas kepada pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi juga kepada korban karena telah terbukti melakukan sugesti agar pelaku melakukan perbuatan pidana, disinilah dibutuhkan hukum pidana baru dalam model pemidanaan.

Pemberian sanksi pidana harus diperluas tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada korban karena telah terbukti secara hukum mensugesti pelaku agar melakukan perbuatan pidana, tidak selamanya lahir perbuatan pidana mutlak karena keinginan murni pelaku, tetapi ada kalanya juga keinginan dari korban sendiri.

Pasti akan menjadi sulit untuk menerapkannya jika peraturan yang ada tidak memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menggali sampai ke akarnya, apalagi sampai memberikan hukuman kepada keduanya, yaitu pelaku dan korban. Pastilah akan terjadi pertentangan pendapat baik dikalangan akademisi maupun praktisi, tapi begitupun perubahan harus dilakukan untuk menuju ketertiban bersama. Disinilah dibutuhkan integrasi berbagai keinginan untuk merubah peraturan yang ada menjadi lebih baik lagi agar ketertiban dan kedamaian dapat diwujudkan secara bersama-sama dan hukum pidana dapat didudukkan benar-benar sebagai *ultimatum remedium*.

Pemidanaan yang ada sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sekedar menghukum pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana, dari aspek kepelakuan mungkin hal tersebut dapat menjadi obat mujarab untuk tidak melakukan

perbuatan pidana, karena pada dirinya telah merasakan secara langsung akibat perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu sanksi hukum pidana. Sehingga tidak sedikit orang pasca menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan berubah menjadi baik dan tak berkeinginan lagi menerima sanksi hukum pidana apapun, dalam hal ini hukum pidana berhasil sebagai *ultimatum remedium*.

Namun dari sisi korban yang memang *playing victrim*, tabiatnya atau profesinya atau pekerjaannya senantiasa mensugesti pihak lain agar melakukan perbuatan pidana, justru hukum pidana bukan *ultimatum remedium*, bahkan hukum pidana baginya hanya merupakan alat untuk menggapai tujuan tertentu, hukum pidana hanya tujuan antara untuk mencapai tujuan lain yang lebih besar lagi, baginya hukum pidana bukan *ultimatum remedium*. Karena memang hukum pidana tidak pernah mengatur bagaimana menghukum korban yang turut serta melahirkan perbuatan pidana, bahkan hukum pidana juga tidak memberikan peluang kepada polisi, jaksa dan hakim untuk memeriksa korban sebagai pihak pesakitan seperti pelaku.

Harus ada politik hukum untuk itu jika hukum pidana ingin dijadikan sebagai *ultimatum remedium* bagi pelaku dan korban, tidak boleh *ultimatum remedium* hanya untuk sebelah pihak saja, yaitu pelaku, itu namanya tidak adil. Politik hukum dapat didefinisikan sebagai “aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat”⁶⁷. “Politik hukum diartikan sebagai arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama”.⁶⁸ Dengan “kapal” yang bernama politik hukum, harus dibuat keseimbangan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Karena tidak ditemukan formula bagaimana menyelesaikan perbuatan pidana secara komperhensif yang tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku tetapi juga kepada korban yang telah mensugesti terjadinya perbuatan pidana, di lapangan ditemukan para pihak saling mengadu kepada pihak kepolisian, karena memang secara hukum adalah hak setiap orang untuk

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h.42

⁶⁸ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, h. 3

melakukan pengaduan atas perbuatan pidana yang dideritanya kepada pihak kepolisian.

Bagi kepolisian, perbuatan saling mengadu dari masing-masing pihak tentunya menjadikan lembaga kepolisian semakin deras sorotan yang super tajam dari masyarakat maupun kelompok masyarakat, pemberitaanpun meluas, goreng-mengorengpun terjadi, kok bisa seperti itu? ini gimana kepolisian? dan lain-lain pertanyaan akan timbul bahkan dramatisasi baru juga bermunculan. Contohnya adalah saling membuat laporan antara yang diduga pelaku dan diduga korban pada Polsek Percut Sei Tuan Medan, berakibat kapolsek dan kanit reskrim harus dicopot dari jabatannya. Terlepas dari profesional atau tidak, bagi kepolisian tidak mengindahkan salah satu pengaduan justru akan dianggap *unresponsive to the need of the people*.

Penghukuman tanpa melihat kepada faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana justru akan melahirkan korban sistematis dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu tidak pada tempatnya lagi penghukuman hanya semata-mata berdasarkan alat bukti siapa pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi harus sampai kepada tahapan apa sebab terjadinya perbuatan pidana dan apa sebab pelaku melakukannya, apakah ada hubungan *playing victim* dari korban.

Pada apa sebab terjadinya perbuatan pidana, apa sebab pelaku melakukannya dan apakah ada hubungannya dengan *playing victim*, harus ada legalitas kepada aparat hukum untuk menyisirnya dan memberikan sanksi pidana kepada korban jika memang terbukti bahwa korban adalah pihak yang mensugesti terjadinya perbuatan pidana baik dalam model *provocative victims* maupun *participating victims* yang kedua rupa tersebut merupakan bagian dari *playing victim*.

Jika model pemidanaan masih bertumpu kepada siapa yang melakukan perbuatan tanpa melihat sebab terjadinya perbuatan, dalam hubungannya dengan tindak pidana murni karena keinginan pelaku sah-sah saja diterapkan, karena sanksi pidana tersebut merupakan keinginan dan pilihan secara sadar dari pelaku untuk diberikan hukuman. Namun jika perbuatan tersebut terjadi karena *provocative victims* atau *participating victims* justru tindakan penghukuman telah tidak adil, alat-alat kekuasaan menjalankan hukum dengan tidak adil, alat-alat kekuasaan hanya sekedar

menjalankan hukum, tetapi tidak memberikan solusi tepat dalam penghukuman.

Penghukuman hanya dari satu sisi, yaitu pelaku tetapi tidak melihat bagaimana peranan korban dalam perbuatan pidana justru menunjukkan telah terjadi pelanggaran sila ke lima dari Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", alangkah tidak adil, alangkah tidak berwibawanya hukum dan alangkah tidak manusiawinya negara menjadikan rakyatnya korban yang harus terhukum dari sistem peradilan yang kurang tepat. "Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana".⁶⁹

Sulit untuk membendung nafsu seseorang agar tidak memainkan peranan sebagai *provocative victims* atau *participating victims*, karena pada hakekatnya manusia adalah lawan dari manusia lainnya yang mewarisi insting ilahiyah, dan juga mewarisi sifat-sifat *bahimiyah* (hewan) dan *syaitaniyah* (setan), hanya ada dua cara untuk mengatasinya, yaitu pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pemberian sanksi kepada orang yang berperan sebagai *provocative victims* atau *participating victims* sebagai bentuk pertanggungjawabannya, alangkah tidak mulia bersembunyi dibalik perbuatan orang lain.

D. KESIMPULAN

Pendekatan penghukuman hanya semata-mata dari sisi pelaku tetapi tanpa melihat kepada sebab terjadinya perbuatan pidana merupakan langkah yang kurang tepat dan justru melahirkan ketidakadilan yang sistematis, karena pada dasarnya tidak semua perbuatan pidana mutlak lahir karena keinginan pelaku, tetapi ada kalanya perbuatan pidana justru lahir dari keinginan korban sendiri, baik keinginan karena dasar *provocative victims* ataupun *participating victims*.

Harus ada formula baru sebagai resep dalam sistem penghukuman, penghukuman harus tidak hanya melihat kepada siapa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi juga

⁶⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2015, h. 82-83

kepada siapa yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan pidana, apakah korban atau tidak, jika kemudian ditemukan fakta hukum bahwa korban turut serta mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan pidana maka selayaknya kepada korban juga harus diberikan sanksi hukum pidana, tindakan tersebut mutlak dilakukan agar hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dan di sisi lain pemberian sanksi pidana kepada keduanya benar-benar menempatkan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium*.

Harus ada kemauan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan untuk mewujudkan ketertiban secara bersama-sama, salah satunya adalah dengan memformulakan resep pembedaan kepada model baru, yaitu penghukuman harus benar-benar adil yang tidak hanya menempatkan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban jika perbuatan pidana tersebut terjadi karena adanya faktor *playing victims*.



BAB V
PERBUATAN PIDANA
TANPA KORBAN

A. PENDAHULUAN

Secara umum kejahatan akan menghasilkan dua pihak yang saling berbeda kepentingannya secara hukum, yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum yang masih berlaku. "Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dan sebagainya"⁷⁰.

Korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya perbuatan pidana baik karena perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan pihak lainnya yang bertentangan secara hukum. **Dikdik M. Arief Mansur** dan **Elisatris Gultom** mengungkapkan: "korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita"⁷¹. Lalu **Awaliyah Nur Diana Sari** dan **Betha Noor Larossa** juga menyebutkan: "korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban".⁷²

Perbuatan pelaku dinyatakan sebagai tindak pidana karena ada hukum yang mengatur dan perbuatan yang dilakukan merugikan kepentingan korban, andai kata perbuatan yang dilakukan tidak melahirkan kerugian pada korban juga tidak dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Selain itu suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana karena adanya kesalahan yang nyata, baik karena sengaja, kelalaian maupun dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan menjadi tema yang tak dapat dihindarkan dari suatu perbuatan pidana, karena pada prinsipnya "tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)".⁷³

⁷⁰ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, 143

⁷¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 27

⁷² Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa, "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/2012/ PT. Smg)", *Recidive*, Volume 3, Nomor 1, 2014, h. 63

⁷³ Vita Mahardika, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Mercatoria*, Volume 14, Nomor 1, 2021, h. 7

Masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karakter yang berbeda tersebut menjadikan setiap individu memiliki perbedaan kepribadian. "Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya"⁷⁴. Dalam hubungannya dengan perbuatan pidana, ada kalanya karakter individu menjadi pemicu lahirnya perbuatan pidana yang mengakibatkan timbulnya korban.

Namun di sisi lainnya juga, ada kalanya karakter yang menimbulkan perbuatan pidana hanya melahirkan korban pada diri sendiri. Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, ada pelaku ada korban, terlepas korbannya diri sendiri atau orang lain. Korban merupakan pihak yang paling menderita dari sebuah peristiwa pidana, ada kerugian secara material dan immaterial yang terkadang kurang memperoleh perhatian bahkan perlindungan secara hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku.

"Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan pihak yang paling tidak diuntungkan karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan".⁷⁵ Akibatnya, pada saat pelaku perbuatan pidana telah dijatuhi sanksi pidana, keadaan korban seperti tertinggal jauh dalam sebuah penderitaannya yang seolah-olah tidak dipedulikan sama sekali oleh siapapun. Padahal, masalah penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya terbatas dan berlaku kepada pelaku saja tetapi juga kepada korban, karena pelaku dan korban sama-sama sebagai penyandang hak dan kewajiban.'

⁷⁴ Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, dan Afif Fachrurrazi, "Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)", *Jurnal Mercatoria*, Volume 12, Nomor 1, 2019, h. 33

⁷⁵ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia", *Kertha Wicara*, Jilid 1, Nomor 3, 2013, h. 3

B. PERBUATAN PRIBADI YANG TIDAK MENIMBULKAN KORBAN PADA PIHAK LAIN

Jika merujuk kepada berbagai teori yang berkaitan dengan hukum pidana, kejahatan akan senantiasa menimbulkan korban dan secara umum korban dimaksud merupakan pihak lain di luar dari pelaku. Hal ini dapat dipahami dari sejarah awal adanya manusia, Qabil dan Habil adalah sosok manusia untuk pertama kalinya yang memerankan posisi pelaku dan korban. Pelaku pertama dari perbuatan pidana dalam bentuk pembunuhan adalah Qabil dan Habil merupakan orang pertama yang menjadi korban pembunuhan yang telah dilakukan manusia.

Merujuk kepada kisah Qabil dan Habil tersebut, perbuatan pidana apapun tetap senantiasa melahirkan korban dan dalam hal ini korban merupakan pihak lain dari diri pelaku. Karena perkembangan dan perubahan gaya hidup pada masyarakat, sekarang timbul pengetahuan baru bahwa tidak selamanya korban merupakan pihak lain di luar pelaku, ada kalanya pelaku adalah korban sendiri.

Dalam hal pelaku merupakan korban, peranan yang dilakukan pelaku bersifat ganda, satu sisi merupakan pelaku dan di sisi lainnya merupakan korban, seperti uang koin yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing sisinya dan tidak pula disebut sebagai uang koin jika hanya memiliki satu sisi saja. Menempatkan korban pada pelaku menunjukkan bahwa pelaku membiarkan terjadinya penderitaan baik jasmaniah maupun rohaniah serta pelanggaran hak asasi manusia pada dirinya sendiri.

Dalam hubungan pelaku sebagai korban atau korban sebagai pelaku sulit untuk membedakan mana pelaku dan mana korban, karena kedua status hukum yang berbeda (pelaku dan korban) berada pada orang yang sama sehingga saling melengkapi pada satu orang. "Pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan antara korban dan pelaku"⁷⁶. Apapun modus operandinya dan apapun tujuannya, perbuatan pelaku sebagai korban bukanlah fenomena baru dalam hukum pidana Indonesia.

Tingkat derajat kesalahan pada pelaku sekaligus korban adalah sama, pelaku dan korban sama-sama bersalah, dan letak kesalahan tersebut tidak pula dapat dibagi-bagi antara pelaku dan korban.

⁷⁶ Pudji Astuti dan Gelar Ali Ahmad, *Viktimologi*, h. 53

Tidak ada diantaranya yang paling bersalah, diantara pelaku dan korban tidak juga ada yang dapat menyangkal atau menolak tidak ingin jadi pelaku di satu sisi atau tidak ingin jadi korban di sisi lainnya. Terjadinya pelaku sekaligus sebagai korban karena faktor ketidakpatuhan, baik ketidakpatuhan terhadap norma agama, norma hukum maupun adat istiadat yang berlaku.

Ketidakpatuhan menunjukkan kepada pembangkangan atau penolakan terhadap patuh atau taat kepada perintah. Ketidakpatuhan dipicu akibat perilaku yang kurang bermoral atau tidak etis. Akibat ketidakpatuhan menimbulkan lemahnya kesadaran, khususnya kesadaran terhadap norma agama, kesadaran terhadap norma hukum dan bahkan kesadaran terhadap adat istiadat yang berlaku.

Perbuatan ketidakpatuhan akan menimbulkan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran terhadap norma hukum dan bahkan pelanggaran terhadap adat istiadat yang berlaku. Ketidakpatuhan pribadi tertentu yang mengakibatkan dirinya menjadi pelaku sekaligus korban menunjukkan bahwa pada diri pribadi yang bersangkutan telah terjadi pelanggaran dan karena itu perlu harus diberikan sanksi sebagai efek untuk menimbulkan kesadaran kembali.

Pelaku adalah korban merupakan perbuatan pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lainnya. Secara bentuk, tindakan ini dilakukan secara searah, secara langsung dan hanya menjadikan pelaku sebagai korban. Searah di sini dimaksudkan perbuatan pidana tersebut tidak menimbulkan perlawanan dari pihak lainnya yang menjadi korban, secara langsung menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut langsung dilakukan pelaku pada dirinya sendiri, dan hanya menjadikan pelaku sebagai korban menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tidak menimbulkan korban pada pihak lainnya secara langsung.

Perbuatan pelaku sebagai korban dapat terjadi karena tindakan secara sukarela maupun tindakan secara tidak sukarela. Tindakan secara sukarela menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah dipikirkan baik dan buruknya oleh pelaku, dalam hal ini ada kesadaran secara penuh untuk berpikir dan ada niat sebelum perbuatan dilaksanakan. Sementara itu tindakan secara tidak sukarela menunjukkan bahwa perbuatan pelaku yang

menjadikan dirinya sebagai korban terjadi karena faktor lingkungan, dalam hal ini pengaruh dari luar untuk meniru keadaan yang baru.

Baik terjadi karena faktor secara sukarela maupun secara tidak sukarela, pilihan menjadikan pelaku sebagai korban merupakan pilihan secara sadar yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan dapat berakibat perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tidak bermoral, tidak etis atau ilegal dalam pengetahuan umum masyarakat.

Apapun namanya, tindakan pelaku yang mengakibatkan dirinya sebagai korban merupakan perbuatan pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya, dalam ilmu viktimologi perbuatan tersebut dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). “Pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)”⁷⁷.

Dalam putusan PN Padeglang Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl., disebutkan bahwa “kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri”.⁷⁸ “Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban”.⁷⁹

Sementara itu PN Cibinong melalui putusannya Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN.Cbi., menyebutkan:

“Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan”.⁸⁰

⁷⁷ Parasian Simanungkalit Dewan, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia”, *Yustisia*, Volume 1, No. 3, 2012, h. 81

⁷⁸ Putusan PN Padeglang Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl., h. 25-26

⁷⁹ Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya”, *Menara Ilmu*, Volume XII, Nomor 3, 2018, h. 34

⁸⁰ Putusan PN Cibinong Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN.Cbi., h. 13

Dari dua putusan pengadilan negeri tersebut di atas, sepertinya dalam wajah peradilan Indonesia, hakim sebagai aparat penegak hukum belum menemukan pemahaman yang sama terhadap pengertian *crime without victim*, akibatnya kemudian memungkinkan penindakan terhadap pelaku *crime without victim* berbeda-beda tergantung dari tafsir hakim yang menangani perkara, sekalipun jenis perbuatannya sama.

Crime without victim dapat terjadi dalam bentuk aktivitas atau perilaku seperti: pengonsumsi *cyberporn*, narkoba, miras dan lain-lain perbuatan yang korbannya adalah diri pelaku sendiri, bahkan aktivitas seksual di luar hubungan nikah yang dilakukan secara rahasia, privat dan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan tanpa korban.

Kenapa kemudian perbuatan pribadi yang tidak menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain justru harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana? Pertanyaan tersebut banyak menggelitik pemikiran masyarakat yang pada akhirnya menjadi diskusi “lebar” dengan tajuk misalnya “kriminalisasi terhadap hak-hak pribadi” atau “memberangus hak-hak pribadi”, disinilah dibutuhkan pemahaman cerdas yang lagi mencerahkan kepada banyak pihak agar tidak terjadi penafsiran yang salah, apalagi menyesatkan.

Sekalipun *crime without victim* merupakan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lainnya, namun perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana karena memang dilarang oleh peraturan yang berlaku yang mengikat setiap warga negara. “Konsep lain secara mendasar dari kejahatan tanpa korban adalah dimana terdapat serangkaian perbuatan dari seseorang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan tidak terdapat pihak ketiga yang secara langsung terlibat atau terkena dampaknya”⁸¹

Di sisi lain aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain justru dapat dipandang sebagai titik awal terjadinya perbuatan pidana lainnya, karena pengaruh minuman beralkohol atau pengaruh narkoba misalnya, dapat lahir perbuatan lain yang menimbulkan korban pada pihak lainnya, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan dan

⁸¹ Eka Nugraha Putra, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, h. 7-8

berbagai perbuatan pidana yang dapat timbul baik pada saat *crime without victim* dilakukan maupun pasca *crime without victim* dilaksanakan.

“Dua remaja diringkus jajaran Polsek Metro Menteng terkait kasus tawuran yang menewaskan remaja berinsial MF (15) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (10/10/2021) lalu. Keduanya adalah J (16) dan PP alias M (17). Selain terlibat tawuran, J dan PP juga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal itu diketahui sesuai polisi melakukan tes urin kepada J dan PP usai penangkapan terjadi”.⁸²

Bahkan tidak sedikit yang terjadi pasca dilakukannya perbuatan *crime without victim*, lahir berbagai tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum dan berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. “Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan”.⁸³

Selain karena peraturan yang berlaku, *crime without victim* dipandang sebagai sebuah kejahatan karena memang tidak disukai oleh masyarakat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercorak Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam sila pertama Pancasila, dipandang sangat tidak baik bahkan sangat tidak disukai atau bahkan sangat tidak disetujui oleh masyarakat segala aktivitas pribadi sekalipun tidak menimbulkan korban dan kerugian pada orang lain jika aktivitas tersebut dilakukan dalam bentuk memakai narkoba, meminum-minuman beralkohol, pelacuran, bahkan aktivitas seksual di luar hubungan pernikahan dan lain-lain perbuatan yang tidak sejalan dengan norma agama dan adat istiadat serta kesusilaan. “Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat”⁸⁴.

⁸² <https://www.suara.com/news/2021/10/19/135051/pelaku-tawuran-di-menteng-positif-narkoba-pakai-sabu-hingga-tenggak-miras-sebelum-bentrok>

⁸³ Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Mercatoria*, Volume 11, Nomor 1, 2018, h. 40

⁸⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, h. 192

C. KETENTUAN HUKUM

Sekalipun perbuatan ada namun seolah-olah tindak pidana tanpa korban tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam hukum pidana Indonesia, sampai hari ini tidak ada satu peraturan yang memperjelas apa defenisi dan bagaimana bentuk tindak pidana tanpa korban, kecuali Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitupun undang-undang dimaksud tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban.

“Konsep kejahatan tanpa korban tidak kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”.⁸⁵ Pengetahuan tentang tindak pidana tanpa korban masih di isi dari pendapat para ahli sesuai dengan keadaan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, lalu dikaitk-kaitkan dengan hukum yang berlaku, tidak didasarkan atas legalitas yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara nyata menyebut bahwa perbuatan ini atau perbuatan itu atau perbuatan pelaku merupakan perbuatan tindak pidana tanpa korban.

Aktivitas pribadi menggunakan narkoba, mengonsumsi pornografi, dan konsumsi minuman beralkohol atau perbuatan lain yang pelaku dan korban satu tubuh merupakan perbuatan *self victimizing victims* atau korban palsu (*false victims*), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan memposisikan pelakunya sebagai korban karena keinginannya sendiri. Perbuatan ini tidak seperti perbuatan lain dimana korbannya di luar diri pelaku. Jika ditelaah undang-undang yang mengaturnya, baik undang-undang narkoba⁸⁶ dan undang-undang pornografi tidak satupun menyebut

⁸⁵ Amira Paripurda dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, h. 31

⁸⁶ Penyalahguna narkoba berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian pada penjelasan Pasal 54 disebutkan yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Undang-undang membatasi korban penyalahguna narkoba pada dua konsentrasi, yaitu: “**tidak sengaja**” dan adanya “**pengaruh dari pihak lain**”. Bagaimana jika kemudian korban penyalahguna narkoba bukan karena faktor “tidak disengaja” melainkan karena “**pilihan sadar**” dan tidak pula karena pengaruh dari pihak lain melainkan karena “**pengaruh diri sendiri**”? Jika korban penyalahguna narkoba karena faktor “tidak sengaja” dan adanya “pengaruh dari pihak lain” hal ini menunjukkan korban merupakan korban dari perbuatan orang lain, tetapi jika korban pemakaian narkoba lahir karena faktor tidak disengaja (karena pilihan secara sadar dari pelaku) dan tidak pula karena pengaruh dari pihak lain melainkan

perbuatan tersebut sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), sekalipun perbuatannya memang *crime without victim*.

Crime without victim merupakan fenomena perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai tindakan yang melahirkan tipologi korban dalam perbuatan pidana. Sebagai sebuah fenomena kejahatan, *crime without victim* harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesimpang siuran baik dalam pengertian yuridis maupun tindakan secara yuridis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. "Dimana kejahatan tanpa korban ini kemudian membutuhkan kebijakan kriminal yang berbeda pula dalam pemberantasannya"⁸⁷.

Dibutuhkannya kejelasan dalam bentuk peraturan yang berlaku terhadap *crime without victim* karena memang penanganannya tidaklah sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang memang menimbulkan korban pada pihak lain, alangkah sangat sulit untuk memberikan keadilan yang benar-benar adil atau diperlakukan secara adil (*fair trial*) terhadap pelaku sekaligus sebagai korban.

Sebagai pelaku, hukum menghendaki diberikan sanksi pemidanaan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya, sementara itu selaku korban, hukum juga harus memberikan perlindungan. Mungkinkah secara bersamaan pada orang yang sama diberikan hukuman dan sekaligus diberikan perlindungan sebagai korban?

D. SIKAP NEGARA

Saat negara mengambil sikap untuk memidana kegiatan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain, seperti hubungan seksual di luar pernikahan, pemakai narkoba, pemakai minum-minuman keras dan lain sebagainya seolah-olah bagi sebagian orang ada potensi kriminalisasi berlebihan (*over criminalization*) terhadap warga negara yang dipandang sebagai bentuk pemberangusan aktivitas pribadi.

Polemik terhadap pemidanaan yang berhubungan dengan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain

karena pengaruh diri sendiri ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai kejahatan tanpa korban. Kejahatannya dilakukan oleh korban dan korbannya adalah pelaku, hal seperti ini tidak diatur dalam UU Narkotika

⁸⁷ Eka Nugraha Putra, "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*, h. 3

muncul karena dianggap pemidanaan terhadap *crime without victim* dipandang sebagai bentuk perbuatan yang berlebihan kepada warga negara dan pengekekangan terhadap hak asasi manusia, dimana setiap orang memiliki hak atas privasinya masing-masing.

Secara khusus setiap manusia memiliki hak dan kedaulatan atas tubuh dan seksualitas masing-masing, namun bukan berarti hak khusus tersebut digunakan dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat serta bertentangan dengan hak asasi manusia orang lain. Hak dan kedaulatan atas tubuh dan seksualitas setiap individu harus dimanfaatkan secara selaras dengan norma dan hukum yang benar. Terjadinya pelanggaran hak dan kedaulatan atas tubuh dan seksualitas pada masing-masing pribadi karena rendahnya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum pada yang bersangkutan.

Kesalahan atas pemanfaatan hak dan kedaulatan terhadap tubuh dan seksualitas pada diri manusia justru bertolak belakang dengan kebenaran yang diagungkan dalam pemikiran masyarakat secara umum, sehingga terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Hadirnya negara justru berkeinginan untuk melindungi setiap warga negaranya dari hal-hal buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri. "Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan",⁸⁸ khususnya perampasan dan perkosaan akibat *crime without victim*.

Seandainya negara tidak hadir dan tidak mengambil tindakan dengan tegas melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku *crime without victim*, justru akan melahirkan ketidakadilan sosial dan melahirkan keresahan yang sangat berkepanjangan dikalangan masyarakat serta membiarkan akan terjadinya perbuatan pidana baru dari perbuatan *crime without victim*.⁸⁹

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa setiap pelaku pemakai narkoba, pelaku pemakai minum-minuman yang beralkohol, pelaku *cyberporn* atau pelaku-pelaku lainnya yang hanya menimbulkan korban pada diri pelaku sendiri tidak akan melakukan perbuatan

⁸⁸ Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi", *Mercatoria*, Volume 11, Nomor 1, 2018, h. 91

⁸⁹ Timbulnya kasus-kasus penelantaran anak dengan cara membuang bayi yang baru dilahirkan atau kasus aborsi patut diduga terjadi karena korban tidak siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan masyarakat

pidana lainnya karena faktor efek negatif dari perbuatan aktivitas pribadinya masing-masing tersebut, justru sangat terbuka lahirnya berbagai perbuatan pidana lain dengan adanya kejahatan tanpa korban.

Bahkan dalam jangka waktu yang panjang, apabila pelaku *crime without victim* tidak dilakukan penindakan melalui sarana peradilan pidana, justru akan memberikan beban tersendiri bagi negara. Kriminalitas berkepanjangan yang dilakukan pelaku *crime without victim* akan terus-terusan terjadi. Keresahan, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat pasti sangat berkepanjangan dengan kondisi lingkungan yang sudah tidak nyaman, bahkan keuangan negara juga akan terkuras untuk mengurus urusan penegakan hukum.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan sosial dibutuhkan peran serta negara secara nyata dalam kehidupan masyarakat agar terwujud ketertiban dan keadilan sosial sehingga tidak ada kesan perlakuan yang sama dihadapan hukum atau perlindungan yang sama dihadapan hukum atau bahkan persamaan kesempatan ikut serta dalam pemerintahan justru dilakukan secara tidak adil dan berbeda-beda dari setiap warga negara. Selain peran negara, masyarakat juga dituntut untuk dapat menghindari segala perbuatan dalam bentuk kejahatan tanpa korban. Tidak akan pernah berhasil meniadakan kejahatan tanpa korban, andaikata keseimbangan keduanya (negara dan masyarakat) tidak terdapat.

Hadirnya negara dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan *crime without victim* merupakan bagian dari tuntutan bernegara terhadap hubungan antara negara sebagai pihak yang berkuasa (*the ruling*) dengan rakyatnya (*the ruled*) sebagai pihak yang dikuasai, bahkan dalam urusan-urusan tertentu yang bersifat pribadi dan dapat mengganggu ketertiban umum, tidak ada larangan yang bersifat tegas yang menyatakan negara tidak boleh campuri urusan privasi warganya dan semua kejahatan tetap dimulai dari urusan-urusan tertentu yang bersifat pribadi.

Dalam hal tersebut, dibutuhkan kebijakan kriminal untuk memutus mata rantai terhadap *crime without victim* dalam bentuk yang lebih preventif agar kehidupan masyarakat tertip dan damai. "Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui

suatu kebijakan hukum pidana”⁹⁰. Pemutusan mata rantai tersebut harus dilakukan dalam bentuk melahirkan peraturan yang memiliki aspek secara legalitas dalam penerapannya sehingga tidak ditemukan lagi korban sekaligus pelaku harus menikmati dengan terpaksa pemidanaan.

Disinilah kemudian dibutuhkan peran negara menegakkan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan terukur agar tidak ada lagi penghukuman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Tidak diaturnya *crime without victim* secara tegas dalam berbagai peraturan telah menunjukkan bahwa negara dianggap telah lalai dalam membela kepentingan hukum warganya.


E. PENUTUP

Crime without victim merupakan perbuatan yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi keresahan sosial yang berkepanjangan. Pidanaan maupun penyelesaian dengan cara-cara yang legalitas merupakan salah satu langkah yang masih dianggap tepat dan berguna untuk mengantisipasinya, selain dengan langkah-langkah yang bersifat preventif lainnya, seperti pendidikan dan penguatan relasi antara agama, hukum dan budaya pada masyarakat.

Sekalipun *crime without victim* merupakan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lainnya, namun perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai sebuah perbuatan menyimpang karena memang dilarang oleh peraturan yang berlaku dan mengikat setiap warga negara, selain itu perbuatan *crime without victim* merupakan perbuatan menyimpang yang ditolak keberadaannya oleh masyarakat. Hadirnya negara dalam urusan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain bukanlah dalam rangka memberangus hak-hak warga negara, melainkan dalam upaya menjaga ketertiban dan kedamaian sosial, agar keresahan dan ketidaktertiban yang terjadi pada masyarakat tidak berlangsung terus-menerus dan berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar.

⁹⁰ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, *Al-Imarah*, Volume 2, Nomor 1, 2017, h. 21

Perlu penyadaran bersama bahwa *crime without victim* merupakan penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat, harus ada gerakan nyata secara bersama-sama bahwa perbuatan *crime without victim* adalah perbuatan yang merusak, bukan hanya kepada pribadi yang bersangkutan saja, tetapi juga kepada semua orang, bahkan kepada negara. Selain itu, penguatan keagamaan bagi setiap orang merupakan solusi yang dipandang cukup relevan dengan kehidupan sosial setiap orang, hadirnya agama dan terjadinya penguatan agama pada setiap orang merupakan kebutuhan mendasar untuk menangkal *crime without victim*.



BAB VI
HAK KORBAN
PERBUATAN PIDANA

A. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman menuntut perubahan perilaku bagi setiap orang, baik perilaku terbuka maupun perilaku tertutup. Dari sisi hukum perubahan perilaku melahirkan tiga aspek hukum yang saling berbeda satu sama lainnya, satu sisi melahirkan perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum, di sisi lain melahirkan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan tentunya di sisi lainnya lagi melahirkan perilaku yang memang tidak atau belum diatur dalam hukum.

Perubahan perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum merupakan perubahan perilaku yang bersifat halal dalam kaca mata hukum, halal karena perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Perubahan perilaku yang bertentangan dengan hukum tentunya merupakan serangkaian perbuatan terlarang atau haram, yang jika dilakukan akan menimbulkan konsekuensi secara hukum, sedangkan perubahan perilaku yang ke tiga merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang secara legalitas memang tidak atau belum diatur secara hukum dan tidak jelas apakah halal atau haram, sehingga tidak satupun hukum yang dapat direkatkan atas perilaku tersebut, hanya persoalan pantas atau tidak menurut logika akal sehat.

Perilaku merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya. Perilaku adalah "tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan".⁹¹ Perilaku yang bertentangan dengan hukum atau disebut juga dengan perilaku menyimpang tentunya akan melahirkan dua pihak yang berbeda kepentingan secara hukum, satu sisi pihak pelaku dan di sisi lainnya pihak korban.

Secara umum pemahaman masyarakat terhadap pelaku hampir relatif sama, pelaku merupakan pihak yang melakukan perbuatan pidana dan karena itu harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. "Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 859

hakim di pengadilan, cenderung hanya berkuat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja".⁹²

Karena perbuatannya, pelaku harus diberikan imbalan (*vergelding*), pembatasan hak-hak tertentu melalui pemidanaan. "Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya"⁹³. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu "untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi".⁹⁴

Sementara itu pemahaman masyarakat terhadap korban, hak-hak korban dan segala sesuatu yang berhubungan dengan korban, relatif masih sedikit yang memahaminya. Hal ini terjadi karena secara umum pembahasan yang ada masih seputar penegakan hukum pidana tentang bagaimana melaksanakan penghukuman terhadap pelaku berdasarkan sistem peradilan pidana yang tidak berseberangan dengan hak asasi manusia.

Dalam hubungannya dengan perbuatan pidana, korban harus dilindungi, baik dari kekuasaan pribadi tertentu maupun penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Hukum menghendaki agar korban dilindungi. Pemenuhan hak korban untuk dilindungi secara konstitusional ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan perlindungan terhadap korban memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya perlindungan terhadap korban, rasa takut dan ancaman yang dikuatirkan dapat menutup pengungkapan perkara pidana dimungkinkan tidak akan terjadi.

Kebutuhan terhadap perlindungan korban menunjukkan perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku saja, tetapi juga tidak terlepas dari kepentingan korban, hal ini menunjukkan keseimbangan hukum antara pelaku dan korban sudah mulai terjadi dalam sistem hukum Indonesia, hanya saja mungkin dalam penerapannya yang belum maksimal.

⁹² John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, h. 2

⁹³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, h. 7

⁹⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, h. 11

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”⁹⁵

Pemenuhan hak-hak korban perbuatan pidana merupakan sebuah keharusan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Hadirnya hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana, namun juga dapat menjadi alat pemulihan korban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku.

B. HAK KORBAN

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan pidana. Tanpa keberadaan korban yang merdeka, terlindungi dan bebas dari campur tangan pihak lainnya, niscaya peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana yang berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan dapat tercapai dengan maksimal.

Posisi korban menjadi amat teramat penting dalam mengungkap perbuatan pidana, sebagai pihak yang dirugikan, tentunya keberadaan korban cukup hanya menjadi korban dari perbuatan pidana, tidak menjadi korban dari sistem peradilan pidana. Namun dalam praktek tidak sedikit ditemukan korban perbuatan pidana pada akhirnya menjadi korban lagi (*re-victimization*) dari sistem peradilan pidana.

“Istilah pengulangan viktimisasi (*re-victimization*) mengacu pada kondisi di mana korban kejahatan atau korban penyalahgunaan kekuasaan memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengalami viktimisasi lagi baik sesaat setelah terjadinya viktimisasi yang pertama maupun dalam rentang waktu yang lama setelah viktimisasi yang sebelumnya terjadi”.⁹⁶

⁹⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya ditulis UUPSK)

⁹⁶ Amira Paripurna et.all., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, h. 24

Hadirnya *re-victimization* pada korban dapat terjadi karena: *pertama*, terdapatnya ancaman bagi korban dalam mengungkap perbuatan pidana, *kedua*, trauma psikologis yang berkepanjangan akibat peristiwa buruk yang menimpa dirinya, dan *ketiga* ketidaktahuan dalam mengungkap perbuatan pidana pada sistem perdilan pidana.

Korban dalam suatu perbuatan pidana sangat rentan keberadaannya, sehingga setiap orang atau pihak yang berstatus sebagai korban perlu dilindungi oleh hukum, perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dengan pertimbangan tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Yang Kemudian undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Melalui UUPSK telah diatur beberapa bentuk hak korban sebagaimana termuat dalam Pasal 5. Pada Pasal 5 ayat (1), saksi dan korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
16. Mendapat pendampingan;

Pasal 6 UUPSK juga mengatur korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

1. Bantuan medis;
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;

Pasal 7 ayat (1) UUPSK juga mengatur setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi. Sedangkan pada Pasal 7A ayat (1) UUPSK diatur korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Korban tindak pidana apa saja yang berhak memperoleh restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, demikian bunyi Pasal 7A ayat (2) UUPSK. Kemudian Pasal 9 UUPSK juga mengatur hak saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim:

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Dalam kasus-kasus tertentu, korban juga berhak mendapatkan hak, seperti tersebut pada Pasal 5 ayat (1) UUPSK. Kasus-kasus tertentu sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (2) meliputi: tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”.

Perlindungan terhadap korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan UUPSK, bahkan dalam keadaan tertentu perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Keadaan tertentu merupakan keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Tindak lanjut dari UUPSK telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Substansi peraturan pemerintah tersebut hanya membatasi pengaturan pemberian hak-hak korban dalam perbuatan pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana terorisme masa lalu, dan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam praktek, masih ditemukan keadaan korban yang sangat lemah, tidak terlindungi oleh LPSK, bahkan korban masih dapat dianggap sebagai pihak yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana, akibatnya korban masih tetap tidak beranjak dari posisinya yang pasif dalam penegakan hukum pidana.

“Keadaan tersebut menjadi *conditio sine qua non* bagi nasib korban kejahatan, yakni sebagai objek yang pasif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Partisipasi korban kejahatan dalam sistem peradilan dipandang sebagai *“nothing more than a piece of evidence”* yang posisinya berada di luar sistem (*outsider*), bukan menjadi pihak yang sangat berkepentingan dan terlibat dalam sistem (*insider*)”.⁹⁷

⁹⁷ Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 1, 2011, h. 29

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan bagi korban sangat digantungkan bagaimana jaksa penuntut umum menuntut pelaku dihadapan hakim, jika kemudian analisa hukum jaksa penuntut umum lemah maka besar kemungkinan tuntutan juga lemah, atau bahkan apabila kemudian oknum jaksa penuntut umum bermain “kuda lumping” dalam sistem peradilan pidana, dapat dipastikan keadilan bagi korban bukan target utama.

Belum lagi apabila pintu awal penegakan hukum pidana “terbuka lebar” dengan berbagai kepentingan yang tak berintegritas akan dapat berpengaruh secara langsung terhadap proses penyelidikan dan penyidikan, korban akan menjadi *re-victimization*, pencegahan keberulangan korban menjadi korban lagi tak akan terwujud, terlebih-lebih hak-hak korban tidak terlindungi oleh LPSK, pada akhirnya korban tetap berada dilorong gelap yang tak berujung. “Banyak kasus korban tindak pidana setelah ter-viktimisasi kemudian menjadi korban (*re-victimized*) lagi akibat sikap aparat hukum yang kurang tepat dalam menangannya”.⁹⁸

Tanpa ada penyelesaian yang bersifat komprehensif, akan berpengaruh secara langsung terhadap kejiwaan korban, hal tersebut terjadi karena satu kesimpulan bahwa hukum tidak berpihak kepada korban. Kemudian yang terjadi lahirlah korban di luar korban, korban pertama menyelesaikan persoalan hukum yang menderanya dengan cara-cara diluar ketentuan hukum yang berlaku.

Jika hal tersebut terjadi berarti pembalasan dalam hukum pidana berlangsung secara nyata dan pembalasan tidak dilakukan dengan cara-cara terhormat melalui penempatan pelaku di lembaga pemasyarakatan melainkan melalui proses balas dendam dari korban secara langsung kepada pelaku, dalam kesempatan tersebut menjelmalah korban menjadi pelaku sehingga lahir korban baru lagi.

”Tiadanya perhatian pada korban kejahatan akan berdampak luas, bahkan dapat bersifat kriminogen seperti mengurangi kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan tidak aman dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif untuk melakukan pembalasan, baik perorangan, maupun kolektif (*vigilante group*). Perhatian pada korban kejahatan dalam hal ini sering disebut sebagai “*an assential part of criminal policy dicision*”.⁹⁹

⁹⁸ Pudji Astuti dan Gelar Ali Ahmad, *Viktimologi*, h. 138

⁹⁹ Muladi, “Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan”, *Jurnal Perlindungan*, Volume I, Nomor 4, 2014, h. 7

Agar tidak terjadi “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”, perlindungan, perhatian dan pemenuhan hak-hak korban mutlak dilakukan tanpa ada pengecualian apapun. Korban akan sangat mudah tersulut dengan “keadaan baru” ketika solusi tidak kunjung tampak. Mekanisme solutif berdasarkan prinsip keadaban bagi korban merupakan salah satu jawaban untuk itu.

C. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah. Apa yang dimaksud dengan “lembaga mandiri” UUPSK tidak menjelaskannya. “Karena merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara”.¹⁰⁰

Sebagai sebuah organ negara (*state organs*), LPSK didaulat kehadirannya melalui UUPSK, lembaga ini berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dengan adanya LPSK perwakilan daerah diharapkan akses masyarakat untuk memperoleh layanan dari LPSK menjadi lebih mudah sehingga respon LPSK dapat diberikan dengan lebih cepat dan memperpendek rentang layanan LPSK bagi masyarakat di daerah. “Dengan adanya perwakilan LPSK di daerah itu akan lebih memudahkan korban dan saksi dalam memperoleh perlindungan”.¹⁰¹

Melalui perwakilan LPSK di daerah, LPSK dapat melakukan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien dengan tetap tidak mengurangi kualitas layanan bagi saksi dan korban di daerah. Sekalipun UUPSK memberikan peluang kepada LPSK untuk memiliki perwakilan di daerah, harus dapat dipahami bahwa hal tersebut tentunya juga akan membawa implikasi terhadap pembiayaan,

¹⁰⁰ Illian Deta Arta Sari dan Emerson Yuntho (ed), *Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, h. 3

¹⁰¹ Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, et.al, *10 Tahun LPSK Dalam Wajah Hukum Indonesia: Rekomendasi Untuk Para Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Yang Akan Terpilih*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2018, h. 6

sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh LPSK.

Pimpinan LPSK terdiri atas tujuh orang anggota yang bekerja secara kolektif terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan enam orang wakil ketua masing-masing merangkap sebagai anggota. Anggota LPSK merupakan penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. LPSK dibentuk tidak hanya bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban, tetapi juga saksi, saksi pelaku, pelapor dan ahli. Sesuai mandat UUPSK, ruang lingkup kerja LPSK berada pada proses peradilan pidana.

Perlindungan yang diberikan LPSK kepada korban tidak hanya sekedar dapat dimaknai sebagai pemberian fasilitas keamanan bagi tubuh korban, tetapi juga menyangkut aspek secara psikologis serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia. "LPSK mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban kejahatan dengan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014".¹⁰²

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait manapun yang berwenang yang berwenang untuk itu. Instansi terkait yang berwenang dapat meliputi lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan kepada korban, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, dan diperlukan serta disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.

Bagi instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPSK. Dari karakteristik tersebut, keberadaan LPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melindungi korban tidak akan terlepas dengan lembaga lain yang dapat mendorong terlaksananya perlindungan kepada korban.

¹⁰² Rubrik Utama, "Pelanggaran HAM Berat Menyusuri Lorong Gelap Yang Tak Berujung", *Buletin Kesaksian*, terbitan berkala LPSK Edisi III Tahun 2016, h. 5

“LPSK merupakan *state auxiliaries* yang melakukan *support system* terhadap *law enforcement officials* atau sebuah lembaga negara independen yang menjadi salah satu pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya namun juga wajib di dukung oleh lembaga terkait lainnya”.¹⁰³

Diantara semua perlindungan yang dapat diberikan LPSK kepada korban, tentunya perlindungan tersebut tidak dapat dipilih apalagi dipilih mana diantaranya yang paling penting ataupun sangat prioritas untuk dilakukan, namun semua hak yang diatur berdasarkan UUPSK harus diberikan sesuai dengan peruntukannya. “Dari segi penjaminan keselamatan, bagi saksi dan korban, LPSK laksana pahlawan. Sedikit hiperbolis, di pundak LPSK-lah keselamatan nyawanya dipercayakan”.¹⁰⁴

Perlindungan yang diberikan LPSK kepada korban bertujuan agar korban tidak merasa diabaikan negara, “negara perlu hadir ditengah masyarakat dalam memberikan perlindungan”¹⁰⁵, dan korban dapat dipulihkan atau direhabilitasi sehingga mereka dapat kembali seperti sediakala sebelum perbuatan pidana terjadi pada dirinya.

D. PERSOALAN YANG MELEKAT DALAM PELAKSANAAN HAK KORBAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan korban dalam perbuatan pidana sangat penting keberadaannya demi menguak tabir gelap apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kondisi yang demikian, keberadaan korban bisa saja terancam dalam membuka tabir gelap perbuatan pidana bahkan keluarganya sekalipun terbuka kemungkinan dari posisi pahit penderitaan yang bakal akan terjadi. “Dalam prakteknya, tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang

¹⁰³ Supriyadi Widodo Eddyono, et. All., *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2008, h. 8

¹⁰⁴Topik Utama, “Penguatan Kewenangan LPSK Mendesak”, *Buletin Kesaksian*, terbitan berkala LPSK Edisi II Tahun 2012, hlm.4

¹⁰⁵ Arie Benedict Pardede, “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2020, h. 155

diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis”.¹⁰⁶

Alhasil, dari kondisi yang terancam dalam membuka tabir gelap perbuatan pidana banyak kemudian ditemukan perbuatan pidana tidak berujung kepada penyelesaian yang dianut dalam sistem peradilan pidana, mandek bahkan terkubur dalam-dalam tanpa sentuhan hukum. Korban harus benar-benar dilindungi agar dapat dengan lebih leluasa membuka tabir gelap yang menyelimuti perbuatan pidana yang dialaminya.

Lahirnya LPSK melalui UUPSK menunjukkan adanya niat baik semua pihak dalam melindungi korban agar tidak menderita akibat perbuatan pidana yang dialaminya apalagi kembali berstatus *re-victimized*. Hadirnya UUPSK menunjukkan keberpihakan negara kepada korban dalam sistem hukum pidana. Keberpihakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban perbuatan pidana bukan sekedar hak, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak. “Pendekatan hak menempatkan hak-hak korban (*victims rights*) sebagai hak asasi manusia (*human rights*)”.¹⁰⁷

Begitupun harus diakui bahwa masih banyak kelemahan di dalam UUPSK yang bisa menjadi celah terhambatnya perlindungan kepada korban, sehingga upaya perlindungan yang diberikan LPSK dapat tak maksimal dilaksanakan. Sistem yang dianut UUPSK mengharuskan korban bersifat aktif mengajukan permohonan perlindungan terhadap dirinya.

Keharusan korban bersifat aktif dalam membela hak-haknya kemudian menjadi kendala dalam pemberian perlindungan kepada korban karena tidak semua korban sadar akan haknya dan tidak semua korban tahu fungsi dan kewenangan LPSK serta tidak semua korban paham mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK dan yang paling parahnya lagi tidak semua daerah ada perwakilan LPSK, begitupun pentingnya perlindungan terhadap korban belum juga dipahami secara utuh oleh semua aparat penegak hukum. Kendala ini lah yang kemudian menjadi persoalan yang

¹⁰⁶ Josephin Mareta, “Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (*Policy Analysis of Witness and Victim Protection*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2016, h. 108

¹⁰⁷ Adrianus Meliala, “Dukungan Dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban”, *Jurnal Perlindungan*, Volume I, Nomor 4, 2014, h. 27


melekat dalam pelaksanaan hak-hak korban dan harus dapat diatasi dengan sikap proaktif dari LPSK maupun pihak-pihak di luar LPSK.

E. PENUTUP

Melindungi korban perbuatan pidana bukan hanya sekedar perbuatan baik yang dapat dipandang sebagai tindakan unuk mendapatkan amal soleh. Melindungi korban merupakan kewajiban yang diberikan negara sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dalam hal ini pelaksanaan pemberian perlindungan kepada korban dilakukan oleh LPSK.

Perlindungan bagi korban perbuatan pidana merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum juga ikut dipertaruhkan terhadap pentingnya peran korban dalam mengungkap suatu perbuatan pidana, jika korban kemudian “diam terpaku” dan tidak mampu membuka tabir perbuatan pidana bisa jadi aparat penegak hukum belum mampu melindungi korban.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban sudah cukup lama disadari oleh masyarakat Indonesia, pembentukan LPSK melalui UUPSK merupakan buktinya. Keberadaan UUPSK dan LPSK sebagai “malaikat penyelamat” memberi harapan masyarakat akan adanya proses penegakan hukum yang lebih baik lagi dari segi penjaminan hak-hak korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.



BAB VII
RESTORATIVE JUSTICE

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana Indonesia tidak selamanya menekankan penghukuman sebagai penyelesaian akhir dari perbuatan pidana. Ada kalanya perbuatan pidana justru harus diselesaikan dengan cara yang lebih humanis melalui prinsip perikemanusiaan dan nilai sosial serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu, seperti perdamaian antara pelaku dan korban. Model penyelesaian perkara pidana dengan jalur perdamaian (mediasi) kini memasuki babak baru dalam perkembangannya. Legalitas dan legitimasi perdamaian perkara pidana diakui sebagai salah satu cara penghentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk perbuatan pidana tertentu.

Ada cara dan prosedur yang harus dipenuhi agar legalitas dan legitimasi perdamaian perkara pidana diakui sebagai salah satu cara penghentian penuntutan, yaitu melalui proses *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam hubungannya dengan politik hukum pidana Indonesia, *restorative justice* merupakan politik hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. "Politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana",¹⁰⁸

Model penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* kini telah diakui sebagai langkah yang legal guna menghentikan berjalannya perkara pidana. *Restorative justice* ibarat paku bumi atau tiang pancang yang berfungsi sebagai pondasi agar suatu bangunan dapat berdiri dengan kokoh, bangunan tersebut adalah perdamaian antara pelaku dan korban. Melalui *restorative justice*, babak baru model penyelesaian perkara pidana di Indonesia diharapkan tidak hanya dapat menanggulangi kejahatan, tetapi juga dapat melindungi korban dari kerugian hukum yang berkepanjangan ketika perkara harus bergulir dan diselesaikan melalui badan peradilan.

Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana yang berbasis pada korban. Jika selama ini penghukuman kepada pelaku masih dianggap kurang memadai terhadap kerugian korban, maka melalui *restorative justice* hak-hak korban dalam rangka pemulihan korban dapat segera diselesaikan oleh pelaku secara langsung, bukan oleh negara.

¹⁰⁸ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, h. 5

Di sisi lainnya, *restorative justice* juga tidak hanya sekedar menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana berbasis korban, tetapi juga merupakan langkah untuk tidak menjadi “abu” antara pelaku dan korban. Pelaku melalui *restorative justice* diharuskan tidak hanya sekedar mengganti kerugian korban, tetapi juga memohon maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapapun.

Permohonan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan serupa, baik kepada korban maupun kepada pihak lainnya, merupakan pukulan keras terhadap diri pelaku sendiri. Masih banyak orang yang sangat sulit untuk mengakui kesalahannya sendiri, apalagi disertai dengan permohonan maaf yang disampaikan dihadapan korban dan pejabat hukum serta para saksi.

B. RESTORATIVE JUSTICE PADA KEPOLISIAN

Ketentuan tentang kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur lebih lanjut melalui KUHAP. Melalui legalitas yang diberikan KUHAP, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kepercayaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang terjadi diwilayah yurisdiksi Indonesia. “Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana”¹⁰⁹.

Penyelidikan¹¹⁰ merupakan pintu awal bekerjanya sistem peradilan pidana, penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. “Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana”¹¹¹.

¹⁰⁹ Armunanto Hutahaean, Erllyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, 2019, h. 28

¹¹⁰ Penyelidikan dilakukan dengan observasi terhadap: orang, benda maupun tempat, agar diperoleh: 1) Gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran. 2) Menentukan keidentikan subyek dengan informasi/gambaran yang telah diperoleh sebelumnya. 3) Melengkapi informasi yang sudah ada. 4) Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta. 5) Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.

¹¹¹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

Peningkatan penyelidikan dilakukan melalui penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jika kemudian suatu perbuatan pidana telah masuk pada tahap penyidikan berarti siapa pelakunya dan siapa korbannya serta apa barang buktinya telah diketahui oleh penyidik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum berkepentingan langsung untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana.

Kepolisian tidak ingin dianggap sebagai penghambat dalam proses penyelesaian perbuatan pidana, atau “mati bola” dipihak kepolisian dalam menangani perkara, karena itu setiap perkara yang telah dilakukan penyidikannya pasti akan sesegera mungkin untuk diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.¹¹² “Terbitnya SPDP menjadi tanda akan komitmen Penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana”¹¹³, sehingga tercipta keseimbangan informasi.

Karena kepolisian memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara pidana, maka alangkah sangat wajar jika kepolisian kemudian dapat menyelesaikan suatu perkara pidana dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban. Langkah kongkrit yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan hak-hak korban dapat dilihat melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat sebagai solusi yang berkepastian hukum, terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana yang dapat ditangani penyelesaiannya melalui mekanisme *restorative justice* atau keadilan restoratif pada tingkat kepolisian meliputi: perkara tindak pidana ringan, perkara

¹¹² Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015

¹¹³ Hwian Christianto, “Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, 2019, h. 177

informasi dan transaksi elektronik, perkara tindak pidana narkotika dan perkara lalu lintas.

Penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan dan harus memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi materiil dan formil. Materiil terdiri dari:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik social.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil meliputi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

1. Mengembalikan barang.
2. Mengganti kerugian.
3. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
4. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak iidana.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik meliputi:

1. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal.
2. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah.
3. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan

4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkotika meliputi:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi.
2. Pada saat tertangkap tangan: 1. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.
3. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau Bandar.
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi:

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penanganan perkara melalui *restorative justice* pada tingkat kepolisian berujung kepada penghentian penyelidikan atau penyidikan.

C. RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAKSAAN

Dalam rangka menyemangati pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berbasis korban melalui keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia mengaturnya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui peraturan kejaksaan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan secara tegas bahwa mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan dilaksanakan dengan berasaskan: a. keadilan; b. kepentingan umum; c. proporsionalitas; d. pidana sebagai jalan terakhir; dan e. cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan bertujuan untuk menghentikan penuntutan secara hukum dan bertanggung jawab. "Penghentian penuntutan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada tingkat penuntutan"¹¹⁴.

Penghentian penuntutan terjadi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Penghentian penuntutan dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. "Kebijakan Restorativ Justice Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau".¹¹⁵

Tindak pidana tertentu dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

¹¹⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, h. 128

¹¹⁵ <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17967>

Selain itu, penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; b. mengganti kerugian korban; c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
3. Masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
3. Tindak pidana narkotika.
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Proses perdamaian melalui *restorative justice* dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dibuat secara tertulis dapat berupa:

1. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
2. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu

D. RESTORATIVE JUSTICE PADA PENGADILAN

Sama halnya seperti ditingkat kepolisian dan kejaksaan, penerapan *restorative justice* di pengadilan negeri tetap bertujuan pada kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku dalam perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Penerapan *restorative justice* di pengadilan negeri telah diatur dengan berbagai Perma dan SEMA, seperti Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Perma maupun SEMA tentang pelaksanaan *restorative justice* merupakan langkah kongkrit memadukan pertanggungjawaban pelaku dengan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pelaksanaan *restorative justice* baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan negeri pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari sila ke dua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui *restorative justice* semua manusia Indonesia merupakan manusia yang beradab dan perlu diperlakukan secara adil¹¹⁶.

Selain sebagai wujud pelaksanaan sila ke dua dari Pancasila, keadilan restoratif pada pengadilan negeri mengharuskan hakim tidak lagi semata-mata “terbelenggu” pada formalitas kekakuan dalam penegakan hukum dengan jalan pembuktian siapa yang bersalah dan harus dihukum dengan hukum yang berlaku. Kebeleguan dengan formalitas yang kaku justru terkadang menghadirkan ketidakadilan. “Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat”¹¹⁷.

Cara penghukuman dengan formalitas yang kaku sepertinya melalui *restorative justice* sudah mulai bergeser pada perkara pidana tertentu. Penghukuman dilakukan dengan mempertemukan pihak yang berkepentingan guna mencari solusi penyelesaian yang terbaik

¹¹⁶ Manusia yang beradab berarti mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik dan berlaku sopan. Dalam hubungannya dengan keadilan menunjukkan manusia yang beradab dalam setiap pergaulannya senantiasa mempunyai budi bahasa yang baik dan berlaku sopan kepada siapapun dengan tetap menjunjung keadilan dalam setiap perbuatannya, oleh karena itu dalam rangka keberadaban semua potensi yang dimiliki individu harus dilakukan dengan karakter yang positif, tidak menabrak kepentingan orang lain dengan cara-cara yang tidak terhormat

¹¹⁷ Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, Nomor 4, 2013, h. 436

pada korban dengan harapan pihak pelaku dapat merubah dirinya menjadi lebih baik lagi sebagai manusia yang beradab.

Dengan demikian, penempatan keadilan restoratif pada pengadilan negeri untuk perkara-perkara pidana tertentu tidak hanya menunjukkan kepada keadilan hukum (*legal justice*) tetapi juga keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan pada masyarakat (*social justice*). Tiga keadilan tersebut sesungguhnya adalah penempatan manusia Indonesia yang beradab secara adil dalam kaca mata hukum pidana.

E. ANTARA RETRIBUTIVE JUSTICE DENGAN RESTORATIVE JUSTICE

Penegakan hukum pidana melalui *retributive justice* lebih kepada tindakan yang bersifat menghukum pelaku karena telah melakukan perbuatan pidana. “Dalam teori retributif terdapat prinsip bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana”¹¹⁸. Menghukum pelaku berarti memberikan sanksi pidana kepada pelaku oleh lembaga yang berwenang untuk itu. “Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”¹¹⁹.

Penindakan dengan model *retributive justice* semata-mata hanya menegakkan keadilan pada diri pelaku dengan menghukum pelaku sesuai aturan yang berlaku tanpa menciderai hak asasi manusia, tidak pada diri korban, padahal sejatinya antara pelaku dan korban harus sama-sama mendapatkan keadilan. Hasil akhir dari *retributive justice* adalah *win lose solution* (solusi menang kalah) tanpa mempertimbangkan rasa keadilan pada yang menang dan yang kalah.

Keadilan pada masyarakat dalam hubungannya dengan *retributive justice* hanya tertuju kepada pelaku, tidak kepada korban. “Penegakan hukum harus berujung kepada terciptanya keadilan dalam masyarakat”¹²⁰. Dalam keadilan masyarakat, wajar kalau

¹¹⁸ G. Widiartana, “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana”, *Justitia Et Pax*, Volume 33, Nomor 1, 2017, h. 7

¹¹⁹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 7

¹²⁰ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Raih Asa Sukses, Depok, 2010, h. 17

pelaku mendapatkan pemidanaan karena telah melakukan kesalahan, namun bagaimana memulihkan korban dari perbuatan pidana, rasa keadilan masyarakat sangat jarang menyentuhnya apalagi rasa keadilan berdasarkan hukum.

Akibatnya kemudian bagaimana *retributive justice* dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat masih membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Penekanan pelaksanaan *retributive justice* tidak boleh bergeser dari proses formal legalitas penegakan hukum pidana, sekalipun misalnya proses formal tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan terkadang proses formal justru menimbulkan gesekan yang semakin dalam antara pelaku dan korban.

Pada tingkat yang lebih jauh lagi, proses formal melalui mekanisme *retributive justice* justru tidak serta merta melindungi dan memulihkan korban. "Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya"¹²¹.

Meskipun *retributive justice* berkiblat kepada legalitas formal, harus diakui bahwa dalam perkara pidana tertentu, *retributive justice* masih dibutuhkan dalam mengurai dan menutus sengketa pidana, misalnya dalam kasus pembunuhan, karena tidak mungkin korban pembunuhan yang telah meninggal dunia dapat dipulihkan kembali seperti semula kala sebelum terjadinya pembunuhan tersebut.

Restorative justice merupakan wujud kongkrit pelaksanaan sila ke empat Pancasila dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia, khususnya pewujutan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila. "Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari hukum positif yang ada di Indonesia dan Pancasila di gunakan sebagai pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia"¹²².

¹²¹ Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, 2018, h. 310

¹²² Yuniastuti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2017, h. 33

Musyawarah untuk mufakat dalam mencari solusi penyelesaian perkara pidana lewat pintu perdamaian dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat merupakan tujuan akhir dari *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* pada dasarnya telah dilaksanakan dalam penyelesaian perkara perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), kemudian dilegalkan melalui UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lewat pintu *restorative justice*, asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum dapat diterapkan secara maksimal, korban dalam proses peradilan pidana diberi jaminan dan perlindungan secara hukum untuk pemulihan dirinya oleh pelaku secara langsung. Jika pelaku tidak bersedia untuk memulihkan korban, berarti *restorative justice* dalam perkara dimaksud tidak terlaksana dengan baik, perdamaian tidak akan terwujud dan penyelesaian perkara pidana berlanjut melalui sistem *retributive justice*. Baik *retributive justice* maupun *restorative justice* tetap berorientasi kepada keadilan, namun keadilan dari sisi pandang yang berbeda. Keadilan *retributive justice* lebih berpihak kepada pelaku, sedangkan keadilan *restorative justice* sangat berpihak kepada korban.

Retributive justice cenderung menghukum dengan terlebih dahulu mencari tahu siapa yang salah secara yuridis sehingga harus diberikan *punishment*, dalam keadaan yang demikian pelaku sejatinya pasti akan mencari keadilan dengan prinsip meringankan seringan-ringannya hukuman yang akan diterimanya, tak persoalan korban “merasa puas” atau tidak dengan hukuman yang diterima pelaku.

Sementara itu dalam konsep *retributive justice*, dari sisi korban keadilan hanya digantungkan bagaimana jaksa penuntut umum menuntut pelaku dalam perkara tersebut, korban tidak memiliki akses secara langsung menuntut dalam perkara pidana, atau dengan bahasa lain dapat dikatakan korban tidak berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku dalam penegakan hukum pidana. Akibatnya jika penuntut umum tidak sungguh-sungguh menuntut pelaku, keadilan bagi korban hanya sebatas harapan.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice*, korban dihadapkan secara langsung dengan pelaku, tentunya apa yang menjadi keluhan korban akan disampaikan secara langsung pula kepada pelaku, misalnya ganti kerugian, biaya perobatan atau hal-hal lain sesuai dengan isi perdamaian kedua belah pihak dan pelaku dituntut untuk bertanggungjawab secara langsung kepada korban. Keadilan restoratif memfokuskan perhatian secara nyata kepada kepentingan para pihak dan pada kebutuhan emosi atau psikologis pelaku dan korban, sehingga *restorative justice* bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.

Restorative justice akan dipandang sebagai penyelesaian perkara pidana berbasis korban apabila dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ikhtiar untuk melakukan perdamaian merupakan inisiatif korban dan pelaku secara langsung.
2. Musyawarah dan mupakat untuk mencari solusi perdamaian harus dilakukan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kesepakatan tertulis bersifat final dan mengikat para pihak secara langsung.
4. Penyelenggara *restorative justice* harus tidak berpihak, netral dan berkedudukan sebagai mediator.

Ikhtiar untuk melakukan perdamaian merupakan inisiatif korban dan pelaku secara langsung, maksudnya bahwa keinginan untuk melakukan *restorative justice* merupakan keinginan luhur pelaku dan korban secara langsung sebagai persetujuan sukarela, bukan keinginan yang dipaksakan oleh pihak luar. "Persetujuan sukarela itu timbul dari kehendak yang murni kedua belah pihak yang bersengketa bukan kehendak sepihak atau karena kehendak hakim"¹²³.

Apabila kemudian keinginan untuk melakukan *restorative justice* hadir dari keinginan pihak luar, perdamaian antara pelaku dan korban dikhawatirkan hanya sebatas dan terbatas pada perdamaian di atas kertas, bagaimana menghasilkan pemulihan yang baik antara pelaku dan korban akan sulit terjawab, karena damai dimaksud bukan karena kesadaran secara langsung dan sukarela, tetapi karena keterpaksaan.

¹²³ Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 16, 2009, h. 540

Pada tahap konsiliasi, musyawarah dan mupakat untuk mencari solusi perdamaian harus dilakukan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa pada tahap konsiliasi, *restorative justice* tidak akan menghasilkan output yang sempurna jika korban mengambil kesempatan untuk mendapatkan ganti kerugian di atas nilai kewajiban, atau sebaliknya pelaku hanya berdalih “khilaf” dan karena keadaan tak mampu untuk memenuhi pemulihan korban.¹²⁴

Permohonan ganti kerugian harus dimusyawarahkan untuk mengambil kesepakatan yang dilakukan dengan cara-cara yang humanis, tidak berlebihan dan tidak pula di atas nilai kewajiban yang sanggup untuk dipenuhi pelaku. Dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, musyawarah sebagai kearifan lokal akan berdampak secara langsung terhadap kerukunan peserta musyawarah, bahkan kerukunan masyarakat secara luas. “Musyawarah adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia (*local wisdom*) yang menjaga kerukunan anggota masyarakat”¹²⁵.

Kesepakatan tertulis bersifat final dan mengikat para pihak secara langsung, isi perdamaian dari *restorative justice* tidak boleh dibuat secara lisan dan atau isi perdamaian digantungkan pada syarat tertentu dalam pelaksanaannya atau bahkan isi perdamaian dibuat dengan penuh penafsiran sehingga tidak kongkrit. Jika perdamaian dibuat secara lisan, akan memudahkan para pihak untuk tidak memahami isi kandungan dari perdamaian secara benar, karena memang tidak ada yang dapat dijadikan sebagai rel dalam melihat kandungan perdamaian.

Begitupun apabila kemudian isi perdamaian digantungkan pada syarat tertentu atau dibuat dengan penuh penafsiran sehingga tidak kongkrit, justru akan menghasilkan *restorative justice* yang bias dan tidak bermakna serta pada akhirnya sulit untuk mengikat para pihak secara langsung, bahkan penghentian perkara pidana juga dapat berdampak apabila syarat damai digantungkan pada keadaan tertentu. Kesepakatan tertulis dari pelaksanaan *restorative justice* harus memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara pelaku dan korban serta

¹²⁴ Alangkah tidak wajar apabila perbuatan pidana mampu dilakukan, tetapi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan justru menghindari dengan berbagai cara, karena itu pikirkan sebelum melakukan perbuatan pidana

¹²⁵ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 55

menghilangkan permusuhan karena mereka sendiri yang memutuskannya.

Penyelenggara *restorative justice* harus tidak berpihak, netral dan berkedudukan sebagai mediator. "Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu para pihak melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi"¹²⁶. Penyelenggara *restorative justice* tidak boleh berat sebelah sehingga melahirkan ketidakadilan pada pelaku dan korban, atau justru penyelenggara *restorative justice* mengambil keuntungan tertentu dari pertikaian pelaku dan korban.

Keputusan tentang apa yang menjadi isi perdamaian antara pelaku dan korban tidak satupun diputuskan oleh penyelenggara *restorative justice*. Segmentasi penyelenggara *restorative justice* adalah harus mampu membantu pelaku dan korban dalam proses perundingan dan mempertemukan perbedaan kepentingan hukum pelaku dan korban yang dikemas dengan rasa keadilan agar perdamaian dapat terwujud secara sukarela dan berkepastian hukum.

Secara hukum, lembaga *restorative justice* merupakan lembaga damai yang dilegalkan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui politik hukum pidana, bersumber kepada musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa pidana dengan berorientasi kepada perlindungan dan pemulihan korban dan pelaku seperti keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan pidana.

Restorative justice merupakan cara yang praktis, sederhana dan relatif tidak formal seperti proses *retributive justice* di pengadilan. Melalui *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana lebih cepat dan memuaskan semua pihak sehingga merangkul kepentingan yang berbeda antara pelaku dan korban.

Restorative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat persidangan di pengadilan bertujuan agar korban dapat dilindungi secara langsung oleh pelaku. Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan pelaku kepada korban antara lain:


¹²⁶ Yoyok Uruk Suyono dan MH Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, h. 58

1. Mengembalikan barang yang diperoleh pelaku dari tindak pidana kepada korban secara langsung sembari memohon maaf.
2. Menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pelaku dihadapan para saksi sembari berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut baik kepada korban maupun kepada pihak lainnya.
3. Mengganti kerugian korban.
4. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat perbuatan pidana.
5. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat perbuatan pidana.

Hari ini, pelebagaan *restorative justice* sebagai solusi penyelesaian perkara pidana masih dilakukan dengan berbagai peraturan yang berbeda-beda dari masing-masing institusi penegak hukum Indonesia, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Pemerintah, bahkan pemerhati hukum harus sama-sama berjuang agar pelebagaan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana berbasis korban dilegalkan dalam bentuk undang-undang.

Pelebagaan *restorative justice* dalam sebuah undang-undang bertujuan agar:

1. Terdapat pemahaman yang sama di masing-masing institusi penegak hokum, bahkan masyarakat terkait dengan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana berbasis korban.
2. Penguatan *restorative justice* melalui undang-undang merupakan suatu keharusan agar posisinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin kokoh.



BAB VIII
PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA PEMERINTAH DESA DALAM
RANGKA MELINDUNGI KORBAN

A. PENDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan latar belakang politik yang berbeda, bahkan latar belakang pendidikannya juga sangat jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan, namun dalam kehidupannya senantiasa bermasyarakat dan tetap *gemeinschaft*¹²⁷, tertampil tertip, teratur, jauh dari interaksi yang bersifat kekacauan dan juga memiliki rasa persatuan yang melekat tinggi dan bukan ketidakpatuhan (*non-compliance*).

Karena pola berpikir dan tuntutan kehidupan yang sangat sederhana menjadikan masyarakat desa lebih mengunggulkan interaksi sosial yang lebih baik dan santun sehingga paguyuban menjadi urat nadi kehidupan yang utama dalam berinteraksi. Terbangunnya kekerabatan yang cukup baik pada masyarakat desa juga tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin formal masyarakat. Kepala desa dalam banyak kesempatan menjadi pengetua masyarakat di desanya masing-masing sehingga keberadaan kepala desa menjadi sangat teramat penting dalam kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Sekalipun kehidupan masyarakat desa tertampil tertip, teratur dan jauh dari interaksi yang bersifat kekacauan, bukan berarti gangguan ketertiban sosial yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat tidak terjadi. Perubahan sosial yang cukup deras pada akhirnya menghantarkan perubahan perilaku pada masyarakat. "Dalam prespektif psikologis sosial, perubahan sosial bisa ditinjau sebagai proses interaksi sosial, yang terjadi dalam diri manusia"¹²⁸.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa berdampak secara langsung terhadap komunitas masyarakat desa yang menimbulkan ketidaksesuaian, ketidaktertipan bahkan perilaku menyimpang yang pada akhirnya mencederai kehidupan masyarakat dan melahirkan konflik. "Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu

¹²⁷ *Gemeinschaft* merupakan masyarakat komunal (*communal society*), disebut juga masyarakat paguyuban

¹²⁸ Agus Sjfari dan Kandung Sapto Nugroho (ed), *Perubahan Sosial Sebuah Bunga Rampai*, FISIP Untirta, Banten, 2011, h. 6

pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan”.¹²⁹

Tidak jarang juga ditemukan walaupun tidak rutin, timbulnya kekacauan sosial dalam bentuk konflik pada masyarakat desa bermula dari perbedaan kepentingan yang sangat sederhana, bahkan berbeda kepentingan tersebut melahirkan perbuatan pidana yang berkepanjangan. “Konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, dapat berkembang menjadi sengketa yang mau tidak mau harus diselesaikan guna menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat”¹³⁰. “Konflik tidak selalu buruk, tapi merupakan fakta hidup yang tidak dapat dihindari. Konflik menjadi buruk jika tidak diselesaikan dengan baik, atau bahkan berubah menjadi kekerasan”¹³¹.

Bagi siapapun perbuatan pidana bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, bukan sebuah prestasi yang bersifat permanen sehingga anak dan cucu sebagai keturunan dapat bangga. Perbuatan pidana justru melahirkan stigma negatif¹³² oleh masyarakat saat melihat sesuatu yang dianggap telah menyimpang. Stigma negatif dari masyarakat dapat berbentuk *labeling* atau *stereotype* tertentu, bahkan diskriminasi perlakuan yang dapat mempengaruhi diri seorang individu secara langsung dalam kehidupannya.

Bagi masyarakat pedesaan yang masih dilandasi dengan nilai-nilai kekerabatan yang kokoh, perbuatan pidana merupakan perbuatan tabu dan dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak marwah keluarga maupun keturunan, bahkan bagi sebagian masyarakat desa ada anggapan terjadinya bencana pada masyarakat desa karena adanya perbuatan menyimpang yang melahirkan korban sehingga alam murka dan untuk itu perlu dilakukan sesajian tertentu guna mengantisipasinya.

¹²⁹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h. 3

¹³⁰ Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri”, *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, 2016, h. 91

¹³¹ Ihsan Ali-Fauzi dkk., *Menggapai Kerukunan Umat Beragama*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018, h. 3

¹³² Stigma negatif akan memunculkan tindakan yang bersifat diskriminasi dan menyebabkan hambatan dalam interaksi sosial. Stigma negatif merupakan bentuk penghukuman yang diberikan masyarakat secara langsung kepada individu tertentu karena telah melakukan perbuatan menyimpang

Secara umum masyarakat tidak ingin ada stigma yang melekat berkepanjangan dalam bentuk “stempel” penjahat atau mantan narapidana. Karena itu pula tidak sedikit masyarakat desa menghindari dari perbuatan yang dapat menimbulkan pidana, atau setidaknya menyelesaikan perbuatan pidana dengan cara baik-baik melalui musyawarah yang berlandaskan saling menghormati satu sama lainnya sehingga perbuatan yang terjadi tidak perlu diselesaikan dalam permusyawaratan hakim, tetapi cukup dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh kepala desa.

Bagi masyarakat desa, kepala desa merupakan sosok yang dianggap sakral, petuahnya sering dijadikan fatwa pamungkas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul pada masyarakat, termasuk juga dalam menyelesaikan sengketa pidana ringan pada penduduknya, sehingga kemudian berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah, selesai secara terhormat pada masing-masing pihak tanpa ada mencederai kerukunan masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian yang dilakukan masyarakat desa dihadapan kepala desa menunjukkan bahwa *restorative justice* bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat desa Indonesia, telah ada jauh sebelum *restorative justice* dikenal pelembagaannya seperti sekarang ini, hanya saja mungkin masyarakat desa atau bahkan kepala desanya tidak tahu kalau yang dilakukan dalam rangka perdamaian masyarakatnya disebut sebagai *restorative justice*, masyarakat secara umum hanya tahu berdamai dihadapan kepala desa.

B. PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT DESA

Perubahan sosial¹³³ senantiasa menimbulkan efek positif dan negatif. Perubahan sosial menuntut masyarakat untuk memutar ulang cara pandangnya terhadap lingkungan secara umum dan tidak ada jaminan bahwa akibat perubahan sosial tidak akan mempengaruhi sikap, cara pandang dan perbuatan masyarakat secara langsung. “Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi,

¹³³ Perubahan sosial merupakan perubahan secara nyata pada masyarakat terhadap diri dan lingkungannya. Perubahan sosial pasti akan terjadi karena tidak ada manusia hidup secara statis. Perubahan sosial kapan terjadi hanya waktu yang akan menjawabnya

susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan interaksi sosial”¹³⁴.

Perubahan sosial berdampak secara langsung terhadap norma dan perilaku manusia. Rusaknya norma dalam kehidupan masyarakat berarti sedang terjadi gangguan sosial masyarakat, gangguan sosial inilah yang kemudian disebut sebagai patologi sosial. Patologi sosial adalah “Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal”¹³⁵, dan “penyimpangan perilaku manusia karena kepribadiannya bukanlah sebuah penyakit, dan tentunya bukanlah sebuah keturunan atau bawaan”¹³⁶.

Pada masyarakat desa, patologi sosial juga terjadi. Perubahan akibat modernisasi telah menggeser nilai-nilai kearifan lokal, budaya saling menghormati, saling kasih sayang, saling melahirkan ketertiban dan saling mengayomi serta setia kawan bergeser menjadi patembayan,¹³⁷ “seseorang akan menjadi anggota patembayan dengan memperhitungkan untung rugi”¹³⁸ yang ditandai dengan sikap individualisme dan impersonalitas. Akibatnya penghormatan, kasih sayang, ketertiban dan mengayomi serta setia kawan memudar bergeser menjadi sepi dalam keramaian sehingga lahir kecelakaan sosial pada masyarakat.

Sepi dalam keramaian ditunjukkan dengan pola hidup seperti dalam sebuah kompleks perumahan mewah yang dilengkapi dengan segala macam fasilitas keamanan yang cukup baik. Seolah-olah “bersembunyi” dari keramaian manusia karena di luar sedang tidak baik, di luar sedang tidak aman, di luar sedang terjadi kekacauan dan pada hakekatnya di luar sedang terjadi perang antara manusia yang mengakibatkan manusia saling membunuh seperti dalam keadaan *state of nature*.

¹³⁴ Zaitun, *Sosiologi Pendidikan Teori Dan Aplikasinya*, Kreasi Edukasi, Pekanbaru, 2015, h. 17

¹³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 1

¹³⁶ Linda Ikawati, “Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia”, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 7, Nomor 2, 2019, h. 125

¹³⁷ Patembayan atau yang lebih dikenal dengan istilah *gesellschaft* merupakan hubungan kemasyarakatan yang bersifat lemah dan tidak guyub, kesadaran anggota masyarakat terbatas hanya pada faktor kebutuhan individu bukan kearifan bersama dalam ranah kebersamaan. Lahirnya kelompok masyarakat patembayan tidak terlepas dari kehendak rasional yang melekat pada masing-masing individu

¹³⁸ Puji Raharjo, *Keunikan Mencari Teman*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018, h. 13

Tampilan seolah-olah sedang berada dan tinggal di kompleks perumahan mewah yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas keamanan juga terjadi dan sedang mewabah pada masyarakat pedesaan. Lambat atau cepat pola-pola hidup individualisme dan impersonalitas mewarnai kehidupan masyarakat pedesaan, sekalipun perubahan itu tidak secepat pada masyarakat perkotaan, bahkan dengan kemajuan teknologi informasi boleh dikatakan hampir tidak ada perbedaan antara pedesaan dan perkotaan.

Pergeseran model seperti apa yang telah diuraikan di atas terjadi karena adanya individu atau sekelompok individu yang bertingkah laku bertentangan dengan norma kebaikan, norma kesusilaan dan norma kesopanan serta tentunya juga dengan norma agama hanya karena faktor tertentu. Pertentangan dengan berbagai norma yang melahirkan korban seolah-olah dianggap lazim oleh sekelompok individu tertentu, sesuatu hal yang terasa kurang pas dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, kurang pas dengan kehidupan masyarakat Indonesia, namun justru terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Berbagai kejadian dalam bentuk pelanggaran hukum pidana seolah-olah telah menjadi konsumsi biasa¹³⁹, bahkan terkadang seperti dianggap sedang memasak sayur tanpa bumbu yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap rasa dari sayur yang sedang dimasak tersebut, begitulah terkadang perbuatan pidana dianggap lumrah dan hal sepele, padahal akibat perbuatan pidana banyak pihak yang merasakan dampaknya, tidak hanya kepada pelaku dan korban secara langsung, tetapi masyarakat luas pun berdampak, hal ini dapat dilihat dengan bergesernya tata nilai dalam pergaulan kehidupan manusia, dari yang bersifat guyup bergeser kepada sifat yang individualis, menghindari dari pergaulan sosial karena takut di luar sedang terjadi kejahatan.

Hanya karena persoalan urusan bertetangga, urusan batas-batas tanah, urusan diantara anak-anak, urusan beda pilihan pada pilkades, urusan bagi-bagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan berbagai urusan sepele lainnya, stabilitas lokal pada masyarakat pedesaan terganggu dan berujung kepada urusan yang berhubungan

¹³⁹ Dengan banyaknya pemberitaan tentang kejahatan pada media masa menunjukkan seolah-olah kejahatan telah menjadi konsumsi masyarakat. Pemberitaan tersebut bahkan dapat dianggap sebagai sumber *literacy* kejahatan, sehingga orang yang tidak pintar dalam melakukan kejahatan menjadi pintar melakukan kejahatan

dengan penegakan hukum pidana. Hal-hal sepele seperti itu kemudian turut menjadi penghias yang tiada henti pada kantor kepolisian, kantor kejaksaan dan kantor pengadilan.

Setelah persoalan hukum pidana selesai di tingkat pengadilan dengan keluarnya putusan menghukum siapa yang bersalah, justru permasalahan diantara pelaku dan korban juga tidak serta merta selesai, hubungan personal diantara pelaku dan korban yang bersengketa terputus untuk jangka waktu yang cukup lama, bahkan sampai ajal menjemput. Persoalan hati tidak terselesaikan dengan dipidannya salah satu pihak, hati tetap berkecamuk yang kapan saja dapat menjadi pemantik untuk timbul kembali persoalan pidana dengan fersi yang berbeda, sekalipun pelaku dan korban tetap pada orang yang sama. Disinilah sepertinya seolah-olah berperkara dalam hukum pidana bagaikan “menang jadi abu” dan “kalah laksana arang”.

Abu dan arang tidaklah memberikan kemanfaatan yang cukup baik untuk banyak orang, abu bertanda menjadi kenangan pahit yang tetap memberikan kelukaan berkepanjangan pada salah satu pihak dalam berperkara, begitu juga arang tidak dapat berguna untuk banyak hal, abu dan arang meninggalkan bekas hitam pada yang menyentuh atau memegangnya, meninggalkan kesan seolah-olah perkara yang bersangkutan masih memberikan warna tersendiri bagi yang bersengketa.

Abu dan arang hanya luntur jika disiram dengan air, sehingga tidak ada bekas atau tanda pada yang menyentuh apalagi memegangnya, begitulah pentingnya pintu pemaafan yang baik dan sungguh-sungguh pada sebuah sengketa pidana, menjadi solusi alternatif yang membuahkan kebaikan kepada semua pihak yang bersengketa, termasuk masyarakat secara umum, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pergeseran kearifan lokal pada masyarakat desa menjadi sesuatu yang krusial, awalnya kedamaian menjadi penciri bahwa ketentraman merupakan keinginan bersama masyarakat desa, namun karena adanya modernisasi sosial mengakibatkan timbulnya patologi sosial pada masyarakat, dan menjadi kenyataan bahwa kearifan lokal masyarakat desa dengan cara-cara perdamaian untuk menyelesaikan suatu sengketa ternyata jauh lebih baik menghasilkan penyelesaian daripada harus melalui sarana pidanaan, walaupun dilain kedudukan sistem hukum pidana dengan model penghukuman juga merupakan sesuatu yang memang harus ada sebagai *ultimatum remedium*.

C. KEPALA DESA DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur salah satu kewenangan kepala desa adalah membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tujuan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat tidaklain agar terwujud kedamaian, keserasian, ketertiban dan paguyuban yang kuat pada masyarakat. Pembangunan desa tidak akan berjalan dengan baik sendainya masyarakat masih saja bertikai untuk banyak hal, karena itu dibutuhkan keadaan yang tentram dan tertip.

Dalam rangka terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, peran kepala desa menjadi sangat strategis, pelembagaannya pun dari dahulu sampai dengan sekarang tetap mendapatkan posisi yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kehadiran kepala desa di tengah-tengah masyarakat yang sedang bertikai baik secara perdata maupun pidana sangat dinanti, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat desa sangat berharap banyak dari kepala desa untuk dapat mengurai urusan-urusan pribadi dari pihak-pihak yang bertikai, agar tidak menjadi hambatan yang melebar apalagi dapat mengganggu kepentingan umum.

Hadirnya kepala desa sebagai pelayan publik¹⁴⁰ dalam urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat tidak hanya sekedar untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa kepala desa tidak ingin warganya hancur berkeping-keping hanya karena permasalahan yang bersifat sepele dan masih dapat dicarikan solusi penyelesaian melalui musyawarah. "Permasalahan tersebut tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup keperdataan saja antara seseorang dengan seseorang lainnya, akan tetapi permasalahan tersebut dapat pula ditinjau dari segi hukum lain"¹⁴¹.

¹⁴⁰ Kepala desa sebagai pelayan publik menunjukkan bahwa jabatan kepala desa memang ditujukan untuk melayani masyarakat desa, bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Jika kepala desa hadir sebagai pihak yang dilayani masyarakat desa, yang terjadi adalah pengingkaran terhadap mandat rakyat yang pada akhirnya akan terjadi perilaku menyimpang dalam berbagai bentuk kejahatan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme atau bahkan perlakuan tidak adil bagi masyarakat dengan dalih si polan tidak mau melayani kepala desa dan harus diberikan tindakan berbeda dengan yang mau melayani kepala desa

¹⁴¹ Samuel Dharma Putra Nainggolan, "Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian", *Ubelaj*, Volume 3, Nomor 1, 2018, h. 59

Peran strategis yang dimainkan kepala desa dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa sebenarnya merupakan peran yang telah ada jauh sebelum lahirnya undang-undang desa seperti sekarang ini. “Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan”¹⁴². Dalam berbagai sejarah dan hikayat menunjukkan bahwa lembaga damai yang ada di desa dan dipimpin kepala desa telah menjadikan kepala desa sebagai hakim perdamaian¹⁴³, khususnya perdamaian terhadap berbagai sengketa yang sedang mendera warga.

Juru damai atau hakim perdamaian yang diperankan kepala desa merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keserasian masyarakat agar tidak timbul korban dalam hubungan kemasyarakatan secara luas. Pelembagaan secara formal lembaga damai pada masyarakat desa tidak hanya untuk menghindari kerugian yang berkepanjangan pada korban, tetapi juga dalam rangka memulihkan korban, sehingga korban baik dalam hubungan keperdataan maupun kepidanaan terobati dan merasa dihargai. “Ide *restorative justice* muncul demi terwujudnya keadilan bagi korban dan sebagai kritik terhadap sanksi pidana penjara”¹⁴⁴.

Selain itu, keadilan restoratif yang diperankan kepala desa juga bertujuan agar tetap terjalin kembali hubungan yang harmonis, secara khusus kepada korban dan pelaku pada satu sisi serta korban dan pelaku pada sisi masyarakat secara umum. Bahkan perdamaian dimaksud juga dalam rangka menutup keburukan atau aib yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan, atau setidaknya perdamaian tersebut juga menjadi alat pemutus untuk tidak timbul *labeling* atau *stereotype* tertentu pada pihak-pihak yang bertikai. Pemberian *labeling* atau *stereotype* berakibat panjang, biasanya

¹⁴² Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2016, h. 341

¹⁴³ Tujuan utama dari hadirnya kepala desa sebagai hakim perdamaian tidak hanya sekedar terselesaikannya dengan baik perselisihan warga desa, tetapi menjadi target utama adalah tidak ada masyarakat desa tersakiti dan menjadi korban hanya karena pertikaian sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana kehendak bersama masyarakat desa

¹⁴⁴ Diah Ratna Sari Hariyanto dan I Dewa Gede Dana Sugama, “Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10, Nomor 2, 2021, h. 412

orang yang diberi *labeling* atau *stereotype* akan mudah berperilaku seperti label atau tipe yang melekat tersebut.

Labeling atau *stereotype* tertentu merupakan jalan pintas pemikiran yang diberikan pihak lain dan dilakukan secara intuitif, berdasarkan bisikan hati tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Pada masyarakat pedesaan diberi julukan tertentu seperti: si A penipu, si A penyerobot batas tanah, si A baskom, si A ini dan itu atau lain-lain label tertentu teramat tidaklah baik, apalagi kemudian label tersebut berkepanjangan sampai pada tingkat anak dan cucu, seperti cucu si penyerobot tanah, sungguh sangat menyakitkan dalam kehidupan, sehingga masyarakat lainpun ikut menghindar darinya.

“Pola kebudayaan masyarakat desa termasuk pola kebudayaan tradisional”¹⁴⁵, berdamai oleh masyarakat desa merupakan bentuk kearifan lokal sebagai wujud kebudayaan tradisional, melalui *restorative justice* sepertinya hukum Indonesia mencoba untuk menghargai pola kebudayaan masyarakat desa yang tradisional sebagai alat yang legal dalam menyelesaikan pertikaian yang ada.

Perdamaian yang dimotori oleh kepala desa merupakan mediasi antara para pihak yang bersengketa, baik perorangan maupun kelompok yang bersengketa dengan cara musyawarah dan tidak selamanya penyelesaian harus menempuh jalur hukum di pengadilan yang prosesnya jauh lebih lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Perdamaian yang dilakukan melalui jalur kepala desa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani para pihak agar tidak timbul persoalan baru dari perdamaian tersebut. “Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat”¹⁴⁶.

Jika perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa diselesaikan menurut saluran hukum yang ada di pengadilan, hasilnya akan ada pihak yang menang dan kalah, bahkan korban belum tentu terlindungi secara maksimal, karena perlindungan korban tidak akan terlepas dari kesiapan korban “mengejar” perlindungan kepada pihak yang berwenang. . Kesempatan yang

¹⁴⁵ Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan: Teoritisasi Dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 8

¹⁴⁶ Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah, Uswatun Hasanah, “Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura”, *Arena Hukum*, Volume 13, Nomor 2, 2020, h. 302

melahirkan kalah dan menang melalui putusan pengadilan serta korban yang belum tentu terlindungi secara maksimal, justru akan melahirkan ketegangan tertentu bagi yang pelaku dan korban, seolah-olah masih ada bara dalam sekam yang kapan saja dapat terbakar ulang.

Sangat berbeda hasilnya jika perselisihan diselesaikan secara damai melalui *restorative justice* yang melibatkan kepala desa, output yang ingin dicapai bukan hanya sekedar selesainya sengketa hukum antara pelaku dan korban, tetapi lebih jauh adalah harmonisasi diantara pihak yang bersengketa dalam berbagai aspek kehidupan dan sosial kemasyarakatan, bahkan keberadaan korban dapat secara langsung dipulihkan dan ditanggulangi kerugiannya oleh pelaku seketika itu, sehingga antara pelaku dan korban sebagai pihak yang bersengketa secara hukum dan emosional dianggap tidak pernah terjadi persoalan.

“Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai iktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat”¹⁴⁷.

D. LEGALITAS PERDAMAIAN DI DESA

Tidak satupun ketentuan mengatur melaksanakan perdamaian dihadapan kepala desa merupakan sesuatu yang terlarang, undang-undang desa melalui Pasal 26 ayat (4) huruf k telah menentukan kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Pasal 68 ayat (1) huruf e juga menegaskan masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa. Bahkan melalui Pasal 68 ayat (2) huruf c ditegaskan “masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa”, sementara itu pada huruf d ditegaskan juga “memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa”.

¹⁴⁷ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa”, h. 344

Dari ketentuan tersebut di atas, legalitas perdamaian di desa telah diatur secara tegas di dalam undang-undang desa, bahkan undang-undang desa tidak mengklasifikasikan perselisihan apa saja yang dapat diselesaikan melalui jalur kepala desa. Hal ini menunjukkan, bahwa semua perselisihan masyarakat di desa dapat diselesaikan dihadapan kepala desa, tidak terbatas hanya perselisihan perdata ataupun pidana.

Tentunya penyelesaian berbagai macam perselisihan yang terdapat pada masyarakat desa dilakukan dengan proses perdamaian, dimana kepala desa berperan sebagai mediator. Perdamaian yang dilakukan merupakan solusi tepat agar korban tidak terus-terusan menderita, korban harus segera dilindungi dan diberikan pengayoman. Melalui perlindungan tersebut, korban secara langsung mendapatkan perhatian. “Korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian”¹⁴⁸.

Undang-undang desa tidak mengatur bagaimana cara atau prosedur penyelesaian perselisihan masyarakat desa dilakukan, termasuk juga apakah kepala desa berwenang atau tidak memutus perselisihan yang terjadi, undang-undang desa hanya mengatur “menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa” bukan “memutus perselisihan masyarakat di desa”, akibatnya mekanisme penyelesaian dan segala macam turunan dari penyelesaian perselisihan tersebut seolah-olah mengalir begitu saja secara alamiah tanpa legalitas formal.

Disinilah kemudian dibutuhkan pemahaman yang super holistik dari pemangku kepentingan yang ada, baik kepala desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat desa, pegiat sosial pembangunan serta pemerintah daerah setempat untuk mendorong menyelesaikan kekosongan hukum tersebut supaya legalitas perdamaian di desa tidak menggantung dalam artian tanpa prosedur resmi dan tata cara penyelesaian. Hal ini penting untuk dilakukan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, agar pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat desa tidak hanya benar secara praktek dilaksanakan tetapi juga benar secara legalitas.

¹⁴⁸ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, h. 6

Dalam rangka melegalkan *restorative justice* baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, dengan dasar undang-undang dari masing-masing lembaga penegak hukum tersebut, kemudian diturunkan peraturan tentang *restorative justice* yang berlaku pada institusi masing-masing, seperti:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Berbagai peraturan yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berhubungan dengan keadilan restoratif.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan *restorative justice* di tingkat pemerintah desa, terobosan hukum yang dapat dilakukan dengan dasar undang-undang desa adalah dengan pembentukan:

1. Peraturan daerah tentang kewenangan kepala desa dalam melaksanakan *restorative justice*.
2. Pembentukan peraturan desa tentang *restorative justice*.

Ke dua peraturan tersebut menjadi payung hukum yang kokoh bagi kepala desa dalam melaksanakan *restorative justice* sehingga legalitas keadilan restoratif sejalan dengan pelaksanaan *restorative justice* yang telah dipraktekkan selama ini di desa. Peraturan daerah dan peraturan desa tentang *restorative justice* tidak hanya sekedar mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan perdamaian di desa saja, tetapi juga termasuk segala macam aspek hukum yang ditimbulkan dari perdamaian yang telah dilakukan tersebut, terlebih-lebih secara khusus dalam upaya melindungi korban dan pemulihannya seperti sedia kala, serta aspek hukum apabila kemudian hasil perdamaian tidak dilaksanakan pelaku secara sukarela, bahkan kewenangan desa untuk mengawasi pelaksanaan isi perdamaian.

Pembentukan peraturan daerah dan peraturan desa tentang *restorative justice* dimungkinkan untuk dibentuk, mengingat undang-undang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah dan undang-undang desa memberikan kewenangan bagi desa dalam membentuk

peraturan desa. Peraturan desa merupakan landasan yuridis dan instrumen penting bagi desa dalam membangun desa, "peraturan desa menjadi instrument utama dan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan desa"¹⁴⁹.

Guna mendorong penguatan pemerintah desa dalam melaksanakan keadilan restoratif berbasis korban, sudah seharusnya dilakukan pemahaman untuk sama-sama berjuang mewujudkan keadilan dan melindungi korban dari sisi yang paling bawah, yaitu pemerintah desa, dengan harapan utama terwujudnya kesadaran bersama bahwa ketertiban dan keteraturan merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Justru yang disangsikan kemudian adalah pemahaman kepala desa tentang *restorative justice* atau pemahaman kepala desa tentang seberapa besar keperluan peraturan terkait dengan legalitas pelaksanaan *restorative justice* di desa.

Dengan adanya peraturan daerah tentang *restorative justice* dan peraturan desa tentang *restorative justice*, tidak hanya sekedar bagaimana mengurai penyelesaian perselisihan masyarakat di desa sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Desa dengan menggunakan pintu perdamaian, tetapi yang lebih utama lagi dari pembentukan peraturan tersebut adalah bagaimana desa hadir secara kongkrit memberikan keseimbangan perhatian terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban, memberikan perlindungan kepada korban, termasuk juga didalamnya membentuk rumah aman desa dalam rangka melindungi korban dan kerjasama desa dengan aparat kepolisian atau kejaksaan maupun pengadilan dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Termasuk juga hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang *restorative justice* dan peraturan desa tentang *restorative justice* adalah lingkup sengketa yang bisa diselesaikan melalui perdamaian pada tingkat desa, seperti sengketa keperdataan, sengketa pidana ringan, atau sengketa pelanggaran norma dan tradisi yang berlaku pada masyarakat desa dan pengaturan tentang jika perdamaian telah disepakati, maka tidak ada peluang untuk melakukan proses hukum lebih lanjut pada lembaga peradilan atau apabila perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁴⁹Ari Wuisang, "Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan", *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, 2018, h. 94

Peraturan daerah tentang *restorative justice* dan peraturan desa tentang *restorative justice* merupakan tata kelakuan yang harus dihormati oleh segenap masyarakat tentang penyelesaian perselisihan secara damai. "Tata kelakuan, pada satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan pada pihak lain melarangnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut".¹⁵⁰

Pembentukan ke dua peraturan tersebut sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan yang benar-benar bermanfaat pada masyarakat, dan yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana harmonisasi masyarakat desa dapat terwujud secara nyata dalam banyak kesempatan, masyarakat tidak bertikai dan desa hadir secara nyata dan kultural untuk mengurai segala macam kebuntuan dan pertentangan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan hukum.

Jika peraturan daerah dan peraturan desa tentang *restorative justice* terwujud, kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa khususnya tentang pembinaan kemasyarakatan desa dan ketentuan Pasal 24 huruf a tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, menunjukkan hadirnya lembaga damai di desa tidak hanya sekedar formalitas yang dilaksanakan seperti selama ini, tetapi juga secara legalitas telah mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. "Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (non litigasi) perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa dan secara tidak langsung akan lebih mengefesiesikan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan"¹⁵¹.

E. PENUTUP

Keadilan restoratif yang selama ini diperankan kepala desa kepada masyarakatnya menjadi solusi yang dianggap tepat dalam menyelesaikan berbagai pertikaian masyarakat. *Restorative justice* tersebut seolah-olah terlembaga sebagai sebuah kesakralan, yang telah hadir dari dahulu sampai sekarang sebagai bentuk kearifan lokal. Kehadirannya tidak hanya sekedar tugas yang harus


¹⁵⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 3

¹⁵¹ Samuel Dharma Putra Nainggolan, "Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian", h. 63

dilaksanakan oleh kepala desa, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat desa dalam memutus mata rantai perselisihan masyarakat.

Perdamian yang dilakukan melalui keadilan restoratif yang telah terjadi selama ini di desa, tidak hanya menyatukan kepentingan masyarakat desa terhadap perselisihan yang sedang dihadapi, tetapi juga merupakan satu langkah tepat agar masyarakat desa tetap guyub dan ketertiban tetap terjaga, selain itu perdamaian juga merupakan alat dalam memberikan perlindungan kepada korban, sehingga korban tidak perlu lagi dipulihkan oleh negara negara, tetapi pemulihan menjadi tanggungjawab dari pelaku secara langsung.

Hadirnya lembaga damai di desa, baik dikenal dengan nama mediasi maupun *restorative justice*, ternyata tidak diawali dengan hadirnya peraturan daerah dan peraturan desa tentang *restorative justice*, hal ini justru menjadikan keadilan restoratif di desa seolah-olah kurang mendapatkan legalitas secara hukum. Hadirnya pedoman pelaksanaan *restorative justice* ditingkat desa dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan desa memang suatu keharusan dan akan menjadi kajian, sekaligus menjadi tolak ukur pelaksanaan *restorative justice* di desa.



BAB IX
PERLINDUNGAN KORBAN KASUS
PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN
HUBUNGANNYA DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE

A. PENDAHULUAN

Dari sisi viktimologi ada kecenderungan perbuatan pidana secara statistik terus mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perbuatan pidana dan jumlah korban. Bahkan modus operadi perbuatan pidana juga semakin refulusioner, mengalami perubahan dengan berbagai macam bentuk, yang semula berbasis lama bergeser menjadi modus operandi berbasis modern, sehingga KUHP seolah-olah tidak mampu menampung berbagai bentuk perbuatan pidana.

Ketimpangan yang terjadi adalah ketidakseimbangan perlakuan antara apa yang didapatkan pelaku dengan apa yang didapatkan korban, seolah-olah seperti berada pada dua tempat yang saling berjauhan, seperti kaya dan miskin, bisa terjadi karena pemahaman yang tidak seimbang antara pelaku dan korban tentang haknya masing-masing. Sepertinya banyak pihak lebih menikmati kajian dari sisi perbuatan dan pelaku ketimbang sisi korban, akibatnya kemudian pemahaman masyarakat lebih banyak memiliki pengetahuan tentang “pelaku harus dihukum” daripada pengetahuan tentang “korban harus dilindungi”.

Islam mengajarkan keadilan dalam banyak hal, perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, termasuk juga terhadap pelaku dan korban. Dalam banyak kajian dari pemikir orientalis yang bersembunyi dibalik propaganda penelitian yang kurang objektif, “sebagai bias dari kebencian mereka pengarang-pengarang orientalis mulai menulis buku-buku dengan gambaran yang salah terhadap Islam,”¹⁵² Islam digambarkan seolah-olah kejam, sadis, tidak tertip dan lain-lain.

Pemikiran tersebut misalnya diilhami dengan hukum potong tangan, dirajam, *qisash* dan lain sebagainya, yang dilukiskan dengan narasi berlebihan. Gambaran seperti itu tanpa memahami kandungannya secara utuh justru menempatkan islam yang seolah-olah tidak manusiawi, padahal islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. “Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama

¹⁵² Noer Huda Noor, “Orientalis Dan Tokoh Islam Yang Terkontaminasi Dengan Pemikiran Orientalis Dalam Penafsiran Al-Qur’an”, *Al-Daulah*, Volume 1, Nomor 2, 2013, h. 77

manusia dan alam semesta serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta”¹⁵³.

Islam menuntun agar manusia menghargai manusia lainnya, saling berkasih sayang dan menghindari perbuatan jahat agar manusia tidak terjerumus dalam wilayah kehancuran. Kasih sayang yang diajarkan dalam Islam bertujuan untuk menyebar kebaikan kepada manusia secara keseluruhan agar tidak terjadi kekacauan apalagi pembunuhan. “Tidak ada agama di dunia ini yang menganggap hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang telah dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup umat manusia.”¹⁵⁴

Berkaitan dengan pelaku dan korban, Islam mengajarkan untuk tetap berbuat adil. Korban karena mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku harus diberikan keadilan dalam mendapatkan hak-haknya, bahkan pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat kepada korban dan karena perbuatannya diberikan hukuman, juga harus diberikan keadilan. Tidak ada keadilan yang berbeda-beda dalam Islam sekalipun kepada pelaku dan korban.

“Keadilan dimaknai “memberikan kepada masing masing apa yang menjadi haknya”, keadilan tidak boleh ditinggalkan hanya karena dorongan hawa nafsu dan keadilan tidak boleh ditinggalkan hanya karena kebencian terhadap seseorang. Jika karena dorongan hawa nafsu dan kebencian lalu keadilan ditinggalkan, sejatinya tindakan tersebut adalah tindakan yang zalim dan tidak bertaqwa”¹⁵⁵

Dalam hukum Islam, korban disebut sebagai *al-majniy ‘alaih*, yaitu pihak yang menderita. Penderitaan korban bersumber dari perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku, penderitaan korban dapat berbentuk penderitaan fisik, penderitaan psikis maupun penderitaan secara ekonomi, sosial dan politik. Hukum Islam tidak

¹⁵³ Lukman, “Tafsir Ayat Rahmatan Lil ‘Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, Dan Wahabi”, *Millah*, Volume XV, Nomor 2, 2016, h. 228

¹⁵⁴ Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992, h. 18

¹⁵⁵ Budi Sastra Panjaitan, “Menegakkan Keadilan”, *Majalah Tabligh*, Edisi No. 1/XIX Jumadil Awal 1442 H/Januari 2021 M, h. 16

pernah meninggalkan korban begitu saja agar terlantar dalam penderitaan yang berkepanjangan, hukum Islam memberikan kedudukan dan kehormatan agar korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Keadilan dalam hukum Islam merupakan perlakuan yang benar-benar adil kepada siapapun, “sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan”¹⁵⁶. Bahkan hukum Islam merupakan hukum progressif yang menempatkan keadilan restoratif sebagai solusi dalam penyelesaian berbagai kasus pidana yang muncul dalam kehidupan manusia.

B. PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM ISLAM

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan (*ahsanutaqwim*) dengan tugas utama beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT., dan hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya. Islam menghendaki kedamaian, ketertiban dan tidak menghendaki pelanggaran, kejahatan, kekerasan, pembunuhan, maupun perbuatan lain yang tidak baik. Keinginan terhadap ketertiban, kedamaian dan persatuan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap orang. “Islam merupakan solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan”.⁵ Sehingga “dalam situasi dan kondisi apapun, ajaran Islam tegas mewajibkan adanya persatuan”.⁶

Sekalipun kehidupan manusia dikehendaki agar tertip, namun dalam kenyataannya ketertiban yang dikehendaki tidak akan pernah lepas dari berbagai gangguan yang ada, ketertiban senantiasa dinodai oleh ulah-ulah nakal manusia yang melakukan kejahatan. Dalam keadaan tidak tertipnya orang, hukum dihadirkan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban. “Ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum”⁷. “Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan

¹⁵⁶ Faisal Fauzan, Bismi Khalidin, dan Ira Maghfirah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Media Syari’ah*, Volume 22, Nomor 2, 2020, h. 179

⁵ Ibnu Hadjar, “Syari’at Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Mawarid*, Volume XVI, 2006, h. 1

⁶ Muhammad Fachrurrozy Pulungan, “Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan”, *Harian Waspada*, 3 Desember 2021, h. B5

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006, h. 3

manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan”.⁸

Penegakan hukum untuk mencegah kejahatan dan mengganggu ketertiban harus dilakukan oleh manusia sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Imran ayat 104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Timbulnya kejahatan dan rusaknya tatanan sosial terjadi karena lemahnya prinsip hidup dan kesadaran yang islami. Kejahatan menjadi tolak ukur terhadap peran manusia dalam melaksanakan akhlak yang mulia (*akhlaqul karimah*) dan suri teladan (*uswatun hasanah*) baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tuntutan moral *akhlaqul karimah* dan *uswatun hasanah* mengharuskan manusia untuk menghormati orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah, “sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain”.⁹

Islam tidak hanya melarang secara tegas manusia menjadikan pihak lain sebagai korban, menjadikan diri sendiri sebagai korban (pelaku adalah korban) juga dilarang, seperti melakukan perbuatan yang memabukkan (*syarb al-khamr*), zina, menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. “Bunuh diri lebih keras pengharamannya dan lebih pedih hukumannya di akhirat, yaitu kekal di neraka tanpa ada harapan keluar darinya”.¹⁰

Korban atau *al-majniy ‘alaih* merupakan pihak yang mengalami penderitaan dari suatu perbuatan jahat. “Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan”.¹¹ Di dalam hukum Islam, hak-hak korban tidak diatur secara khusus seperti pada bab, pasal dan ayat layaknya sebuah undang-undang pada jaman sekarang ini, namun bukan berarti hak-hak korban tidak diatur.

⁸ Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan: 2015, h. 123

⁹ Ahmad Mukri Aji, “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, *Salam*, Volume 8, Nomor 6, 2021, h. 210

¹⁰ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta: 2004, h. 15

¹¹ Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996, h. 86

“Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama”¹². Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya. Secara khusus pengaturan terhadap perlindungan korban dapat dilihat dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan seperti berikut ini:

1. Pembunuhan Disengaja

Memaknai Al Quran surat Al Baqarah ayat 178, Islam tidak membenarkan orang untuk melakukan pembunuhan. Perbuatan pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Sebagai bentuk larangan yang bersifat keras akibat melakukan perbuatan pembunuhan, pelakunpun harus mendapatkan hukuman yang sama seperti yang dilakukan pembunuh. Hal ini dapat dimaknai dari pengertian *qishash*. “Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishâsh* ialah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya”.¹³

Makna *qishash* sebagaimana yang tergambar pada Al Quran surat al-Baqarah ayat 178, 179, dan 194 serta Al Quran surat al-Mâ'idah ayat 45 menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya pembunuhan, karena hidup dan mati manusia sematamata adalah milik Allah, bukan milik manusia. *Qishash* yang berarti hukuman yang sama seperti yang dilakukan pelaku, dilaksanakan melalui mekanisme yang dibenarkan untuk itu dan merupakan hak korban atau ahli warisnya dalam rangka perlindungan terhadap korban. “Yang berhak menuntut diterapkan hukuman *qisâs* adalah korban kejahatan atau keluarganya atau *walī alamri*”.¹⁴

Berbeda dengan sistem hukum Indonesia, kedudukan ahli waris korban pembunuhan justru tidak mendapatkan tempat yang maksimal untuk mewakili korban yang telah meninggal dunia, Pasal 134 sampai Pasal 136 KUHAP hanya membuka peluang kepada keluarga korban yang telah meninggal dunia

¹² Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Al-Manāhij*, Volume XIII, Nomor 1, 2019, h. 42

¹³ Chuzaimah Batubara, “*Qishâsh*: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran”, *Miqot*, Volume XXXIV, Nomor 2, 2010, h. 210

¹⁴ Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019, h. 108

untuk mengizinkan atau tidak terhadap tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kuburan untuk kepentingan otopsi. “Kedudukan korban dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku”.¹⁵

Dalam banyak kesempatan *qishash* menjadi perdebatan panjang layaknya perdebatan tentang hukuman mati pada saat sekarang ini, bahkan dalam berbagai forum hal ikhwal *qishash* dijadikan sebagai isu seolah-olah Islam anti hak asasi manusia, kejam dan terkesan sadis. “Hukuman *qishash* bahkan sering digunakan oleh beberapa kalangan untuk menjustifikasi ajaran Islam yang terkesan primitif, kejam, menakutkan dan tidak manusiawi”¹⁶

Dalam kesempatan lain juga sering dinyatakan “hukum pidana Islam sangat sarat dengan hukum pidana yang usang dan ketinggalan zaman. Hukum pidana Islam merefleksikan hukum yang sadis, barbar dan jauh dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)”¹⁷ padahal tidak demikian adanya.

Dengan adanya *qishash* bukan berarti Islam anti terhadap hak asasi manusia, justru Islam sangat menghargai dan melindungi hak asasi manusia, Islam mengajarkan agar manusia dalam segala kesempatan, waktu dan ruang tetap menghormati dan mengakui hak hidup orang lain. “Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang pembunuhan karena menyalahgunakan hak yang paling mendasar”.¹⁸ “Hukum *qishash* ini bertujuan untuk menahan seorang untuk menumpahkan darah orang lain, sehingga para pembunuh akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan”.¹⁹

¹⁵ Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, 2021, h. 3

¹⁶ M Amin Arifin, “Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 4, Nomor 3, 2016, h. 172

¹⁷ Junaidi Abdillah dan Suryani, “Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat Al-'Uqûbah* Terhadap Materi KUHP”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, Nomor 2, 2018, h. 99

¹⁸ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020, h. 21

¹⁹ Siti Anisah, “Penerapan Hukum *Qishash* Untuk Menegakkan Keadilan”, *Jurnal Syariah*, Volume 4, 2016, h. 106

Pandangan hak asasi manusia dalam Islam bertitik tolak dari sudut *teosentris*, dimana segala sesuatunya berpusat kepada Allah SWT, “tidak seperti instrumen-instrumen internasional, hak-hak asasi manusia versi islami dihubungkan dengan sumber wahyu”.²⁰ Sementara pendekatan barat terhadap hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang manusia. Karena berbeda sudut pandang terhadap hak asasi manusia, akan terjadi perbedaan pendapat yang tajam diantaranya, dan “HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam islam lebih awal jika dibandingkan dengan kosep atau ajaran lainnya”²¹.

Karena penghargaan terhadap hak asasi manusia, Islam mengajarkan larangan keras melakukan pembunuhan, dan siapa-siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku lagi adil. “Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya”.²²

Qishahs merupakan bentuk keseimbangan pelaksanaan hak asasi manusia dari perlindungan jiwa yang terpelihara agar manusia menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain dengan cara tidak membunuh orang lain. Tidak selamanya *qishash* sebagai bentuk perlindungan terhadap korban diterapkan dalam kasus pembunuhan disengaja, apabila pelaku diberi maaf oleh ahli waris korban, pelaksanaan *qishas* gugur demi hukum. “*Qishash* itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar”.²³

Konsekuensi memberi maaf oleh ahli waris korban dalam kasus pembunuhan disengaja ialah kewajiban pelaku untuk membayar *diyat*. Dengan demikian *qishash* bukanlah satu-satunya hak dalam rangka perlindungan korban dalam kasus pembunuhan

²⁰ Jasser Auda, *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah Pendekatan Sistem*, Fakultas Syariah IAIN SU bekerjasama dengan La Tansa Press, Medan: 2014, h. 27

²¹ Ahmad Mukri Aji, “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, h. 210

²² Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan”, *Legitimasi*, Volume VI, Nomor 1, 2017, h. 140

²³ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, h. 140

disengaja dan pelaksanaan *qishash* digantungkan kepada syarat ada atau tidaknya pemaafan dari ahli waris korban.

“Kenyataannya tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman *qishash*. Hanya pembunuhan disengaja (berencana) dan tidak mendapatkan maaf dari korban dan keluarganya yang dapat dikenakan hukuman *qishash*. Dalam persoalan pembunuhan sengaja terdapat tiga bentuk hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku, yakni hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan”.²⁴

“*Diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal”.²⁵ *Diyat* adalah harta yang diserahkan sebagai bentuk perlindungan pengganti kepada korban yang dalam hal ini diterima oleh ahli warisnya karena tidak dilaksanakannya *qishash* yang dilatarbelakangi adanya alasan pemaaf.

Hukuman tambahan dalam kasus pembunuhan disengaja adalah tersingkirnya pembunuh dari pewarisan orang yang dibunuhnya meskipun si pembunuh adalah ahli waris utama dari yang dibunuh. “Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu”.²⁶ Akibat pembunuhan telah menghilangkan kasih sayang, kesempatan hidup buat korban dan pelanggaran hak asasi manusia. Alangkah tidak etis jika kemudian pelaku menikmati diri sebagai pewaris dari orang yang dibunuhnya, jika pembunuh dibenarkan menerima warisan dari orang yang dibunuhnya tentunya akan melahirkan spirit emosional bagi keluarga korban yang lainnya untuk melakukan pembunuhan ulang kepada pelaku.

Dengan demikian terhalangnya pelaku untuk menerima warisan dari orang yang dibunuhnya sebenarnya menunjukkan perlindungan secara hukum terhadap korban pembunuhan,

²⁴ Sudarti, “Hukum *Qishash* *Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, 2021, h. 36

²⁵ Aksamawanti, “Konsep *Diyat* Dalam Diskursus Fiqh”, *Syariat*, Volume I, Nomor 03, 2016, h. 480

²⁶ Johan Sullivan, “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Privatum*, Volume VII, Nomor 3, 2019, h. 91

menghindari terjadinya pembunuhan berantai dari keluarga korban kepada pelaku dan sebagai contoh kepada pihak lain agar tidak melakukan pembunuhan yang berakibat kepada pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perlakuan salah yang bertentangan dengan konsep perlindungan terhadap tubuh. "Tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian".²⁷ "Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain"²⁸.

Penganiayaan di dalam hukum islam terbagi menjadi dua, yaitu penganiayaan dengan disengaja dan penganiayaan dengan tidak disengaja.

"Penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Misalnya: seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan menganiaya muridnya. Adapun tindak pidana penganiayaan yang tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa ada niat untuk melawan hukum. Misalnya: seorang melempar batu tanpa ia sadari batu tersebut mengenai anak kecil".²⁹

Jika dalam kasus pembunuhan disengaja pelaksanaan *qishash* digantungkan sepenuhnya kepada ahli waris korban, maka dalam kasus penganiayaan, terlaksana atau tidaknya *qishash* digantungkan sepenuhnya kepada korban atau walinya. Seandainya korban atau walinya (dalam hal korban penganiayaan belum dewasa) melepaskan *qishash* dan memaafkan pelaku maka kepada pelaku diwajibkan untuk melaksanakan *diyat*. "Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya"³⁰.

²⁷ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Volume 15, Nomor 2, 2016, h. 123

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, h. 33

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 124

³⁰ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Volume. XV, Nomor 1, 2015, h. 51

Baik *qishash* maupun *diyat* sama-sama sebagai bentuk perlindungan kepada korban dalam kasus penganiayaan menurut hukum Islam.

Pertanggungjawaban pelaku untuk memberikan *diyat* pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik lagi seperti semula dan merupakan wujud keadilan bagi korban, karena itu sekecil apapun kejahatan yang telah dilakukan pelaku harus ada pertanggungjawabannya.

C. HUKUM ISLAM DAN RESTORATIVE JUSTICE

Hukum Islam tidak sekedar bagaimana menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang melanggarnya, tetapi lebih dari itu adalah menuntut kesalehan bagi setiap orang agar berbuat baik, sekaligus membangun kesadaran untuk berlaku adil. Hukum Islam merupakan “sistem yang mengutamakan kepatuhan kepada Nas (agama) dan prinsip-prinsip keadilan yang paripurna, mencakup keadilan bagi pelaku tindak pidana, keadilan bagi korban tindak pidana, dan keadilan bagi masyarakat dan Negara”.³¹

Penerapan hukum Islam tidak kaku yang hanya sekedar menghukum kepada yang bersalah, penerapan hukum Islam tidak akan terlepas dari pertimbangan maslahat, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan kepada manusia sesuai dengan syariat yang berlaku demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Salah satu kemaslahatan dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan adalah perdamaian kedua belah pihak, yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak mempersulit pihak manapun. Perdamaian menjadi titik awal gugurnya pelaksanaan *qishash*. Pihak ahli waris korban, korban atau walinya tidak mempersulit atau mengada-ngada dalam pemberian maaf. Begitu juga pelaku dengan sungguh-sungguh memohon maaf dan menyesali perbuatannya yang disertai dengan ganti rugi yang wajar dan dilaksanakan dengan cara yang baik.

Pelaksanaan *diyat* dapat terjadi apabila ada pemaafan dan pemaafan dapat terlaksana apabila pelaku dan ahli waris korban, korban atau walinya berdamai dengan prinsip musyawarah dan

³¹ Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 1, 2017, h. 28

mufakat. Dalam hubungannya dengan kondisi kekinian, bergesernya *qishash* kepada *diyât* tidak lain adalah bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*. “Konsep keadilan *restoratif* digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat”³², guna kepentingan bersama antara pelaku dan korban.

“Pendekatan keadilan restoratif ini memberikan keterlibatan penuh bagi korban dalam penyelesaian perkaranya”³³. Melalui pergeseran hukum *qishash* kepada hukum *diyât*, korban lebih dihargai daripada sekedar pelaku menerima perlakuan yang sama dengan apa yang telah dilakukannya. Dalam Islam pemulihan korban bertujuan agar silaturahmi antara pelaku dan korban tidak terputus, serta memuliakan korban seolah-olah tidak terjadi perbuatan yang mengakibatkan korban pada dirinya.

“Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku pembunuhan jika terbukti, hukuman mati (*qisas*), atau *diyât* jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya telah dibunuh, yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya”³⁴.

Melihat konstruksi hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum adanya tema *restorative justice*, hukum Islam telah lebih dahulu menerapkannya, artinya bahwa hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. “Sebenarnya jauh sebelum pengaruh hukum Barat tersebut muncul, hukum Islam telah memiliki sistem hukum pidana (*Syari’ah*) yang responsif terhadap kepentingan korban kejahatan”.³⁵

³² Rosdiana dan Ulum Janah, “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2020, h. 55

³³ Hafrida dan Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2020, h. 127

³⁴ Nafi’ Mubarak, “Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat”, *Al-Qānūn*, Volume 12, Nomor 2, 2009, h. 482

³⁵ Atu Karomah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia”, *al Qisthâs*, Volume 9, Nomor 2, 2018, h. 88

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dilaksanakan dengan bolehnya hukum pokok dalam bentuk *qishash* pada kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan diganti dengan *diyat*, pembolehan ini menunjukkan hukum Islam adalah hukum progressif yang konstruktif dalam membangun hubungan baik antara pelaku dan korban serta wujud nyata bahwa Islam sangat menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu keadilan restoratif dalam Islam dengan membolehkan *qishash* diganti dengan *diyat* menunjukkan bahwa tidak selamanya penyelesaian perkara pidana harus berujung di lembaga peradilan.

Restorative justice yang telah lebih dahulu diterapkan oleh hukum Islam tidak hanya sekedar berorientasi kepada urusan duniawi belaka, tetapi juga ukhrawi sebagai bentuk maslahat yang melekat dalam pelaksanaan syariat Islam. Hal ini lah yang mungkin membedakan antara konsep *restorative justice* dalam hukum Islam dengan *restorative justice* di luar hukum Islam.

Adanya musyawarah untuk memaafkan pelaku oleh ahli waris korban, korban atau walinya dalam kasus pembunuhan disengaja atau kasus penganiayaan dan bergantinya jenis hukuman dari *qishash* kepada *diyat*, menunjukkan bahwa hukum Islam telah lebih awal memiliki pedoman pemidanaan yang tidak hanya menjadi pegangan kuat bagi hakim tetapi juga masyarakat, pedoman pemidanaan tersebut berakar kepada perlindungan korban.

Dalam konteks ke Indonesia, hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pandangan yang berbeda-beda, hal tersebut dapat terjadi karena KUHP tidak mengatur secara rijit terkait pedoman pemidanaan. "KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan pandangan hakim masing-masing yang berbeda",³⁶ bahkan "pedoman pemidanaan bersifat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia."³⁷

³⁶ Mudzakir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, h. 11

³⁷ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020, h. 37

D. PENUTUP

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang larangan dan bagaimana hukum dijalankan, tetapi mengatur hal-hal yang lebih luas dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan setiap orang baik dalam urusan duniawi maupun akhirat. Dalam hubungannya dengan kasus pembunuhan yang disengaja dan kasus penganiayaan, pemberlakuan hukum Islam tidak hanya terbatas bagaimana memberikan sanksi secara tegas kepada pelakunya, tetapi juga sekaligus merupakan bentuk perlindungan terhadap korban, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menginginkan keadilan diterapkan dengan seadil-adilnya.

Jauh sebelum tema *restorative justice* menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara pidana, hukum Islam sudah terlebih dahulu melaksanakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam hukum Islam diberlakukan dengan penghormatan yang tinggi kepada korban, pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan apabila antara pelaku dan korban atau ahli warisnya terdapat perdamaian.

Efek dari pelaksanaan *restorative justice* dalam hukum Islam menimbulkan peralihan jenis hukuman yang harus diterima pelaku, dilaksanakan dengan membolehkan *qishash* diganti dengan *diyat*, hal ini juga menunjukkan bahwa, tidak selamanya penyelesaian perkara pidana dalam hukum Islam harus berujung di lembaga peradilan dengan memberikan jenis hukuman yang sama dengan apa yang telah dilakukan pelaku kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012
- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009
- Amrani Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Anwar Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Astuti Pudji dan Ahmad Gelar Ali, *Viktimologi*, Unesa University Press, Surabaya, 2020
- Auda Jasser, *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah Pendekatan Sistem*, Fakultas Syariah IAIN SU bekerjasama dengan La Tansa Press, Medan: 2014
- Azizah Noor, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan: 2015
- Burlian Paisol, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Doi Abdur Rohman I., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992
- Eddyono Supriyadi Widodo, et. All., *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2008
- Fauzi Ihsan Ali dkk., *Menggapai Kerukunan Umat Beragama*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Jakarta, 2018
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hussain Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996
- Jamaludin Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Julaiddin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM-UNES, Padang, 2019
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Kenedi John, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

- Khair Abul dan Ekaputra Mohammad, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011
- Korban Koalisi Perlindungan Saksi dan, et.all, *10 Tahun LPSK Dalam Wajah Hukum Indonesia: Rekomendasi Untuk Para Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Yang Akan Terpilih*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2018
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006
- Mansur Dikdik M. Arief dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mudzakir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasioanl, Jakarta: 2011
- Mukarramah Ema (ed), *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2018
- Mulyadi Lilik, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Nur Muhammad, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020
- Paripurna Amira dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Raharjo Puji, *Keunikan Mencari Teman*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019
- S. Sadikin, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan Korban*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008
- Sari Illian Deta Arta dan Yuntho Emerson (ed), *Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010

- Sahetapy JE., *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Sakharina In Karita dan Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Saleh Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Aksara Timur, Makasar, 2018
- Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sjafari Agus dan Nugroho Kandung Sapto (ed), *Perubahan Sosial Sebuah Bunga Rampai*, FISIP Untirta, Banten, 2011
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Sunarso H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Suyono Yoyok Ucut dan Firdiyanto MH Dadang, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020
- Syauman Abbas, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra muslim, Jakarta, 2004
- Syukur Fatahillah A., *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, tanpa kota terbit, 2013
- Tjandra W. Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Widiartana G., *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Widodo Wahyu, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Yanto Oksidelfa, *Mafia Hukum*, Raih Asa Sukses, Depok, 2010
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Zaitun, *Sosiologi Pendidikan Teori Dan Aplikasinya*, Kreasi Edukasi, Pekanbaru, 2015

Zid Muhammad dan Alkhudri Ahmad Tarmiji, *Sosiologi Pedesaan: Teoritisasi Dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Jurnal:

Abdillah Junaidi dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat Al-'Uqûbah* Terhadap Materi KUHP", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, Nomor 2, 2018

Abdullah Rahmat Hi, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Yustika*, Volume 22, Nomor 1, 2019

Aji Ahmad Mukri, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Salam*, Volume 8, Nomor 6, 2021

Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus *Fiqh*", *Syariat*, Volume I, Nomor 03, 2016

Anam Afdolul, Mohammad Amir Hamzah, Uswatun Hasanah, "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura", *Arena Hukum*, Volume 13, Nomor 2, 2020

Angrayni Lysa, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Volume. XV, Nomor 1, 2015

Anisah Siti, "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan", *Jurnal Syariah*, Volume 4, 2016

Apriyani Maria Novita, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, 2021

Arifin M Amin, "Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 4, Nomor 3, 2016

Arifin Ridwan dan Fatasya Arsitias Dewi, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2019

Ariyanti Vivi, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manāhij*, Volume XIII, Nomor 1, 2019

Batubara Chuzaimah, "*Qishâsh*: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran", *Miqot*, Volume XXXIV, Nomor 2, 2010

Christianto Hwian, "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, 2019

- Dewan Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Yustisia*, Volume 1, No. 3, 2012
- Fakhriah Efa Laela, "Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri", *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, 2016
- Fauzan Faisal, Khalidin Bismi, dan Maghfirah Ira, "Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *Media Syari'ah*, Volume 22, Nomor 2, 2020
- Hadjar Ibnu, "Syari'at Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Mawarid*, Volume XVI, 2006
- Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2020
- Handoko Duwi, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya", *Menara Ilmu*, Volume XII, Nomor 3, 2018
- Hariyanto Diah Ratna Sari dan Sugama I Dewa Gede Dana, "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10, Nomor 2, 2021
- Hartono Made Sugi dan Yuliantini Ni Putu Rai, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2020
- Herindrasti V.L. Sinta, "*Sapiens A Brief History Of Humankind*: Kilas Balik Evolusi Manusia Dan Tantangan Ke Depan", *Sociae Polites : Majalah Ilmiah Sosial Politik*, Volume 20, Nomor 1, 2019
- Hidayat Taufik, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Volume 15, Nomor 2, 2016
- Hutahaean Armunanto dan Indarti Erlyn, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, 2019
- Ikawati Linda, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia", *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 7, Nomor 2, 2019
- Karomah Atu, "Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia", *al Qisthâs*, Volume 9, Nomor 2, 2018

- Kenedi John, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Al-Imarah*, Volume 2, Nomor 1, 2017
- Khaninah Anik Nur dan Widjanarko Mochamad, "Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran", *Jurnal Psikologi Undip*, Volume 15, Nomor 2, 2016
- Khasan Moh, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 1, 2017
- Lugianto Adil, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 43, Nomor 4, 2014
- Lukman, "Tafsir Ayat Rahmatan Lil 'Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, Dan Wahabi", *Millah*, Volume XV, Nomor 2, 2016
- Mahardika Vita, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Mercatoria*, Volume 14, Nomor 1, 2021
- Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 16, 2009
- Mantiri Vive Vike, "Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan", *Acta Diurna Komunikasi*, Volume 3, Nomor 1, 2014
- Manuaba Ida Bagus Paramaningrat, "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia", *Kertha Wicara*, Jilid 1, Nomor 3, 2013
- Mareta Josephin, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, 2018
-, "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (*Policy Analysis of Witness and Victim Protection*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2016
- Meliala Adrianus, "Dukungan Dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban", *Jurnal Perlindungan*, Volume I, Nomor 4, 2014
- Mubarok Nafi', "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat", *Al-Qānūn*, Volume 12, Nomor 2, 2009
- Mudzakkir, "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 1, 2011

- Muladi, "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan", *Jurnal Perlindungan*, Volume I, Nomor 4, 2014
- Mustafa Hasan, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 7, Nomor 2, 2011
- Nainggolan Samuel Dharma Putra, "Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian", *Ubelaj*, Volume 3, Nomor 1, 2018
- Nasution Aulia Rosa, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi", *Mercatoria*, Volume 11, Nomor 1, 2018
- Noor Noer Huda, "Orientalis Dan Tokoh Islam Yang Terkontaminasi Dengan Pemikiran Orientalis Dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Daulah*, Volume 1, Nomor 2, 2013
- Notoprayitno Maya I., "Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional ", *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 1, 2013
- Nugraha Agus Bambang, "Dampak Pengalaman Masa Lalu Terhadap Munculnya Perilaku Membunuh Pelaku Pembunuhan Berantai", *Jurnal Sekolah*, Volume 3, Nomor 2, 2019
- Palupi Maria Cicilia Tri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi", *Merdeka Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2020
- Panjaitan Budi Sastra, "Menegakkan Keadilan", *Majalah Tabligh*, Edisi No. 1/XIX Jumadil Awal 1442 H/Januari 2021 M
- Pardede Arie Benedict, "Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2020
- Prasetyo Akhmad Heru, "Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan", *Media Iuris*, Volume 2, Nomor 1, 2019
- Pulungan Muhammad Fachrurrozy, "Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan", *Harian Waspada*, 3 Desember 2021
- Putra Eka Nugraha, "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan *Cyberporn*", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015
- Pratama Reza Wahyu dan Pribadi Ricky, "Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak", *Presumption Of Law*, Volume 3, Nomor 2, 2021
- Rahayu Sri Lestari, Mulyanto, Mayastuti Anti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa", *Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2016

- Rahmi Atikah, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", *Mercatoria*, Volume 11, Nomor 1, 2018
- Ridwansyah Muhammad," Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, 2016
- Rosdiana dan Ulum Janah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2020
- Sari Awaliyah Nur Diana dan Larossa Betha Noor, "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/2012/ PT. Smg)", *Recidive*, Volume 3, Nomor 1, 2014
- Setyanegara Ery, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, Nomor 4, 2013
- Sibarani Fianty, Gaol Sasry A E Lumban, dan Fachrurrazi Afif, "Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)", *Jurnal Mercatoria*, Volume 12, Nomor 1, 2019
- Sopacua Margie G., "Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *Jurnal Sasi*, Volume 21, Nomor 2, 2015
- Sudarti, "Hukum *Qishash Diyat*: Sebuah Alternatif Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, 2021
- Sullivan Johan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Volume VII, Nomor 3, 2019
- Susanto Sri Nur Hari, "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi" *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, Nomor 4, 2020
- Umar Mukhsin Nyak dan Zias Zara, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, Volume VI, Nomor 1, 2017
- Widiartana C., "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana", *Justitia Et Pax*, Volume 33, Nomor 1, 2017

- Wuisang Ari, "Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan", *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, 2018
- Yulia Rena dan Prakarsa Aliyih, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg", *Jurnal Yudisial*, Volume 13, Nomor 1, 2020
- Yuliartini Ni Putu Rai, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2015
- Yuniastuti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2017

Buletin:

Buletin Kesaksian, terbitan berkala LPSK Edisi III Tahun 2016

Buletin Kesaksian, terbitan berkala LPSK Edisi II Tahun 2012

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Putusan MK/PN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan PN Padeglang Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl.

Putusan PN Cibinong Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.

Internet:

<https://tirto.id/mengenal-victim-blaming-dan-bahayanya-untuk-kesehatan-mental-gbAD>

<https://www.sehatq.com/artikel/sering-dialami-oleh-korban-apa-itu-victim-blaming>

<https://tirto.id/apa-itu-victim-mentality-mentalitas-korban-yang-manipulatif-f8ue>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5513640/kata-psikolog-soal-takmir-masjid-yang-setubuhi-6-bocah-usai-jadi-korban-sodomi>

<https://www.sarungatlas.co.id/post/article/balas-dendam-dalam-islam-bolehkah>

<https://www.genpi.co/berita/16157/perbedaan-pengungsi-pencari-suaka-dan-imigran>

<https://www.unhcr.org/id/pengungsi>
<https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>
<https://kbbi.web.id/imigran>
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43504606>
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/25/22403211/bocah-13-tahun-di-kembangan-diperkosa-4-kali-hingga-hamil>
<https://news.detik.com/berita/d-5817054/pelaku-pemeriksaan-2-bocah-di-padang-bertambah-jadi-7-orang>
<https://kbbi.web.id/perilaku>
<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17967>
<https://www.suara.com/news/2021/10/19/135051/pelaku-tawuran-di-menteng-positif-narkoba-pakai-sabu-hingga-tenggak-miras-sebelum-bentrok>
<https://hot.liputan6.com/read/4714840/4-fakta-soal-pria-yang-hilang-di-cadas-pangeran-akhirnya-ditemu-kan-di-cirebon>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118210543-20-723226/pria-raib-di-cadas-pangeran-ditemu-kan-di-cirebon-diduga-cuma-modus>